EFEKTIVITAS LAYANAN POS BANTUAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT RENTAN UNTUK MEMPEROLEH KEADILAN PERSPEKTIF TEORI EFEKTIVITAS HUKUM SOERJONO SOEKANTO DAN *MAQĀṢID ASH-SHARI'AH* ASH-SHĀṬIBĪ

(Studi di Pengadilan Agama Kota Malang)

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H) dalam Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Oleh:
JIBRAN HAFIDZ
NIM 250201210017

PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYAH

PASCA SARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2026

EFEKTIVITAS LAYANAN POS BANTUAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT RENTAN UNTUK MEMPEROLEH KEADILAN PERSPEKTIF TEORI EFEKTIVITAS HUKUM SOERJONO SOEKANTO DAN *MAQĀṢID ASH-SHARI'AH* ASH-SHĀṬIBĪ
(Studi di Pengadilan Agama Kota Malang)

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H) dalam Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Oleh:
JIBRAN HAFIDZ
NIM 250201210017

PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYAH

PASCA SARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2026

MOTTO

وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰىۖ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

"*Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.*" (QS. Al-Maidah: Ayat 2)[1]

[1] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 106.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillahirabbil'alamin, Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan tesis yang berjudul: "**Efektivitas Layanan Pos Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Rentan Untuk Memperoleh Keadilan Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto Dan *Maqāṣid Ash-Shari'ah Ash-Shāṭibī* (Studi di Pengadilan Agama Kota Malang)**". Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan keapada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi suri tauladan bagi umat manusia. Dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati, kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si., CAHRM., CRMP., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Agus Maimun, M.Pd., selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Prof. Dr. Khoirul Hidayah, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, sekaligus selaku Dosen Wali. Terimakasih telah memberikan bimbingan, saran serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
4. Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag. selaku dosen pembimbing I dan Dr. Suud Fuadi, S.HI., M.EI., selaku Dosen Pembimbing II tesis peneliti. Terima kasih peneliti ucapkan kepada beliau-beliau yang telah banyak memberikan

arahan dalam bimbingan, saran, motivasi peneliti dalam menyelesaikan peneliti an tesis ini.

5. Segenap Dosen Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Peneliti mengucapkan banyak terimakasih atas partisipasinya dalam hal peneliti an tesis ini.
6. Kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Malang Dr. Hj. Nurul Maulidah S.Ag., M.H., terimakasih untuk menjadi narasumber dan segala bantuan terhadap peneliti selama menjalani penelitian.
7. Kepada Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Kota Malang Happy Agung Setiawan S.H., M.H., terimakasih untuk menjadi narasumber dan segala bantuan terhadap peneliti selama menjalani penelitian.
8. Kepada Pegawai Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Kota Malang Adella Febrianti Subiono Putri, S.H., terimakasih untuk menjadi narasumber dan segala bantuan terhadap peneliti selama menjalani penelitian.
9. Kepada Pegawai Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Kota Malang Sheilanisa Nabila Amelia Putri, S.H., terimakasih untuk menjadi narasumber dan segala bantuan terhadap peneliti selama menjalani penelitian.
10. Kepada Advokat Galih Adi Nugroho, S.H., terimakasih untuk menjadi narasumber dan segala bantuan terhadap peneliti selama menjalani penelitian.

11. Kepada Pengguna Layanan Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Kota Malang yang namanya tidak bisa peneliti sebut satu per satu, terimakasih untuk menjadi narasumber dan segala bantuan terhadap peneliti selama menjalani penelitian.
12. Kepada Ibu saya. tesis ini bukan semata-mata hasil jerih payah peneliti, melainkan juga rangkaian doa yang tak pernah lelah dipanjatkan, tetes air mata yang jatuh dalam sunyi, serta cinta tulus yang tak pernah menuntut balas cinta seorang ibu. Ibu, di setiap jejak kecil yang kutapaki hingga aku sampai pada titik ini, ada keringatmu yang tak kasat mata, ada lelahmu yang tak terucap, dan ada doa-doamu yang mengiringi tiap langkahku. Engkaulah kekuatan saat semesta terasa ingin merobohkanku, alasan utama aku tetap berdiri kala ingin menyerah. Tanpa restu, perjuangan, dan pengorbananmu, mungkin lembar demi lembar tesis ini takkan pernah ada. Maka, dengan penuh cinta dan segala kerendahan hati, izinkan aku mempersembahkan karya sederhana ini untukmu sosok luar biasa yang menjadi pelita dalam setiap gelapku, alasan dalam setiap perjuanganku.
13. Kepada Ayah peneliti. tesis ini bukan semata-mata hasil dari jerih payah peneliti, melainkan buah dari doa yang tak pernah lelah terlantun, tetes air mata yang jatuh dalam kesunyian, serta cinta tanpa syarat dari sosok ayah yang luar biasa. Ayah, engkau mungkin bukan pribadi yang banyak berkata-kata, namun dalam diam, engkau menjelma menjadi langit luas tempat aku menambatkan harapan dan menata mimpi. Ketegasanmu mengajarkanku arti kekuatan sejati, dan pundakmu selalu menjadi pelabuhan paling aman

dalam badai kehidupan. Tanpa restu, perjuangan, dan pengorbananmu, mungkin lembar demi lembar tesis ini takkan pernah tercipta. Maka dari itu, dengan penuh cinta dan kerendahan hati, izinkan anakmu mempersembahkan karya sederhana ini sebagai ungkapan terima kasih atas kasih yang tak ternilai dan dukungan yang tiada henti.

14. Kepada Adik peneliti yang tercinta, Jilan Aqila yang selalu setia berada di sisi peneliti, baik dalam setiap tawa maupun tangis, yang tak pernah berhenti mendengarkan keluh kesah dan memberikan semangat. Kamu adalah tempat pulang yang penuh kedamaian di tengah dunia yang terkadang terasa begitu bising dan penuh kekacauan. Terima kasih telah menjadi pelipur lara di saat hati mulai lelah, dan sumber kekuatan yang tak pernah pudar. Keyakinanmu, yang selalu hadir tanpa ragu, memberi aku harapan di setiap langkah dan menjadikanmu saksi setia dalam setiap babak perjalanan hidupku. Tanpa dirimu, mungkin banyak momen yang akan terasa kosong, karena kehadiranmu adalah pelengkap dalam drama hidup yang penuh warna ini.
15. Kepada teman-teman peneliti dari mutasi sudan, Staff Posbakum, Sohibul Menara, dan yang namanya tidak bisa disebutkan satu persatu.
16. Kepada klub sepak bola Manchester Untited, yang selalu memberikan semangat melalui permainan yang memukau, dikala menemani peneliti dalam mengerjakan tesis ditengah kesunyian malam.
17. Terakhir, teruntuk diri peneliti sendiri, terimakasih yang tak terhingga karena telah bertahan sejauh ini, terimakasih karena telah menghadapi

segala cobaan yang datangnya tak terduga. Dan tak lupa untuk rasa syukur atas segala yang telah diberikan, termasuk telah menyelesaikan tesis ini.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini, masih terdapat keterbatasan dan kekurangan yang mungkin ada. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan guna perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, semoga tesis ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi yang positif bagi kehidupan bangsa.

Malang,
peneliti,

JIBRAN HAFIDZ
NIM. 250201210017

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Indonesia Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah menggunakan model *Library of Congress* (LC) Amerika sebagai berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	‘	ط	ṭ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sh	ء	‘
ص	ṣ	ي	Y
ض	ḍ	-	-

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf, seperti ā, ī dan ū. (ا, ي, و). Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf "ay" dan "aw" seperti layyinah, lawwāmah. Kata yang berakhiran tā' marbūṭah dan berfungsi sebagai sifat atau muḍāf ilayh ditransliterasikan dengan "ah", sedangkan yang berfungsi sebagai muḍāf ditransliterasikan dengan "at".

ABSTRAK

Jibran Hafidz, NIM 250201210017, 2026. **Efektivitas Layanan Pos Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Rentan Untuk Memperoleh Keadilan Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto Dan Maqāṣid Ash-Shari'ah Ash-Shāṭibī (Studi di Pengadilan Agama Kota Malang).** Tesis, Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, Pasca Sarjana, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: 1) Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag., 2) Dr. Suud Fuadi, S.HI., M.EI.

Kata Kunci : Pos Bantuan Hukum; Masyarakat Rentan; Akses Keadilan; *Maqāṣid Ash-Sharī'ah*.

Kepastian hukum dalam pemenuhan hak akses terhadap keadilan bagi masyarakat rentan menjadi bagian penting dari prinsip negara hukum. Masyarakat yang menghadapi hambatan ekonomi, keterbatasan pemahaman hukum, maupun kesulitan dalam mengikuti prosedur peradilan memerlukan jaminan pelayanan hukum yang mampu memberikan kemudahan dan perlindungan hak. Keberadaan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Agama Kota Malang merupakan bentuk implementasi pemberian layanan bantuan hukum melalui penyediaan informasi, konsultasi, advis hukum, serta bantuan penyusunan dokumen hukum bagi pencari keadilan yang mengalami keterbatasan akses.

Permasalahan penelitian ini berkaitan dengan bagaimana efektivitas layanan Posbakum dalam memberikan akses keadilan kepada masyarakat rentan serta bagaimana konsep pelayanan ideal yang sesuai dengan prinsip perlindungan hak dalam perspektif *Maqāṣid Ash-Sharī'ah* Ash-Shāṭibī. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas layanan Posbakum terhadap masyarakat rentan berdasarkan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto serta merumuskan formula ideal pelayanan bantuan hukum yang berorientasi pada pemenuhan kemaslahatan dan perlindungan hak masyarakat pencari keadilan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui wawancara dengan aparatur pengadilan, petugas Posbakum, advokat, dan masyarakat pengguna layanan, serta observasi dan dokumentasi. Data diolah melalui pemeriksaan, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan secara deskriptif analitis menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, konsep *access to justice*, dan *Maqāṣid Ash-Sharī'ah* Ash-Shāṭibī.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa layanan Posbakum membantu masyarakat rentan memahami prosedur, menyusun dokumen, dan mengurangi beban ekonomi dalam memperoleh bantuan hukum sehingga masyarakat rentan mendapatkan kepastian hukum yang diidealkan. Pelaksanaannya didukung landasan hukum, kompetensi dan responsivitas petugas, serta fasilitas pelayanan. Efektivitasnya masih menghadapi keterbatasan penyebaran informasi, pemahaman hukum masyarakat, privasi konsultasi, dan kesinambungan bantuan lanjutan. Formula ideal pelayanan diarahkan pada integrasi pengenalan kebutuhan pengguna, informasi yang mudah dipahami, fasilitas yang menjaga martabat, koordinasi antarbagian, serta rujukan yang dapat ditindaklanjuti sesuai batas kewenangan. Orientasi

tersebut berkaitan dengan perlindungan agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), harta (*ḥifẓ al-māl*), dan akal (*ḥifẓ al-'aql*) sesuai kebutuhan perkara. Pengembangan Posbakum memerlukan evaluasi berdasarkan pemahaman pengguna dan keberlanjutan akses bantuan, disertai peningkatan kapasitas petugas, perlindungan privasi, dan perluasan sosialisasi. Penelitian selanjutnya dapat mengkaji pelayanan digital atau membandingkan pelaksanaan Posbakum pada beberapa pengadilan agama.

ABSTRACT

Jibran Hafidz, Student ID 250201210017, 2026. **The Effectiveness of Legal Aid Post Services in Facilitating Access to Justice for Vulnerable Groups from the Perspective of Soerjono Soekanto's Theory of Legal Effectiveness And Al-Shāṭibī's *Maqāṣid al-sharī'ah* (A Study at the Malang City Religious Court)**. Master's Thesis, Master's Program in Islamic Family Law, Postgraduate School, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisors: 1) Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag., 2) Dr. Suud Fuadi, S.HI., M.EI.

Keywords: **Legal Aid Post; Vulnerable Groups; Access to Justice; *Maqāṣid al-sharī'ah*.**

Legal certainty in fulfilling the right to access justice for vulnerable communities constitutes an essential element of the rule of law principle. Individuals facing economic barriers, limited legal understanding, and difficulties in navigating judicial procedures require legal services that provide accessibility, assistance, and protection of their rights. The existence of the Legal Aid Post (Pos Bantuan Hukum/Posbakum) at the Malang Religious Court represents an implementation of legal aid services through the provision of legal information, consultation, legal advice, and assistance in preparing legal documents for justice seekers who experience limitations in accessing legal services.

This research examines the effectiveness of Posbakum services in providing access to justice for vulnerable communities and explores the ideal concept of legal service delivery based on the principles of rights protection within the perspective of *Maqāṣid Ash-Sharī'ah* of Ash-Shāṭibī. This study aims to analyze the effectiveness of Posbakum services for vulnerable communities based on Soerjono Soekanto's theory of legal effectiveness and to formulate an ideal model of legal aid services oriented toward achieving public welfare (maṣlaḥah) and protecting the rights of justice seekers.

This study employs empirical legal research with sociological and conceptual approaches to law. Data were collected through interviews with court personnel, Posbakum staff, advocates, and service users, as well as observation and document analysis. Data processing involved editing, classification, verification, analysis, and conclusion drawing. A descriptive-analytical method was applied using Soerjono Soekanto's theory of legal effectiveness, the concept of access to justice, and Al-Shāṭibī's *Maqāṣid al-sharī'ah*.

The findings indicate that Posbakum services assist vulnerable communities in understanding legal procedures, preparing legal documents, and reducing economic burdens in obtaining legal assistance, thereby enabling them to achieve the desired level of legal certainty. The implementation of these services is supported by legal foundations, the competence and responsiveness of service providers, and adequate service facilities. However, their effectiveness still faces several limitations, including limited dissemination of information, inadequate legal understanding

among communities, restricted privacy during consultations, and the lack of continuity in follow-up legal assistance. The ideal service model is directed toward integrating user needs assessment, providing accessible and comprehensible legal information, establishing facilities that preserve the dignity of service users, strengthening coordination among relevant institutions, and ensuring actionable referrals within the scope of authority. This orientation is closely related to the protection of religion (*ḥifẓ al-dīn*), life (*ḥifẓ al-nafs*), lineage (*ḥifẓ al-nasl*), property (*ḥifẓ al-māl*), and intellect (*ḥifẓ al-'aql*) in accordance with the characteristics and needs of each legal case. The development of Posbakum requires continuous evaluation based on users' experiences and the sustainability of legal access, accompanied by improvements in officers' capacity, privacy protection mechanisms, and broader public outreach. Future research may examine the implementation of digital legal services or conduct comparative studies of Posbakum services across different religious courts.

مستخلص البحث

جبران حافظ، الرقم الجامعي ٢٥٠٢٠١٢١٠٠١٧، ٢٠٢٦. **فعالية خدمات مكتب المساعدة القانونية في تمكين الفئات الهشة من الوصول إلى العدالة في ضوء نظرية فعالية القانون عند سورجونو سوكانتو و مقاصد الشريعة عند الشاطبي (دراسة في المحكمة الدينية بمدينة مالانج)**. رسالة ماجستير، برنامج الماجستير في الأحوال الشخصية، كلية الدراسات العليا، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرفان: ١) الدكتور الحاج إشراق النجاح، الماجستير في الدراسات الإسلامية، ٢) الدكتور سعود فؤادي، البكالوريوس في الشريعة الإسلامية والماجستير في الاقتصاد الإسلامي.

الكلمات المفتاحية: مكتب المساعدة القانونية؛ الفئات الهشة؛ الوصول إلى العدالة؛ مقاصد الشريعة.

يعد اليقين القانوني في ضمان حق الفئات المستضعفة في الوصول إلى العدالة جزءا مهما من مبدأ دولة القانون. فالأشخاص الذين يواجهون عوائق اقتصادية، أو محدودية في فهم القانون، أو صعوبة في اتباع الإجراءات القضائية، يحتاجون إلى ضمان خدمات قانونية تيسر لهم الوصول إلى العدالة وتحمي حقوقهم. ويمثل مكتب المساعدة القانونية في المحكمة الشرعية بمدينة مالانغ صورة من صور تقديم المساعدة القانونية، من خلال توفير المعلومات والاستشارات والمشورة القانونية، والمساعدة في إعداد المستندات القانونية للمتقاضين الذين تعترضهم صعوبات في الوصول إلى هذه الخدمات.

تتناول هذه الدراسة مدى فاعلية خدمات مكتب المساعدة القانونية في تمكين الفئات المستضعفة من الوصول إلى العدالة، والتصور الأمثل لهذه الخدمات بما ينسجم مع مبدأ حماية الحقوق في ضوء مقاصد الشريعة عند الشاطبي. وتهدف إلى تحليل فاعلية خدمات المكتب المقدمة إلى الفئات المستضعفة استنادا إلى نظرية فاعلية القانون لدى سورجونو سوكانتو، وصياغة نموذج أمثل للمساعدة القانونية يركز على تحقيق المصلحة وحماية حقوق طالبي العدالة.

تندرج هذه الدراسة ضمن البحوث القانونية التجريبية، وتعتمد المنهج السوسيولوجي القانوني والمدخل المفاهيمي. وجمعت البيانات من خلال مقابلات مع موظفي المحكمة والعاملين في مكتب المساعدة القانونية والمحامين ومستخدمي الخدمات، فضلا عن الملاحظة وتحليل الوثائق. وعولجت البيانات بمراجعتها وتصنيفها والتحقق منها وتحليلها، ثم استخلاص النتائج. وأجري التحليل بأسلوب وصفي

تحليلي، بالاستناد إلى نظرية فاعلية القانون لدى سورجونو سوكانتو، ومفهوم الوصول إلى العدالة، ومقاصد الشريعة عند الشاطبي.

أظهرت النتائج أن خدمات مكتب المساعدة القانونية تساعد الفئات المستضعفة على فهم الإجراءات وإعداد المستندات، وتخفف عنها الأعباء المالية للحصول على المساعدة القانونية، بما يسهم في تحقيق اليقين القانوني المنشود لها. ويستند تقديم هذه الخدمات إلى أساس قانوني، وكفاءة العاملين واستجابتهم، وتوافر مرافق الخدمة. غير أن فاعليتها ما تزال تواجه تحديات تتعلق بمحدودية نشر المعلومات، وضعف الوعي القانوني لدى المستفيدين، وخصوصية الاستشارات، واستمرارية المساعدة اللاحقة. ويقوم النموذج الأمثل للخدمة على التعرف إلى احتياجات المستفيدين، وتقديم معلومات يسهل فهمها، وتوفير مرافق تصون كرامتهم، وتعزيز التنسيق بين الأقسام، وإحالتهم إلى جهات يمكنها متابعة احتياجاتهم في حدود الاختصاص. ويرتبط هذا التوجه بحفظ الدين والنفس والنسل والمال والعقل، بحسب طبيعة كل قضية. ويتطلب تطوير المكتب تقييم الخدمات على أساس مدى فهم المستفيدين لها واستمرار قدرتهم على الوصول إلى المساعدة، إلى جانب رفع كفاءة العاملين، وحماية خصوصية المستفيدين، وتوسيع نطاق التعريف بالخدمات. ويمكن للدراسات اللاحقة بحث تقديم الخدمات رقميا أو مقارنة أداء مكاتب المساعدة القانونية في عدد من المحاكم الشرعية.

DAFTAR ISI

COVER i
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS ii
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN TESIS iii
LEMBAR PENGESAHAN NASKAH TESIS iv
MOTTO v
KATA PENGANTAR vi
PEDOMAN TRANSLITERASI xi
ABSTRAK xiii
ABSTRACK xv
مستخلص البحث xvii
DAFTAR ISI xxiv
DAFTAR TABEL xxvi
DAFTAR GAMBAR xxvi
DAFTAR BAGAN xxvii
BAB 1 1
PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 11
C. Tujuan Penelitian 11
D. Manfaat Penelitian 12
E. Penelitian Terdahulu 14
F. Definisi Operasional 25
G. Kerangka Alur Penelitian 29
H. Sistematika Pembahasan 32
BAB II 34
TINJAUAN PUSTAKA 34
A. Pos Bantuan Hukum 34
B. Konsep dan Perlindungan Hukum Kelompok Masyarakat Rentan 36
C. Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto 40
D. *Maqāṣid Ash-Shari'ah* Ash-Shāṭibī 48

E. Access to justice 54
BAB III 59
METODE PENELITIAN 59
A. Jenis Penelitian 59
B. Pendekatan Penelitian 59
C. Lokasi Penelitian 59
D. Jenis dan Sumber Data 61
E. Metode Pengumpulan Data 63
F. Metode Pengolahan Data 65
BAB IV 69
HASIL DAN PEMBAHASAN 69
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kota Malang 69
B. Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Kota Malang 84
C. Efektivitas Akses Layanan Pos Bantuan Hukum Di Pengadilan Agama Kota Malang Dalam Memberikan Layanan Hukum Terhadap Masyarakat Rentan Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto 117
D. Formula Ideal Layanan Pos Bantuan Hukum Di Pengadilan Agama Kota Malang Terhadap Masyarakat Rentan Dalam Perspektif *Maqāṣid Ash Sharī'ah* Ash-Shāṭibī 142
BAB V 182
PENUTUP 182
A. Kesimpulan 182
B. Saran 183
DAFTAR PUSTAKA 185
LAMPIRAN 194
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 206

DAFTAR TABEL

TABEL. 1. Data Masyarakat Rentan Kota Malang..... 6
TABEL. 2. Penelitian Terdahulu Peran Pos Bantuan Hukum..... 16
TABEL. 3. Penelitian Terdahulu Teori Efektivitas 20
TABEL. 4. Penelitian Terdahulu Teori *Maqāṣid Ash-Sharī'ah* Ash-Shā ṭ ibī . 24
TABEL. 5. Data Narasumber..... 64
TABEL 6. Matriks Analisis Hasil Penelitian..... 171
TABEL. 7. Pedoman Wawancara..... 194
TABEL 8. Dokumentasi Wawancara 203

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama kota Malang (Kota Malang) 80
GAMBAR 2. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama kota Malang (Kota Batu) 80
GAMBAR 3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama kota Malang..... 84
GAMBAR 4. Ketua Pengadilan Agama Kota Malang (Dr. Hj. Nurul Maulidah S.Ag., M.H.)..... 203
GAMBAR 5. Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Kota Malang (Happy Agung Setiawan S.H., M.H.) 203
GAMBAR 6. Pegawai Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Kota Malang (Adella Febrianti Subiono Putri, S.H.)..... 204
GAMBAR 7. Pegawai Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Kota Malang (Sheilanisa Nabila Amelia Putri, S.H.)..... 204
GAMBAR 8. Advokat (Galih Adi Nugroho, S.H.)..... 204
GAMBAR 9. Pengguna Layanan Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Kota Malang (Masyarakat 1) 204
GAMBAR 10. Pengguna Layanan Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Kota Malang (Masyarakat 2) 204
GAMBAR 11. Pengguna Layanan Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Kota Malang (Masyarakat 3) 204

GAMBAR 12. Pengguna Layanan Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Kota Malang (Masyarakat 4) 205
GAMBAR 13. Pengguna Layanan Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Kota Malang (Masyarakat 5) 205

DAFTAR BAGAN

BAGAN 1. Kerangka Alur Penelitian 30
BAGAN 2. Alur Pelayanan Posbakum yang Ideal 180

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keadilan sering kali tampak terbuka bagi semua orang, tetapi dalam praktiknya tidak setiap orang memiliki kemampuan yang sama untuk masuk, memahami, dan menggunakan pintu keadilan tersebut. Bagi masyarakat rentan, pengadilan tidak selalu hadir sebagai ruang yang mudah dijangkau, sebab prosedur hukum, bahasa administrasi perkara, biaya, keterbatasan fisik, rendahnya pengetahuan hukum, serta rasa takut berhadapan dengan lembaga peradilan dapat berubah menjadi penghalang nyata.[2] Dalam konteks ini, masyarakat rentan mencakup kelompok masyarakat miskin, penyandang disabilitas, dan lanjut usia yang pada praktiknya memiliki hambatan berbeda dalam mengakses layanan hukum, baik karena keterbatasan ekonomi, kondisi fisik, rendahnya literasi hukum, maupun kesulitan memahami prosedur peradilan atas layanan menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2024–2026 Posbakum telah memberikan bantuan terhadap 6.421 perkara. Jumlah tersebut memperlihatkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap layanan hukum di lingkungan Pengadilan Agama Kota Malang Keadaan ini memperlihatkan bahwa persoalan akses terhadap keadilan tidak berhenti pada ada atau tidaknya pengadilan, tetapi menyangkut apakah masyarakat benar-benar mampu menggunakan mekanisme hukum untuk mempertahankan haknya.[3]

---

[2] Abhay Bansal dan Khaleeq Ahmad, "Making Justice Accessible: Understanding the Barriers of Legal Jargon and Procedures for Common Citizens," *International Journal of Science and Research (IJSR)* 13, no. 6 (Juni 2024): 881, https://doi.org/10.21275/SR24612155135.

[3] Jibran Hafidz, *Data Pelayanan Posbakum Pengadilan Agama Kota Malang* (Malang: Pengadilan Agama Kota Malang, 2026).

Dalam konteks kehidupan masyarakat, kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, dan masyarakat tidak mampu sering berada pada posisi yang tidak setara ketika berhadapan dengan proses hukum. Mereka dapat mengalami hambatan dalam memahami prosedur pendaftaran perkara, menyusun dokumen hukum, memperoleh informasi mengenai hak-haknya, serta menentukan langkah hukum yang tepat. Pada perkara-perkara hukum keluarga di Pengadilan Agama, hambatan tersebut menjadi semakin penting karena perkara yang dihadapi sering menyangkut perceraian, nafkah, hak asuh anak, harta bersama, dan persoalan keluarga lain yang berdampak langsung pada keberlangsungan hidup para pihak.[4]

Secara normatif, negara telah memberikan dasar hukum bagi perlindungan hak masyarakat dalam memperoleh bantuan dan akses hukum. Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Jaminan tersebut diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menegaskan hak setiap orang untuk memperoleh perlakuan hukum yang adil, termasuk hak kelompok rentan untuk memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus. Dalam konteks kekuasaan kehakiman, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 juga mengatur pentingnya bantuan hukum bagi pencari keadilan yang tidak mampu, termasuk keberadaan Pos Bantuan Hukum pada pengadilan.[5]

---

[4] Ika Rahmawati dan Hanifah Febriani, "Implementation of Access to Justice for Vulnerable Groups in the Surakarta State Court," *Yurisdiksi: Jurnal Wacana Hukum Dan Sains* 19, no. 3 (Desember 2023): 411, https://doi.org/10.55173/yurisdiksi.v19i3.214.

[5] Zaini Munawir, Herlina Hanum Harahap, dan Eka Fatmawati, "Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Pra Sejahtera Dalam Penegakan HAM," *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 7, no. 1 (Agustus 2024): 147, https://doi.org/10.34007/jehss.v7i1.2249.

Pengaturan lebih teknis mengenai bantuan hukum di pengadilan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Bantuan hukum dimaksudkan sebagai jasa hukum yang diberikan secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum, sedangkan Pos Bantuan Hukum di pengadilan dibentuk untuk memberikan layanan berupa informasi, konsultasi, advis hukum, serta bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan oleh pencari keadilan. Pengaturan ini menunjukkan bahwa negara tidak hanya berkewajiban membuka akses formal ke pengadilan, tetapi juga menyediakan sarana agar pencari keadilan yang lemah secara sosial dan ekonomi dapat menggunakan hak hukumnya secara lebih efektif.[6]

Dalam perspektif hukum Islam, perlindungan terhadap pencari keadilan memiliki dasar moral dan normatif yang kuat. Al-Qur'an menegaskan dalam Surah al-Nisā' ayat 135: "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, sekalipun terhadap dirimu sendiri, ibu bapak, dan kaum kerabatmu." Ayat ini menunjukkan bahwa keadilan merupakan prinsip yang harus ditegakkan tanpa diskriminasi dan tanpa memandang status sosial seseorang. Dalam kaitannya dengan layanan hukum, prinsip tersebut menghendaki adanya perlakuan yang adil bagi masyarakat rentan agar mereka tidak kehilangan

[6] Febtrina Sari, "Pelaksanaan Bantuan Hukum Pada Perkara Pidana Oleh Perhimpunan Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Indonesia Sumatera Barat Di Kota Padang," *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 4, no. 1 (September 2018): 70, https://doi.org/10.33760/jch.v4i1.46.

hak hanya karena tidak memahami prosedur, tidak memiliki biaya, atau tidak mampu menyampaikan kepentingan hukumnya secara memadai.[7]

Fakta hukum yang muncul ialah bahwa keberadaan Pos Bantuan Hukum belum otomatis menjamin terpenuhinya akses keadilan bagi masyarakat rentan. Secara kelembagaan, Posbakum telah tersedia di pengadilan dan memiliki dasar hukum yang jelas. Namun, secara empiris masih perlu diuji apakah layanan tersebut benar-benar mudah diakses, dipahami, dan dimanfaatkan oleh lansia, penyandang disabilitas, dan masyarakat tidak mampu. Ketersediaan layanan tidak selalu sama dengan efektivitas layanan, karena efektivitas menuntut adanya kesesuaian antara tujuan hukum, pelaksanaan di lapangan, kemampuan pemberi layanan, sarana pendukung, serta kondisi masyarakat penerima layanan.[8]

Kesenjangan hukum dalam penelitian ini terletak pada jarak antara *das sollen dan das sein*. *Das sollen* menunjukkan bahwa hukum telah menjamin persamaan di hadapan hukum, bantuan hukum, kemudahan bagi kelompok rentan, serta keberadaan Posbakum sebagai instrumen layanan hukum di pengadilan. *Das sein* menunjukkan Persoalan ini memperoleh dasar empiris dari Survei Kebutuhan Hukum bagi Kelompok Rentan 2022 yang menunjukkan bahwa akses terhadap keadilan di Indonesia masih berada pada skor 69,6 atau kategori cukup, sehingga belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan keadilan seluruh kalangan. Survei tersebut juga memperlihatkan bahwa 85,2% kelompok rentan yang menyelesaikan

---

[7] Andyaulya Fitra dan Abdul Matin Bin Salman, "Upholding Justice Surah An-Nisa Verse 135 (According to Sayyid Qutb and Quraish Shihab)," *AL-IKHSAN: Interdisciplinary Journal of Islamic Studies* 2, no. 1 (April 2024): 67, https://doi.org/10.61166/ikhsan.v2i1.40.

[8] Budi Suhariyanto dan Cecep Mustafa, "Analysis and Evaluation of Legal Aid in the Indonesian Court," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 11, no. 2 (Juli 2022): 179, https://doi.org/10.25216/jhp.11.2.2022.176-194.

masalah hukumnya tidak pernah memperoleh sosialisasi bantuan hukum, 69,3% responden belum mengetahui tempat memperoleh bantuan hukum gratis, dan 67,6% responden belum memahami apa itu bantuan hukum gratis.[9]

Dalam konteks perkara keluarga, kelompok rentan tercatat menghadapi persoalan perceraian sebesar 58,5%, warisan 35,4%, nafkah atau tunjangan anak 24,4%, hak asuh anak 22,0%, serta pembagian harta bersama 7,3%. Hambatan akses semakin terlihat dari data bahwa 44,4% responden sulit mengeluarkan biaya pengadilan, mediasi, atau administrasi; 43,1% sulit menanggung biaya transportasi; 41,7% mengalami kesulitan dalam menggunakan informasi atau bukti; dan 41,1% sulit memenuhi biaya komunikasi atau data internet.[10]

Dari data tersebut bahwa masyarakat rentan masih berpotensi menghadapi hambatan nyata dalam mengakses layanan tersebut, baik karena keterbatasan informasi, kemampuan memahami prosedur, kendala komunikasi, keterbatasan fasilitas, maupun faktor psikologis ketika berhadapan dengan proses peradilan. Kesenjangan ini penting dikaji karena hak atas bantuan hukum tidak cukup dinilai dari keberadaan norma, tetapi dari bekerjanya norma tersebut dalam praktik pelayanan.[11]

Isu hukum dalam penelitian ini berfokus pada efektivitas layanan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Kota Malang dalam menjamin akses hukum bagi masyarakat rentan. Pada saat yang sama, jumlah penduduk miskin di Kota

---

[9] Arsa Ilmi Budiarti dkk., *Laporan Penelitian: Survei Kebutuhan Hukum bagi Kelompok Rentan 2022*, Laporan Penelitian (Konsorsium Masyarakat Sipil untuk Keterbukaan Pemerintah di Sektor Keadilan, 2023).

[10] Budiarti dkk.

[11] Suhariyanto dan Mustafa, "Analysis and Evaluation of Legal Aid in the Indonesian Court," 255.

Malang pada tahun 2025 mencapai 34,41 ribu jiwa,[12] jumlah penyandang disabilitas tercatat sebanyak 2.610 jiwa,[13] sedangkan jumlah penduduk lanjut usia hingga tahun 2026 mencapai sekitar 110 ribu jiwa.[14]

TABEL 1. Data Masyarakat Rentan Kota Malang

No.	Masyarakat Rentan	Jumlah Jiwa
1.	Penduduk Miskin	34,41 Ribu Jiwa
2.	Penyandang Disabilitas	2.610 Jiwa
3.	Lanjut Usia	110 Ribu Jiwa

Data tersebut menunjukkan tingginya kebutuhan masyarakat rentan terhadap layanan hukum yang mudah diakses, responsif, dan sesuai dengan karakteristik penerima layanan. Penelitian ini diarahkan untuk menganalisis efektivitas Posbakum dalam memenuhi kebutuhan akses hukum masyarakat rentan di Pengadilan Agama Kota Malang.

Kebutuhan masyarakat rentan terhadap akses keadilan juga tercermin dalam pelaksanaan layanan pembebasan biaya perkara atau prodeo di Pengadilan Agama Malang. Berdasarkan data pelaksanaan kegiatan pada tahun 2023, dari pagu anggaran sebesar Rp24.240.000,00 telah direalisasikan anggaran sebesar Rp24.068.000,00 atau sekitar 99,29 persen. Target layanan yang ditetapkan sebanyak 60 perkara juga dapat direalisasikan seluruhnya dengan capaian 100 persen. Data tersebut memperlihatkan bahwa program pembebasan biaya perkara

[12] "Persentase penduduk miskin di Kota Malang pada Maret 2025 sebesar 3,85 persen, mengalami penurunan jika dibandingkan tahun sebelumnya.," Badan Pusat Statistik Kota Malang, 25 September 2025, https://malangkota.bps.go.id/id/pressrelease/2025/09/25/401/persentase-penduduk-miskin-di-kota-malang-pada-maret-2025-sebesar-3-85-persen--mengalami-penurunan-jika-dibandingkan-tahun-sebelumnya-.html.

[13] *IDSC, The Able House, Dan Rumah Pijar Resmi Diluncurkan Untuk Wujudkan Kota Inklusif – Pemerintah Kota Malang*, 24 Juni 2026, https://malangkota.go.id/2026/06/24/idsc-the-able-house-dan-rumah-pijar-resmi-diluncurkan-untuk-wujudkan-kota-inklusif/.

[14] "Lansia Kota Malang Tembus 110 Ribu Jiwa, DPRD Dorong...," *MEMO DAILY*, 6 Juni 2026, https://www.memodaily.id/lansia-kota-malang-tembus-110-ribu-jiwa-dprd-dorong-kebijakan-dan-program-yang-lebih-berpihak/.

telah terlaksana secara administratif dan kuantitatif sesuai dengan target yang ditentukan. Meskipun demikian, capaian tersebut belum sepenuhnya menggambarkan kualitas akses hukum yang diterima masyarakat rentan, karena efektivitas layanan juga berkaitan dengan keterbukaan informasi, kemudahan persyaratan, ketepatan penetapan penerima, serta kemampuan layanan dalam mengurangi hambatan ekonomi dan prosedural selama proses berperkara.[15]

Isu ini tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan administrasi layanan, tetapi juga menyangkut pemenuhan hak konstitusional pencari keadilan, perlindungan kelompok rentan, dan kesesuaian layanan hukum dengan prinsip kemaslahatan dalam *Maqāṣid Ash-Shari'ah* Ash-Shāṭibī. Dalam teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, bekerjanya hukum dapat dilihat dari faktor hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. Kelima faktor tersebut relevan untuk membaca apakah Posbakum telah berfungsi sebagai instrumen hukum yang mampu menjembatani kebutuhan masyarakat rentan dengan mekanisme peradilan.

Dalam perspektif *Maqāṣid Ash-Shari'ah* Ash-Shāṭibī, layanan Posbakum dapat dianalisis melalui perlindungan terhadap kemaslahatan pokok atau *ḍarūriyyāt*. Masyarakat rentan yang berhadapan dengan perkara hukum keluarga membutuhkan perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Bantuan informasi dan advis hukum dapat menjaga akal karena pencari keadilan memperoleh pemahaman yang memadai sebelum mengambil keputusan hukum. Bantuan

[15] "Pusat Data Perkara Peradilan Agama," diakses 29 Juni 2026, https://pusatdata.badilag.net/perkara/Pencarian_smart/direktoriDataset_newtab.

penyusunan dokumen dan konsultasi perkara keluarga dapat berkaitan dengan perlindungan keturunan dan harta, terutama dalam perkara nafkah, hak asuh anak, dan harta bersama. Layanan yang manusiawi juga berkaitan dengan perlindungan jiwa dan martabat pencari keadilan agar mereka tidak tersisih dari proses hukum karena keterbatasan sosial maupun ekonomi.[16]

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kajian mengenai Pos Bantuan Hukum, efektivitas hukum, dan maslahah telah berkembang dalam berbagai fokus, tetapi belum secara khusus mengkaji akses peran Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Malang terhadap masyarakat rentan dengan menggabungkan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto dan *Maqāṣid Ash-Shari'ah* Ash-Shāṭibī.

Kajian tentang Posbakum telah dilakukan oleh Muhammad Latif Fahmi B yang meneliti peran Posbakum dalam memberikan bantuan hukum bagi masyarakat rentan,[17] Soegeng Ari Soebagyo yang membahas efektivitas peran Posbakum dalam perkara pidana bagi masyarakat kurang mampu,[18] Aris Kristiadi Pakpahan yang menelaah batas kewenangan mahasiswa dalam pelaksanaan tugas di Posbakum,[19] serta Fitria Ananda, Tri Reni Novita, Mahzaniar, dan Halimatul Maryani yang mengkaji kewenangan Posbakum di Pengadilan Agama Sei Rampah dalam

---

[16] Abū Isḥāq Ibrāhīm bin Mūsā bin Muḥammad Al-Lakhmī As-Shāṭibī, *Al-Muwāfaqāt* (Giza: Dār Ibn ʿAffān, 1997), 2:20.

[17] Muhammad Latif Fahmi B, "Peran Pos Bantuan Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Yang Tidak Mampu" (Master Thesis, UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG, 2023), https://doi.org/https://repository.unissula.ac.id/30866/1/20302100064.

[18] Soegeng Ari Soebagyo, "Efektivitas Peran Posbakum Dalam Pelaksanaan Bantuan Hukum Perkara Pidana Kepada Masyarakat Kurang Mampu (Kasus Posbakum Pekalongan)" (Master Thesis, UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG, 2023).

[19] Aris Kristiadi Pakpahan, "Penyuluhan Tentang Batasan Kewenangan Mahasiswa Dalam Melaksanakan Tugas Di Posbakum," *COMMUNITY: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 5, no. 1 (Maret 2025): 36–41, https://doi.org/https://doi.org/10.51903/gemfta43.

mewujudkan keadilan bagi masyarakat rentan.[20] Kajian mengenai teori efektivitas hukum juga telah dilakukan oleh Zidna Mazidah dalam konteks pemenuhan hak-hak perempuan pasca cerai gugat setelah SEMA No. 3 Tahun 2018,[21] Ramlah Wati dalam penerapan sanksi pidana pelatihan kerja bagi anak,[22] serta Marfuah dalam pembahasan efektivitas dan fungsi hukum dalam masyarakat perspektif filsafat hukum.[23]

Sementara itu, Kajian *Maqāṣid Ash-Shari'ah* Ash-Shāṭibī telah digunakan oleh Ria Anjani (2025) dalam isu donor ASI beda agama,[24] Muh. Ilham Azis dkk. (2024) dalam kajian teori dan aplikasi *maqāṣid*,[25] Burhan Alimussirri (2021) dalam konstruksi istinbāṭ hukum pada *Al-Muwāfaqāt*,[26] serta Muhammad Fasih Wajdi (2024) dalam isu legalitas anak di luar nikah.[27] Namun, belum ditemukan kajian

---

[20] Fitria Ananda, Tri Reni Novita, dan Halimatul Maryani, "Kewenangan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Agama SEI Rampah Dalam Mewujudkan Keadilan Bagi Masyarakat Tidak Mampu (Salinan Putusan Nomor 16/Pdt.G/2025/PA. Srh)," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 4 (2025): 5196–209, https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v3i4.1530.

[21] Zidna Mazidah, "PEMENUHAN HAK-HAK PEREMPUAN PASCA CERAI GUGAT SETELAH DIBERLAKUKANNYA SEMA NO. 3 TAHUN 2018 PERSPEKTIF TEORI EFEKTIVITAS HUKUM SOERJONO SOEKANTO (Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)" (Master Thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG, 2023), https://doi.org/http://etheses.uin-malang.ac.id/55739/.

[22] Ramlah Wati, "Efektivitas Hukum Penerapan Sanksi Pidana Pelatihan Kerja Bagi Anak Pada Balai Rehabilitasi Sosial Anak Toddopuli Makassar" (Master Thesis, UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR, 2022), https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/16095/2/B012192044_tesis_bab%201-2.pdf.

[23] Marfuah, "Efektivitas Hukum dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi terhadap Eksistensi Produk Hukum," *JURNAL USM LAW REVIEW* 5, no. 1 (April 2022): 110–27, https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4965.

[24] Ria Anjani, "Donor ASI beda agama di lactashare: Analisis pandangan tokoh agama di Kota Malang dalam perspektif mawasid syariah Imam ASH-SHATIBI" (Master Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2025), http://etheses.uin-malang.ac.id/83337/.

[25] Muh. Ilham Azis dkk., "Maqāṣid Al-Shari'ah Theory by Imam Al-Syāṭibī," *ANAYASA: Journal of Legal Studies* 2, no. 1 (Juli 2024): 17–34, https://doi.org/10.61397/ays.v2i1.191.

[26] Burhan Alimussirri, "PARADIGMA MAQASHID SYARIAH AS-SYATHIBI: MEMBONGKAR KONSTRUKSI ISTINBAT AL-HUKM DALAM AL MUWAFAQAT" (Master Thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2021), https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/47017/1/17200010072.

[27] Muhammad Fasih Wajdi, "Legalitas anak di luar nikah perspektif maqashid syari'ah Imam ASH-SHATIBI dan Jasser Auda" (Master Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2024), http://etheses.uin-malang.ac.id/68705/.

yang secara khusus menelaah efektivitas layanan Pos Bantuan Hukum bagi masyarakat rentan di Pengadilan Agama melalui perspektif *Maqāṣid Ash-Sharī'ah* Ash-Shāṭibī.

Berbagai penelitian tersebut menunjukkan bahwa teori *Maqāṣid Ash-Sharī'ah* Ash-Shāṭibī telah digunakan untuk menganalisis persoalan hukum keluarga, konsep maslahat, metodologi istinbāṭ hukum, dan perlindungan hak anak. Namun demikian, belum ditemukan penelitian yang secara khusus mengkaji efektivitas layanan Pos Bantuan Hukum bagi masyarakat rentan di Pengadilan Agama dalam perspektif *Maqāṣid Ash-Sharī'ah* Ash-Shāṭibī. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan kajian tersebut dengan menelaah efektivitas layanan Posbakum terhadap masyarakat rentan berdasarkan prinsip kemaslahatan yang terkandung dalam *Maqāṣid Ash-Sharī'ah* Ash-Shāṭibī.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk menilai secara akademik dan empiris apakah layanan Posbakum di Pengadilan Agama Kota Malang telah berjalan efektif bagi masyarakat rentan. Penelitian ini penting karena masyarakat rentan merupakan kelompok yang paling membutuhkan perlindungan hukum, tetapi pada saat yang sama paling mudah mengalami hambatan dalam menggunakan mekanisme hukum. Tanpa evaluasi yang mendalam, Posbakum dapat berhenti sebagai fasilitas formal yang ada secara kelembagaan, tetapi belum tentu bekerja secara optimal dalam memberikan akses keadilan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji efektivitas akses layanan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Kota Malang terhadap masyarakat rentan, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat

pelaksanaannya, serta menganalisis layanan tersebut dalam perspektif *Maqāṣid Ash-Sharī'ah* Ash-Shāṭibī. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum keluarga Islam, khususnya dalam melihat hubungan antara bantuan hukum, akses keadilan, efektivitas hukum, dan perlindungan kemaslahatan masyarakat rentan di lingkungan peradilan agama.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, peneliti merumuskan beberapa masalah yang hendak dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas akses layanan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Kota Malang dalam memberikan layanan hukum terhadap masyarakat rentan perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto?
2. Bagaimana formula ideal layanan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Kota Malang terhadap masyarakat rentan dalam perspektif *Maqāṣid Ash-Sharī'ah* Ash-Shāṭibī?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka perlu untuk dijelaskan tujuan dari penelitian ini. Tujuan penelitian ialah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis efektivitas akses peran Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Kota Agama Malang dalam memberikan layanan hukum terhadap masyarakat rentan perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto.
2. Untuk menganalisis formula ideal peran Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Kota Malang terhadap masyarakat rentan dalam perspektif *Maqāṣid Ash-Sharī'ah* Ash-Shāṭibī.

D. Manfaat Penelitian

Perihal yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dengan diadakannya penelitian ini diandalkan dapat menambah pengetahuan dan dijadikan sebagai pengembangan dalam khazanah keilmuan pada Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Kota Malang terhadap masyarakat rentan. Posbakum belum familiar disekitar kehidupan masyarakat, sehingga besar harapan peneliti agar hasil penelitian dapat menjadi bahan rujuk atau pedoman masyarakat. Serta dapat mengembangkan pengetahuan pembaca mengenai posbakum. Adapun harapan untuk penelitian ini dapat menambah dan memperkaya wacana keIslaman dan hukum serta pengetahuan dalam bidang teori ektivitas hukum soerjono soekanto dan *Maqāṣid Ash-Sharī'ah* Ash-Shāṭibī bagi semua civitas akademika dan seluruh mahasiswa yang ada di Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pengadilan Agama Kota Malang, penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan evaluasi praktis bagi Pengadilan Agama Kota Malang dalam meningkatkan kualitas layanan Pos Bantuan Hukum, khususnya bagi masyarakat rentan yang menghadapi problematika hukum keluarga. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk melihat sejauh mana layanan Posbakum telah berjalan secara efektif, baik dari aspek kemudahan akses, kejelasan informasi hukum, ketepatan konsultasi, maupun bantuan penyusunan dokumen hukum. Dengan adanya penelitian ini, Pengadilan Kota Agama Malang dapat memperoleh gambaran mengenai kendala pelayanan yang masih terjadi di lapangan, sehingga perbaikan

layanan dapat diarahkan secara lebih tepat, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan pencari keadilan.

b. Bagi Pemberi Layanan Posbakum, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi petugas Posbakum, advokat, paralegal, maupun pihak yang terlibat dalam pemberian layanan hukum agar dapat menjalankan tugas secara lebih profesional, responsif, dan berorientasi pada perlindungan masyarakat rentan. Hasil penelitian ini dapat membantu Posbakum dalam merumuskan pola pelayanan yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memperhatikan aspek kemaslahatan, keadilan substantif, serta kepentingan jangka panjang pihak-pihak yang terlibat dalam permasalahan keluarga, seperti perempuan, anak, lansia, dan masyarakat tidak mampu.

c. Bagi Masyarakat Rentan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman praktis kepada masyarakat rentan mengenai fungsi, peran, dan akses layanan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Kota Malang. Masyarakat yang menghadapi persoalan hukum keluarga, seperti perceraian, hak asuh anak, nafkah, pembagian harta bersama, atau permasalahan keluarga lainnya, dapat mengetahui bahwa Posbakum merupakan sarana yang dapat membantu mereka memperoleh informasi hukum, konsultasi, advis hukum, serta bantuan pembuatan dokumen hukum. Dengan demikian, masyarakat rentan diharapkan lebih berani menggunakan haknya untuk memperoleh bantuan hukum dan tidak merasa terhalang oleh keterbatasan ekonomi, pengetahuan hukum, maupun prosedur peradilan.

d. Bagi Pemerintah dan Lembaga Pembuat Kebijakan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah, Mahkamah Agung, serta lembaga terkait

dalam menyusun atau memperbaiki kebijakan mengenai layanan bantuan hukum di pengadilan. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam memperkuat regulasi, standar operasional prosedur, alokasi sumber daya, serta pengawasan terhadap Posbakum, terutama dalam melayani masyarakat rentan. Dengan adanya penelitian ini, kebijakan bantuan hukum di pengadilan diharapkan semakin selaras dengan prinsip peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan berpihak pada akses keadilan bagi masyarakat yang membutuhkan.

E. Penelitian Terdahulu

1. Peran Pos Bantuan Hukum

Pertama, penelitian berbentuk tesis yang dilakukan oleh Muhammad Latif Fahmi B berjudul "Peran Pos Bantuan Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Yang Tidak Mampu" pada tahun 2023.[28] Fokus penelitian ini yaitu mengkaji peran Posbakum sebagai sarana *access to justice* bagi masyarakat tidak mampu, dengan fokus pada efektivitas layanan, kendala implementasi, dan pengaruhnya terhadap penanganan perkara di Pengadilan Negeri Semarang. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Latif Fahmi B dengan penelitian ini adalah fokus meneliti peran Posbakum dalam masyarakat rentan.

Kedua, penelitian berbentuk tesis yang dilakukan oleh Soegeng Ari Soebagyo berjudul "Efektivitas Peran Posbakum dalam Pelaksanaan Bantuan Hukum Perkara Pidana kepada Masyarakat Kurang Mampu (Kasus Posbakum Pekalongan)" pada

[28] B, "Peran Pos Bantuan Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Yang Tidak Mampu."

tahun 2023.[29] Penelitian ini menegaskan bahwa Posbakum berperan dalam memberikan informasi, konsultasi, nasihat hukum, membantu pembuatan dokumen, dan mengarahkan masyarakat kepada organisasi bantuan hukum prodeo, tetapi belum sampai pada tahap pendampingan langsung di ruang sidang. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Soegeng Ari Soebagyo dengan penelitian ini adalah fokus meneliti peran Posbakum dalam masyarakat rentan.

Ketiga, penelitian berbentuk jurnal yang dilakukan oleh Aris Kristiadi Pakpahan berjudul "Penyuluhan Tentang Batasan Kewenangan Mahasiswa Dalam Melaksanakan Tugas di Posbakum" pada tahun 2025.[30] Penelitian ini menegaskan batas peran mahasiswa dalam layanan hukum dan persidangan. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aris Kristiadi Pakpahan dengan penelitian ini adalah fokus meneliti peran Posbakum dalam masyarakat rentan.

Keempat, penelitian berbentuk jurnal yang dilakukan oleh Fitria Ananda, Tri Reni Novita, Mahzaniar, dan Halimatul Maryani berjudul " Kewenangan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Agama SEI Rampah Dalam Mewujudkan Keadilan Bagi Masyarakat Tidak Mampu (Salinan Putusan Nomor 16/Pdt.G/2025/PA. Srh)" pada tahun 2025.[31] Fokus penelitian ini yaitu Posbakum berkontribusi nyata melalui konsultasi hukum, penyusunan dokumen, dan pendampingan administratif, termasuk dalam perkara perceraian. Perbedaan dengan

[29] Soebagyo, "Efektivitas Peran Posbakum Dalam Pelaksanaan Bantuan Hukum Perkara Pidana Kepada Masyarakat Kurang Mampu (Kasus Posbakum Pekalongan)."

[30] Pakpahan, "Penyuluhan Tentang Batasan Kewenangan Mahasiswa Dalam Melaksanakan Tugas Di Posbakum," 36.

[31] Ananda, Novita, dan Maryani, "Kewenangan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Agama SEI Rampah Dalam Mewujudkan Keadilan Bagi Masyarakat Tidak Mampu (Salinan Putusan Nomor 16/Pdt.G/2025/PA. Srh)," 5196.

penelitian yang dilakukan oleh Fitria Ananda, Tri Reni Novita, Mahzaniar, dan Halimatul Maryani dengan penelitian ini adalah fokus meneliti peran Posbakum dalam masyarakat rentan.

TABEL 2.Penelitian Terdahulu Peran Pos Bantuan Hukum

No.	Judul Penelitian	Nama Peneliti	Tahun Penelitian	Rumusan Masalah
1.	Peran Pos Bantuan Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Yang Tidak Mampu	Muhammad Latif Fahmi B	2023	Bagaimana Peran Pos Bantuan Hukum (Posbakum) sebagai bagian dari upaya *Access to justice* bagi Masyarakat di Pengadilan Negeri Semarang? Bagaimana efektivitas layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dan pengaruhnya terhadap penanganan perkara bagi masyarakat tidak mampu?
2.	Efektivitas Peran Posbakum dalam Pelaksanaan Bantuan Hukum Perkara Pidana kepada Masyarakat Kurang Mampu (Kasus Posbakum Pekalongan)	Soegeng Ari Soebagyo	2023	Bagaimana peran Posbakum dalam menangani perkara pidana di Pengadilan Negeri Pekalongan? Apa kelemahan peran Posbakum dalam penanganan perkara pidana di Pengadilan Negeri Pekalongan? Bagaimana efektivitas peran Posbakum terkait penanganan perkara pidana di Pengadilan Negeri Pekalongan di masa yang akan datang?

3.	Penyuluhan Tentang Batasan Kewenangan Mahasiswa Dalam Melaksanakan Tugas Di Posbakum	Aris Kristiadi Pakpahan	2025	Bagaimana batasan kewenangan mahasiswa fakultas hukum dalam melaksanakan tugas di Pos Bantuan Hukum (Posbakum), khususnya terkait keterlibatan dalam persidangan?
4.	Kewenangan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Agama SEI Rampah Dalam Mewujudkan Keadilan Bagi Masyarakat Tidak Mampu (Salinan Putusan Nomor 16/Pdt.G/2025/PA. Srh)	Fitria Ananda, Tri Reni Novita, Mahzaniar, dan Halimatul Maryani	2025	Bagaimana kewenangan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Agama Sei Rampah dalam mewujudkan keadilan bagi masyarakat tidak mampu, apa hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya, dan bagaimana efektivitasnya dalam mendukung asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan?

Berdasarkan Tabel diatas, penelitian terdahulu menunjukkan bahwa Pos Bantuan Hukum berperan penting dalam pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu. Namun, kajian sebelumnya masih berfokus pada aspek peran, efektivitas layanan, kewenangan, dan hambatan pelaksanaan Posbakum secara umum. Belum ditemukan penelitian yang secara khusus mengkaji formulasi peran Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Kota Malang terhadap masyarakat rentan dalam perspektif *Maqāṣid Ash-Sharī'ah* Ash-Shāṭibī. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan pada objek kajian, locus penelitian, dan perspektif analisis yang digunakan.

2. Teori Efektivitas

Pertama, penelitian berbentuk tesis yang dilakukan oleh Zidna Mazidah berjudul "Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat Setelah Diberlakukannya SEMA No. 3 Tahun 2018 Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto (Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)" pada tahun 2023.[32] Fokus penelitian ini yaitu mengkaji penerapan hak-hak perempuan pasca cerai gugat setelah diberlakukannya SEMA No. 3 Tahun 2018 di Pengadilan Agama Kabupaten Malang serta menganalisisnya dengan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi aturan pemenuhan hak-hak perempuan pasca cerai gugat telah dilaksanakan melalui proses pendaftaran, persidangan, dan eksekusi putusan, tetapi ketentuan tersebut belum berjalan efektif karena hanya tiga dari lima faktor efektivitas hukum yang terpenuhi. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Zidna Mazidah dengan penelitian ini adalah penelitian tersebut berfokus pada pemenuhan hak-hak perempuan pasca cerai gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sedangkan penelitian ini berfokus pada akses peran Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Kota Malang terhadap masyarakat rentan dengan mengaitkan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto dan *Maqāṣid Ash-Sharī'ah* Ash-Shāṭibī.

Kedua, penelitian berbentuk tesis yang dilakukan oleh Ramlah Wati berjudul "Efektivitas Hukum Penerapan Sanksi Pidana Pelatihan Kerja Bagi Anak Pada Balai

[32] Zidna Mazidah, "PEMENUHAN HAK-HAK PEREMPUAN PASCA CERAI GUGAT SETELAH DIBERLAKUKANNYA SEMA NO. 3 TAHUN 2018 PERSPEKTIF TEORI EFEKTIVITAS HUKUM SOERJONO SOEKANTO (Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)."

Rehabilitasi Sosial Anak Toddopuli Makassar" pada tahun 2022.[33] Fokus penelitian ini yaitu menganalisis pelaksanaan pelatihan kerja sebagai alternatif pengganti pidana denda bagi anak pada Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus Toddopuli Makassar serta faktor yang memengaruhi efektivitas penerapan pidana pelatihan kerja bagi anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelatihan kerja telah terlaksana pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Makassar dan Pengadilan Negeri Sungguminasa, tetapi belum efektif karena tujuan pemidanaan belum sepenuhnya terwujud. Faktor yang memengaruhi efektivitas tersebut meliputi faktor hukum, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta kebudayaan. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ramlah Wati dengan penelitian ini adalah penelitian tersebut menelaah efektivitas penerapan sanksi pidana pelatihan kerja bagi anak, sedangkan penelitian ini menelaah efektivitas akses peran Posbakum dalam memberikan layanan hukum kepada masyarakat rentan.

Ketiga, penelitian berbentuk jurnal yang dilakukan oleh Marfuah berjudul "Efektivitas dan Fungsi Hukum dalam Masyarakat Perspektif Filsafat Hukum" pada tahun 2024.[34] Fokus penelitian ini yaitu mengkaji efektivitas dan fungsi hukum dalam masyarakat melalui perspektif filsafat hukum. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa berfungsinya hukum dalam masyarakat berkaitan dengan cita hukum, realitas hukum, kaidah hukum, dan perilaku masyarakat dalam melaksanakan hukum. Faktor yang memengaruhi efektivitas hukum meliputi faktor

[33] Wati, "Efektivitas Hukum Penerapan Sanksi Pidana Pelatihan Kerja Bagi Anak Pada Balai Rehabilitasi Sosial Anak Toddopuli Makassar."
[34] Marfuah, "Efektivitas Hukum dalam Perspektif Filsafat Hukum."

hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, dan faktor masyarakat. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Marfuah dengan penelitian ini adalah penelitian tersebut mengkaji efektivitas dan fungsi hukum secara normatif-filosofis, sedangkan penelitian ini mengkaji efektivitas hukum secara empiris pada layanan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Kota Malang terhadap masyarakat rentan.

TABEL 3. Penelitian Terdahulu Teori Efektivitas

No.	Judul Penelitian	Nama Peneliti	Tahun Penelitian	Rumusan Masalah
1.	Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat Setelah Diberlakukannya SEMA No. 3 Tahun 2018 Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto (Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)	Zidna Mazidah	2023	Bagaimana penerapan hak-hak perempuan pasca cerai gugat setelah diberlakukannya SEMA No. 3 Tahun 2018 di Pengadilan Agama Kabupaten Malang? Bagaimana tinjauan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto terhadap pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian pasca pemberlakuan SEMA No. 3 Tahun 2018 di Pengadilan Agama Kabupaten Malang?
2.	Efektivitas Hukum Penerapan Sanksi Pidana Pelatihan Kerja Bagi Anak Pada Balai Rehabilitasi Sosial Anak Toddopuli Makassar	Ramlah Wati	2022	Bagaimana pelaksanaan pelatihan kerja sebagai alternatif pengganti pidana denda bagi anak pada Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus Toddopuli Makassar? Faktor apa yang memengaruhi

				efektivitas penerapan pidana pelatihan kerja bagi anak selama proses pelatihan sampai selesai masa hukuman?
3.	Efektivitas dan Fungsi Hukum dalam Masyarakat Perspektif Filsafat Hukum	Marfuah	2024	Apa saja faktor-faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum? Bagaimana fungsi hukum dalam masyarakat perspektif filsafat hukum?

Berdasarkan tabel tersebut, penelitian terdahulu menunjukkan bahwa teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto telah digunakan untuk mengkaji berbagai persoalan hukum, seperti pemenuhan hak perempuan, keberlakuan norma hukum, penerapan sanksi pidana bagi anak, dan fungsi hukum dalam masyarakat. Namun, penelitian-penelitian tersebut belum secara khusus membahas efektivitas akses dan peran Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Kota Malang terhadap masyarakat rentan, sehingga penelitian ini memiliki fokus dan kebaruan tersendiri.

3. Teori *Maqāṣid Ash-Sharī'ah* Ash-Shāṭibī

Pertama, penelitian berbentuk tesis yang dilakukan oleh Ria Anjani berjudul "Donor Asi Beda Agama Di Lactashare: Analisis Pandangan Tokoh Agama di Kota Malang Dalam Perspektif *Maqāṣid Ash-Sharī'ah* Ash-Shāṭibī" pada tahun 2025.[35] Fokus penelitian ini memperlihatkan bahwa perspektif Maqasid Syariah Imam ASH-SHĀṬIBĪ telah digunakan untuk menganalisis persoalan hukum keluarga, khususnya donor asi beda agama di Lactashare, dengan fokus pada penerapan

[35] Anjani, "Donor ASI beda agama di lactashare."

konsep *Maqāṣid Ash-Sharī'ah* Ash-Shāṭibī dalam menilai kemaslahatan suatu aturan hukum. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ria Anjani dengan penelitian ini adalah kajian yang diteliti seperti donor asi beda agama di Lactashare, sedangkan peneliti mengkaji efektivitas layanan pos bantuan hukum terhadap masyarakat rentan.

Kedua, penelitian berbentuk jurnal yang dilakukan oleh Muh. Ilham Azis, Eril, Andi Muh. Taqiyuddin BN, Abdul Salam, dan Ahmad Arief berjudul "Maqāṣid Al-Shari'ah Theory by Imam Al-Syāṭibī" pada tahun 2024.[36] Penelitian ini berfokus memaparkan teori dan aplikasi *Maqāṣid Ash-Shari'ah* perspektif Al-Syāṭibī melalui penelitian kualitatif library research. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Maqāṣid Ash-Shari'ah* menjadi fondasi Imam Al-Syāṭibī dalam penetapan hukum, dengan tujuan utama mewujudkan maslahah dan menghindari mafsadah. Penelitian tersebut juga menjelaskan penerapan maslahat *daruriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat* dalam muamalah kontemporer. Perbedaan dengan penelitian ini adalah kajian tersebut bersifat konseptual kepustakaan dan menekankan aplikasi maqasid secara umum, sedangkan penelitian ini menerapkan perspektif maqasid untuk membaca efektivitas peran Pos Bantuan Hukum terhadap masyarakat rentan.

Ketiga, penelitian berbentuk tesis yang dilakukan oleh Burhan Alimussirri berjudul "Paradigma *Maqāṣid Ash-Shari'ah* Ash-Shāṭibī: Membongkar Konstruksi Istinbat Al-Hukm Dalam Al Muwafaqat" pada tahun 2021.[37] Fokus penelitian ini yaitu mengkaji paradigma maqashid shariah Ash-Shāṭibī dan konstruksi istinbat hukum

[36] Azis dkk., "Maqāṣid Al-Shari'ah Theory by Imam Al-Syāṭibī."
[37] Alimussirri, "PARADIGMA MAQASHID SYARIAH AS-SYATHIBI: MEMBONGKAR KONSTRUKSI ISTINBAT AL-HUKM DALAM AL MUWAFAQAT."

dalam Al-Muwafaqat. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa maqashid syariah tidak hanya menjadi konsep normatif, tetapi juga kerangka metodologis dalam memahami universalitas dalil, klasifikasi kebutuhan manusia, dan relevansi hukum Islam terhadap perubahan ruang dan waktu. Perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian Burhan menempatkan Ash-Shāṭibī sebagai objek kajian pemikiran dan metodologi istinbat, sedangkan penelitian ini menggunakan *Maqāṣid Ash-Sharī'ah* Ash-Shāṭibī sebagai pisau analisis terhadap layanan Posbakum bagi masyarakat rentan.

Keempat, penelitian berbentuk tesis yang dilakukan oleh Muhammad Fasih Wajdi berjudul "Legalitas Anak Di Luar Nikah Perspektif *Maqāṣid Ash-Sharī'ah* Ash-Shāṭibī dan Jasser Auda" pada tahun 2024.[38] Fokus penelitian ini yaitu menganalisis status hukum anak di luar nikah melalui perbandingan *Maqāṣid Ash-Sharī'ah* Ash-Shāṭibī dan Jasser Auda. Penelitian tersebut menggunakan penelitian normatif dengan pendekatan konseptual dan menunjukkan bahwa perlindungan terhadap anak berkaitan dengan pemeliharaan agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Perbedaan dengan penelitian ini adalah kajian Muhammad Fasih Wajdi membahas legalitas anak di luar nikah dan perbandingan pemikiran tokoh, sedangkan penelitian ini menilai peran Posbakum dalam memperluas akses keadilan bagi masyarakat rentan.

[38] Wajdi, "Legalitas anak di luar nikah perspektif maqashid syari'ah Imam ASH-SHATIBI dan Jasser Auda."

TABEL 4. Penelitian Terdahulu Teori *Maqāṣid Ash-Sharī'ah* Ash-Shāṭibī

No.	Judul Penelitian	Nama Peneliti	Tahun Penelitian	Rumusan Masalah
1.	Donor Asi Beda Agama Di Lactashare: Analisis Pandangan Tokoh Agama di Kota Malang Dalam Perspektif *Maqāṣid Ash-Sharī'ah* Ash-Shāṭibī	Ria Anjani	2025	Bagaimana proses donor ASI beda agama yang dilakukan di Lactashare? Bagaimana donor ASI beda agama di Lactashare menurut pandangan tokoh agama di Kota Malang? Bagaimana donor ASI beda agama yang dilakukan di Lactashare dalam perspektif Maqasid Syariah?
2.	*Maqāṣid Al-Shari'ah* Theory by Imam Al-Syāṭibī	Muh. Ilham Azis dkk.	2024	Bagaimana teori dan aplikasi Maqāṣid Ash-Shari'ah perspektif Al-Syāṭibī? Bagaimana konsep maslahah daruriyyat, hajiyyat, dan tahsiniyyat diterapkan dalam muamalah kontemporer?
3.	Paradigma *Maqāṣid Ash-Sharī'ah* Ash-Shāṭibī : Membongkar Konstruksi Istinbat Al-Hukm Dalam Al Muwafaqat	Burhan Alimussirri	2021	Bagaimana paradigma maqashid shariah Ash-Shāṭibī? Bagaimana konstruksi istinbath hukum dan relevansinya dalam studi ushul fiqh?
4.	Legalitas Anak Di Luar Nikah Perspektif *Maqashid Syari'ah* Imam Ash-Shāṭibī dan Jasser Auda	Muhammad Fasih Wajdi	2024	Bagaimana legalitas anak di luar nikah ditinjau dari *Maqashid Syari'ah* Imam Ash-Shāṭibī? Bagaimana legalitas anak di luar nikah ditinjau dari Maqashid Syari'ah Jasser Auda? Apa persamaan

				dan perbedaan di antara keduanya?

Berdasarkan tabel penelitian terdahulu di atas, teori *Maqāṣid Ash-Sharī'ah* Ash-Shāṭibī telah digunakan dalam berbagai kajian hukum Islam, mulai dari donor ASI beda agama, konsep maslahah, istinbat hukum, hingga legalitas anak di luar nikah. Namun, belum ada penelitian yang secara khusus mengkaji peran Pos Bantuan Hukum terhadap masyarakat rentan di pengadilan agama. Karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi ruang kajian tersebut dengan menilai efektivitas Posbakum melalui perspektif *Maqāṣid Ash-Sharī'ah* Ash-Shāṭibī.

F. Definisi Operasional

1. Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum merupakan ukuran bekerjanya suatu norma hukum dalam kehidupan masyarakat, bukan hanya dilihat dari keberadaan aturan tertulis, tetapi juga dari sejauh mana aturan tersebut dipahami, dipatuhi, diterapkan, dan mampu mengarahkan perilaku subjek hukum sesuai tujuan pembentukannya. Dalam kajian sosiologi hukum, efektivitas hukum ditempatkan di luar kajian dogmatik hukum karena tidak hanya menilai rumusan norma, tetapi juga menelaah hubungan timbal balik antara hukum sebagai gejala sosial dengan perilaku masyarakat. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa efektif atau tidaknya hukum ditentukan oleh lima faktor yang saling berkaitan, yaitu faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas pendukung, faktor masyarakat sebagai lingkungan

berlakunya hukum, dan faktor kebudayaan sebagai nilai sosial yang memengaruhi sikap hukum masyarakat.[39]

2. Layanan

Layanan dalam penelitian ini dipahami sebagai rangkaian tindakan, fasilitas, dan bantuan yang diberikan oleh penyelenggara layanan kepada penerima layanan untuk memenuhi kebutuhan tertentu secara terarah, terukur, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.[40] Dalam konteks penelitian ini, layanan merujuk pada aktivitas pemberian bantuan hukum yang disediakan melalui Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Kota Malang kepada masyarakat rentan, meliputi pemberian informasi hukum, konsultasi hukum, advis hukum, bantuan pembuatan dokumen hukum, serta pengarahan terhadap mekanisme hukum yang dapat ditempuh oleh pencari keadilan. Layanan tidak hanya dimaknai sebagai keberadaan fasilitas secara formal, tetapi juga mencakup kualitas pelaksanaan, kemudahan akses, kejelasan informasi, ketepatan bantuan, responsivitas petugas, perlakuan yang tidak diskriminatif, serta kemampuan layanan tersebut dalam membantu masyarakat rentan memahami dan menggunakan hak hukumnya dalam proses peradilan.

3. Pos Bantuan Hukum (Posbakum)

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum /Posbakum adalah ruang yang disediakan oleh dan pada setiap Pengadilan Negeri bagi Advokat Piket dalam

---

[39] Neng Dewi Himayasari, Arif Rijal Anshori, dan Ira Siti Rohmah Maulida, "Legal Effectiveness of The Supreme Court Regulation on Sharia Economic Dispute Settlement in West Java Religious Court," *Atlantis Press* 658 (t.t.): 84–85, https://doi.org/10.2991/assehr.k.220407.015.

[40] Safrin Salam dkk., "Legal Assistance of the Justice Seeking Community through the Legal Aid Postal Service at the Pasarwajo Religious Court," *Jurnal Dedikasi Hukum* 2, no. 2 (November 2022): 163, https://doi.org/10.22219/jdh.v2i2.22914.

memberikan layanan bantuan hukum kepada Pemohon bantuan hukum untuk pengisian formulir permohonan bantuan hukum, bantuan pembuatan dokumen hukum, advis atau konsultasi hukum, memberikan rujukan lebih lanjut tentang pembebasan biaya perkara, dan memberikan rujukan lebih lanjut tentang bantuan jasa Advokat. Berdasarkan Pasal 1 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2014 disebutkan bahwa : Posbakum pengadilan adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara.[41]

4. Masyarakat Rentan

Masyarakat rentan dalam penelitian ini tertera pada penjelasan pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang mencakup mencakup lansia, penyandang disabilitas, dan orang tidak mampu yang memiliki hambatan dalam mengakses, memahami, dan menggunakan layanan hukum secara optimal. Lansia rentan karena faktor usia berkaitan dengan keterbatasan fisik, mobilitas, kesehatan, dan ketergantungan sosial-ekonomi. Penyandang disabilitas rentan karena hambatan fisik, sensorik, intelektual, mental, atau sosial dapat membatasi partisipasi hukum tanpa fasilitas yang aksesibel. Orang tidak mampu rentan karena keterbatasan ekonomi menghambat pembiayaan

[41] B, "Peran Pos Bantuan Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Yang Tidak Mampu," 29.

perkara, pemahaman prosedur, dan akses pendampingan hukum. Dalam kajian kemiskinan dan kesejahteraan, kelompok rentan dipahami sebagai individu atau rumah tangga yang kekurangan pengetahuan, kemampuan, dan/atau sumber daya dalam menghadapi risiko fisik, emosional, maupun ekonomi.[42]

5. *Maqāṣid Ash-Sharī'ah* Ash-Shāṭibī

Teori *Maqāṣid Ash-Sharī'ah* Ash-Shāṭibī merupakan teori yang menjelaskan bahwa setiap ketentuan syariat memiliki tujuan utama untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan mencegah kemudaratan, baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Dalam pandangan Ash-Shāṭibī , hukum Islam tidak hanya dipahami dari bunyi teks secara lahiriah, tetapi juga dari tujuan dan nilai kemaslahatan yang ingin dicapai oleh syariat. Kemaslahatan tersebut terbagi ke dalam tiga tingkatan, yaitu *daruriyyat* sebagai kebutuhan pokok, hajiyyat sebagai kebutuhan yang menghilangkan kesulitan, dan *tahsiniyyat* sebagai kebutuhan penyempurna. Pada tingkat daruriyyat, syariat bertujuan menjaga lima unsur pokok kehidupan manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Karena itu, teori ini dapat digunakan sebagai alat analisis untuk menilai apakah suatu aturan, kebijakan, atau praktik hukum telah sejalan dengan perlindungan kemaslahatan manusia.[43]

---

[42] Nor Fairani Ahmad, Mariani Mansor, dan Laily Paim, "Income Poverty and Well-Being among Vulnerable Households: A Study in Malaysia," *Asian Social Science* 12, no. 2 (Februari 2016): 197, https://doi.org/10.5539/ass.v12n2p195.

[43] Muhammad Nur Khaliq dan Aji Pangestu, "Teori Maqasid Syari'ah Klasik (Asy-Syatibi)," *Risâlah Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 11, no. 1 (Maret 2025): 159–61, https://doi.org/10.31943/jurnal_risalah.v11i1.1330.

G. Kerangka Alur Penelitian

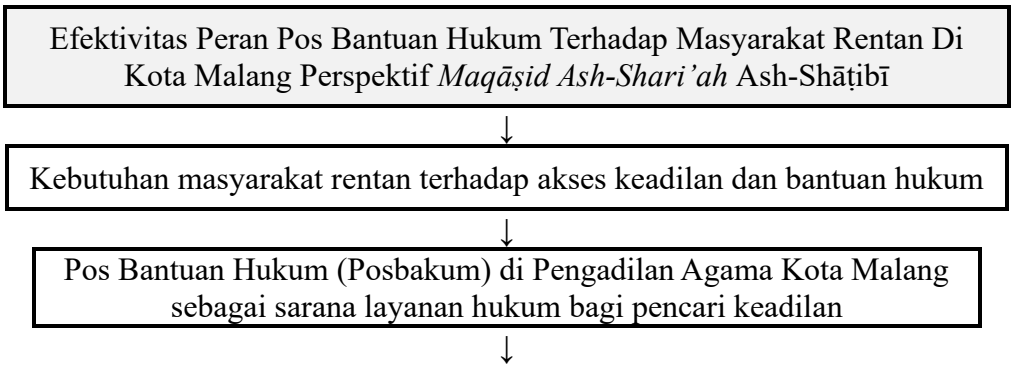
Kerangka alur penelitian ini menggambarkan bahwa penelitian berangkat dari persoalan utama mengenai akses dan peran Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Kota Agama Malang bagi masyarakat rentan, yang dianalisis melalui perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto dan konsep *Maqāṣid Ash-Shari'ah* Ash-Shāṭibī. Permasalahan awal yang menjadi dasar penelitian adalah adanya kebutuhan masyarakat rentan terhadap akses keadilan dan bantuan hukum, terutama bagi kelompok lansia, penyandang disabilitas, dan orang tidak mampu. Kelompok tersebut sering menghadapi hambatan dalam memahami prosedur hukum, menyusun dokumen, memperoleh informasi hukum, serta mengakses layanan peradilan secara layak. Oleh karena itu, keberadaan Posbakum di Pengadilan Agama Kota Malang diposisikan sebagai sarana penting untuk memberikan layanan hukum bagi pencari keadilan.

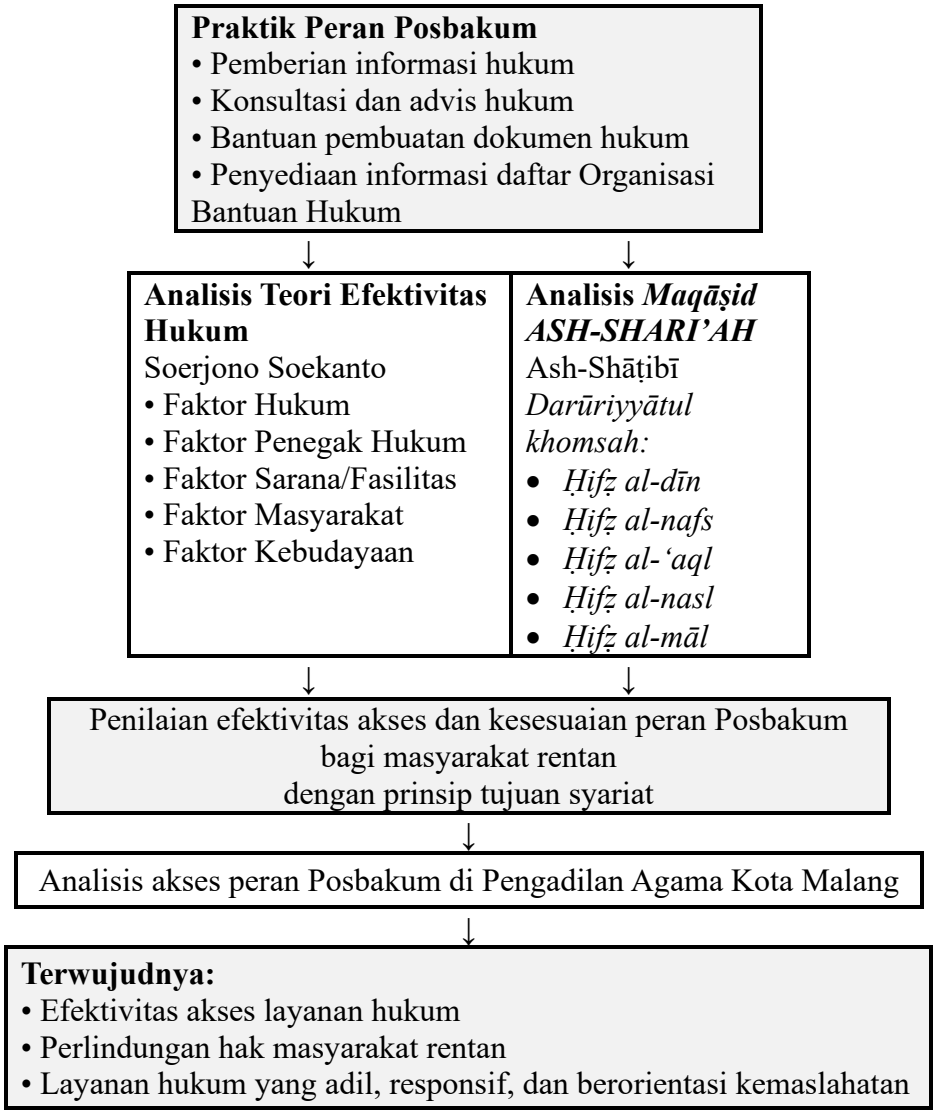
Dalam kerangka ini, peran Posbakum dianalisis melalui praktik layanan yang diberikan kepada masyarakat, yaitu pemberian informasi hukum, konsultasi dan advis hukum, bantuan pembuatan dokumen hukum, serta rujukan bantuan hukum atau layanan lanjutan. Praktik tersebut kemudian dikaji dengan dua pendekatan teoretis. Pertama, teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto digunakan untuk menilai sejauh mana Posbakum bekerja secara efektif berdasarkan lima faktor, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Kedua, konsep *Maqāṣid Ash-Shari'ah* Ash-Shāṭibī digunakan untuk menilai kesesuaian peran Posbakum dengan prinsip kemaslahatan yang diakui oleh syariat, melalui *ḍarūriyyātul khomsah*.

Melalui dua pendekatan tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menilai efektivitas akses dan kesesuaian peran Posbakum bagi masyarakat rentan. Analisis efektivitas hukum memberikan gambaran mengenai apakah layanan Posbakum telah berjalan sesuai dengan tujuan hukum dan kebutuhan masyarakat, sedangkan analisis *Maqāṣid Ash-Shari'ah* Ash-Shāṭibī memberikan dasar normatif untuk melihat apakah keberadaan Posbakum benar-benar membawa manfaat, menghilangkan kesulitan, dan melindungi hak-hak masyarakat rentan. Dengan demikian, kerangka berpikir ini menegaskan bahwa Posbakum tidak hanya dipahami sebagai lembaga layanan administratif di lingkungan pengadilan, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hukum dan pemenuhan akses keadilan.

Pada akhirnya, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan analisis mengenai akses peran Posbakum di Pengadilan Agama Kota Malang dalam mewujudkan layanan hukum yang efektif, adil, responsif, dan berorientasi pada kemaslahatan. Hasil akhir yang hendak dicapai adalah terwujudnya efektivitas akses layanan hukum, perlindungan hak masyarakat rentan, serta penguatan fungsi Posbakum sebagai sarana bantuan hukum yang mampu menjawab kebutuhan pencari keadilan secara manusiawi dan proporsional.

BAGAN 1. Kerangka Alur Penelitian





Dengan demikian, bagan ini menegaskan bahwa peran Posbakum di Pengadilan Kota Agama Malang perlu dinilai dari efektivitas layanan dan kesesuaiannya dengan prinsip kemaslahatan, sehingga dapat mewujudkan akses hukum yang adil, responsif, serta melindungi hak masyarakat rentan.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika Pembahasan Agar pembahasan dalam penelitian ini terstruktur dan mudah dipahami dengan baik, maka peneliti akan menyusun penelitian ini dalam lima bagian, dimana setiap bagiannya terdiri dari beberapa sub bab, adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

BAB I, merupakan (Pendahuluan) yang memuat konteks penelitian, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian. Bab ini ditempatkan pertama karena penelitian perlu diawali dengan penjelasan mengenai hambatan yang dihadapi masyarakat rentan dalam mengakses keadilan serta alasan layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Agama Kota Malang perlu dikaji. Rumusan masalah dalam bab ini menjadi arah bagi pemilihan teori, metode, dan analisis pada bab berikutnya..

BAB II merupakan (Tinjauan Pustaka), tinjauan pustaka adalah bagian yang memuat penelitian terdahulu dan kerangka teori yang berkaitan dengan Posbakum, teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, konsep *access to justice*, serta *Maqāṣid Ash-Sharī'ah* menurut Ash-Shāṭibī. Bab ini diperlukan untuk menunjukkan posisi penelitian di antara kajian sebelumnya dan menetapkan dasar analisis. Teori efektivitas hukum digunakan untuk menilai pelaksanaan layanan Posbakum, konsep *access to justice* untuk menelaah hambatan dan kemudahan akses bagi masyarakat rentan, sedangkan *Maqāṣid Ash-Sharī'ah* digunakan untuk merumuskan orientasi pelayanan yang melindungi hak dan memenuhi kemaslahatan pencari keadilan.

BAB III merupakan (Metode Penelitian), memuat laporan administrasi penelitian yang menjelaskan bagaimana penelitian direncanakan dan dilaksanakan.

Bab ini menguraikan jenis dan pendekatan penelitian, lokasi, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta cara pengolahan dan analisis data. Uraian tersebut diperlukan agar asal data, proses perolehannya, dan langkah analisis yang ditempuh peneliti dapat ditelusuri secara sistematis.

BAB IV merupakan (Penyajian Data dan Analisis), menyajikan temuan penelitian yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data tersebut dianalisis menggunakan alat analisis dan langkah pengolahan data yang telah ditetapkan dalam Bab III, dengan menerapkan kerangka teori yang dijelaskan dalam Bab II. Dengan susunan ini, pembahasan dapat menunjukkan secara jelas bagaimana temuan lapangan digunakan untuk menjawab rumusan masalah mengenai efektivitas layanan Posbakum bagi masyarakat rentan dan rumusan pelayanan bantuan hukum yang ideal.

BAB V merupakan (Penutup), bagian ini menjelaskan kesimpulan yang menjawab rumusan masalah berdasarkan hasil analisis pada Bab IV. Bab ini juga menguraikan implikasi dan refleksi teoretis, keterbatasan penelitian, serta saran bagi pengembangan layanan Posbakum dan penelitian selanjutnya. Penutup diperlukan untuk menunjukkan hasil akhir penelitian sekaligus menjelaskan sejauh.

.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pos Bantuan Hukum

Bantuan hukum merupakan layanan profesional yang diberikan untuk menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, atau melakukan tindakan hukum lain demi kepentingan hukum penerima layanan, dengan tujuan utama menjamin akses keadilan bagi masyarakat dan menegakkan prinsip kesetaraan di hadapan hukum. Layanan ini diatur secara formal melalui Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, yang menetapkan jenis layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di pengadilan, termasuk pemberian informasi, konsultasi, advis hukum, serta bantuan pembuatan dokumen hukum yang diperlukan, dan penyediaan daftar organisasi bantuan hukum atau advokat yang dapat memberikan layanan gratis sesuai UU No. 16 Tahun 2011.[44]

Posbakum diharuskan memberikan layanan secara profesional dan bertanggung jawab, yang dimaksud dengan profesional adalah kesungguhan dalam pelayanan berdasarkan kompetensi, keahlian, dan pendidikan hukum, baik Sarjana Hukum maupun Sarjana Shariah, serta memiliki izin advokat bila diperlukan, sementara tanggung jawab menuntut pelayanan yang berdasarkan ilmu hukum materiil dan formil serta kesiapan menanggung konsekuensi dari pelaksanaan layanan. Pemberi layanan wajib menyampaikan informasi hukum secara jelas dan

[44] "Pos Bantuan Hukum (Posbakum)," Mentok: Pengadilan Negeri Mentok Kelas II, https://doi.org/https://www.pn-mentok.go.id/layanan-hukum/layanan-hukum-bagi-masyarakat-kurang-mampu/posbakum.html.

akurat, memberikan konsultasi atau advis yang seimbang dan komprehensif dengan mengutamakan kepentingan penerima layanan tanpa merugikan pihak lain, memperhatikan seluruh aspek hukum materiil maupun formil agar penerima layanan dapat memperoleh keadilan secara maksimal, serta menjaga kerahasiaan seluruh informasi yang diperoleh dari penerima layanan.[45]

Pengaturan juga menekankan prinsip perlindungan terhadap kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas, perempuan, anak-anak, dan lansia, serta kewajiban menghindari konflik kepentingan. Selain itu, layanan harus dilengkapi dokumentasi yang diserahkan kepada Ketua Pengadilan dan bekerja sama dengan petugas pengadilan dalam menjaga ketertiban serta sarana-prasarana Posbakum, dengan pengawasan bersama oleh Kepala Lembaga Posbakum dan Ketua Pengadilan terhadap kualitas layanan.[46]

Larangan bagi pemberi layanan mencakup diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial budaya, memberikan layanan atau dokumen hukum tanpa dasar hukum yang sah, membuka rahasia penerima layanan, melayani pihak yang berseberangan dalam satu perkara oleh petugas yang sama, menerima imbalan, memberikan janji terkait hasil perkara, atau menggunakan sarana Posbakum untuk kepentingan pribadi atau lembaga. Landasan regulatif ini diperkuat melalui ketentuan dalam UU No. 48 Tahun 2009, UU No. 49 Tahun 2009, UU No. 50 Tahun 2009, dan UU No. 51 Tahun 2009, yang menegaskan hak setiap orang untuk memperoleh bantuan hukum dan kewajiban

[45] Pengadilan Negeri Mentok Kelas II, “Pos Bantuan Hukum (Posbakum).”
[46] Pengadilan Negeri Mentok Kelas II, “Pos Bantuan Hukum (Posbakum).”

negara menanggung biaya bagi masyarakat yang tidak mampu, serta pembentukan Posbakum di seluruh pengadilan negeri, agama, dan tata usaha negara untuk memperluas akses keadilan bagi pencari keadilan yang tidak mampu, sehingga seluruh penyelenggaraan layanan hukum di pengadilan diarahkan pada efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas.[47]

B. Konsep dan Perlindungan Hukum Kelompok Masyarakat Rentan

Konsep masyarakat rentan dalam hukum hak asasi manusia berkaitan dengan kedudukan individu yang memerlukan perlakuan dan perlindungan khusus dalam pelaksanaan hak-haknya. Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memberikan dasar normatif bagi perlindungan tersebut dengan memperhatikan kekhususan yang melekat pada kelompok bersangkutan. Penjelasan ketentuan ini menyebutkan beberapa kelompok, termasuk orang lanjut usia, fakir miskin, dan penyandang cacat. Penggunaan frasa "antara lain" menunjukkan bahwa kelompok yang disebutkan tidak merupakan daftar tertutup. Pembatasan pembahasan pada lanjut usia, penyandang disabilitas, dan orang tidak mampu merupakan penentuan ruang lingkup penelitian, bukan pembatasan terhadap keseluruhan subjek yang dilindungi oleh undang-undang tersebut.[48]

Teori kerentanan yang dikembangkan Martha Albertson Fineman menempatkan kerentanan sebagai kondisi universal dan berkelanjutan dalam kehidupan manusia. Mengarahkan analisis kerentanan pada peranan institusi dan

---

[47] Pengadilan Negeri Mentok Kelas II, "Pos Bantuan Hukum (Posbakum)."

[48] "JDIH MAHKAMAH AGUNG RI," diakses 5 November 2026, https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/perma-nomor-1-tahun-2014/detail.

struktur sosial dalam menghadapi kondisi tersebut, termasuk bagaimana pengaturan kelembagaan memberikan keuntungan kepada sebagian anggota masyarakat. Perhatian terhadap kerentanan tidak berhenti pada identifikasi kelompok yang mengalami diskriminasi, tetapi mencakup pemeriksaan terhadap distribusi sumber daya dan dukungan institusional yang memengaruhi kemampuan seseorang menjalani kehidupannya. Dalam penerapannya pada penelitian ini, teori tersebut digunakan untuk menelaah hubungan antara kondisi lanjut usia, disabilitas, serta ketidakmampuan ekonomi dengan ketersediaan perlindungan negara. Usia, kondisi individual, dan keadaan ekonomi menjadi titik masuk analisis, sedangkan desain pelayanan, akses terhadap sumber daya, dan respons lembaga menjadi aspek yang diperiksa lebih lanjut.[49]

Persamaan substantif memberikan landasan teoretis bagi perlakuan yang disesuaikan dengan kebutuhan kelompok rentan. Perlindungan hak yang bersifat universal perlu disertai kewajiban khusus yang mempertimbangkan kerentanan dan kapasitas setiap individu. Pendekatan ini menempatkan kebutuhan perlindungan dalam konteks konkret pelaksanaan hak, sehingga kesamaan aturan belum dengan sendirinya menunjukkan kesetaraan kesempatan untuk menggunakan hak tersebut. Dalam kerangka penelitian ini, persamaan substantif digunakan untuk menilai kesesuaian antara bentuk perlindungan yang disediakan dengan hambatan yang dialami penerimanya. Penilaian dapat diarahkan pada keterjangkauan pelayanan,

[49] Martha Albertson Fineman, ed., "The Vulnerable Subject: Anchoring Equality in the Human Condition," *Transcending the Boundaries of Law* 20, no. 1 (Juli 2010): 2, https://doi.org/10.4324/9780203848531-26.

kemudahan memperoleh informasi, penyesuaian prosedur, dan kesempatan individu untuk berpartisipasi dalam keputusan yang menyangkut dirinya.[50]

Lanjut usia merupakan kategori subjek hukum yang ditentukan berdasarkan batas usia sekaligus memiliki kebutuhan perlindungan yang beragam. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia menetapkan usia 60 tahun ke atas sebagai batas lanjut usia serta membedakan lanjut usia potensial dan tidak potensial. Pembedaan tersebut memperlihatkan bahwa status lanjut usia tidak selalu identik dengan ketidakmampuan bekerja atau ketergantungan sepenuhnya kepada orang lain. Dalam penggunaan teori kerentanan, kebutuhan perlindungan lanjut usia dapat dianalisis melalui kondisi kesehatan, kemandirian, dukungan sosial, dan akses terhadap pelayanan. Perlindungan hukum mencakup pemenuhan kebutuhan kesejahteraan sekaligus ruang bagi lanjut usia untuk tetap menjalankan peran sosial dan menggunakan kemampuan yang dimilikinya.[51]

Penyandang disabilitas perlu dipahami melalui hubungan antara kondisi individual dan hambatan lingkungan dalam pelaksanaan hak. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menghubungkan keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik yang berlangsung lama dengan kemungkinan munculnya hambatan partisipasi ketika seseorang berinteraksi dengan lingkungannya. Rumusan tersebut memberikan dasar untuk menelaah kerentanan melalui aksesibilitas lingkungan dan kelembagaan, selain melalui kondisi individu. Penggunaan istilah penyandang disabilitas dalam

---

[50] Mikaela Heikkilä, Hisayo Katsui, dan Maija Mustaniemi-Laakso, "Disability and Vulnerability: A Human Rights Reading of the Responsive State," *The International Journal of Human Rights* 24, no. 8 (September 2020): 1180–200, https://doi.org/10.1080/13642987.2020.1715948.

[51] Fineman, "The Vulnerable Subject," 21.

penelitian mengikuti terminologi undang-undang tersebut, sedangkan istilah "penyandang cacat" dipertahankan hanya ketika merujuk pada redaksi historis penjelasan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Kebutuhan perlindungannya dapat mencakup penyediaan aksesibilitas, akomodasi yang layak, serta pelayanan yang memungkinkan partisipasi secara mandiri dan bermartabat.[52]

Orang tidak mampu dalam penelitian ini diposisikan sebagai kategori kerentanan ekonomi dengan batas konseptual yang merujuk pada pengaturan mengenai fakir miskin. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin mencakup orang yang tidak memiliki sumber mata pencaharian maupun orang yang memiliki mata pencaharian tetapi belum mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi dirinya atau keluarganya. Ketidakmampuan ekonomi tidak semata-mata ditentukan oleh ada atau tidaknya pekerjaan, melainkan juga oleh kemampuan nyata untuk memenuhi kebutuhan dasar. Istilah orang tidak mampu perlu dinyatakan sebagai istilah operasional penelitian karena penjelasan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menggunakan istilah fakir miskin. Analisis kerentanannya dapat diarahkan pada keterbatasan sumber daya yang memengaruhi akses terhadap pelayanan, informasi, serta mekanisme perlindungan hak.[53]

Akses terhadap keadilan merupakan dimensi yang menghubungkan perlindungan kelompok rentan dengan hak atas bantuan dan perlindungan pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39

---

[52] "Penyandang Disabilitas | Database Peraturan | JDIH BPK," diakses 5 November 2026, https://peraturan.bpk.go.id/Read/26352/UU%20Nomor%208%20Tahun%202016.pdf.

[53] "Penanganan Fakir Miskin | Database Peraturan | JDIH BPK," diakses 5 November 2026, https://peraturan.bpk.go.id/Read/28650/UU%2013%20Tahun%202011.pdf.

Tahun 1999. Pembacaan sistematis bersama ayat (3) memungkinkan penelitian menelaah bagaimana jaminan peradilan yang adil dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan khusus pencari keadilan. Bagi kelompok yang mengalami ketidakmampuan ekonomi, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menentukan penerima bantuan hukum berdasarkan ketidakmampuan memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Bantuan hukum yang diatur dalam undang-undang tersebut mencakup perkara keperdataan, pidana, dan tata usaha negara melalui jalur litigasi maupun nonlitigasi. Kerangka ini menyediakan aspek penilaian berupa keterjangkauan bantuan hukum, pemahaman terhadap prosedur, serta kemampuan penerima layanan untuk memperjuangkan kepentingan hukumnya.[54]

C. Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto

Teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto pada dasarnya digunakan untuk menilai sejauh mana suatu sikap, tindakan, atau pola perilaku hukum dapat berlangsung secara tertib, konsisten, dan berulang dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam perspektif ini, hukum tidak semata-mata dipahami sebagai seperangkat norma tertulis, melainkan juga sebagai realitas sosial yang tercermin dalam perilaku masyarakat dan praktik kelembagaan. Efektivitas penegakan hukum sangat ditentukan oleh keberhasilan implementasi norma hukum dalam kehidupan nyata. Oleh karena itu, aparat penegak hukum dituntut memiliki kapasitas, profesionalisme, dan ketegasan dalam menerapkan

[54] Mutia Ayu Lestari, Yetti, dan Devie Rachmad Rivai, "Implementasi Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Oleh Lembaga Tuah Negeri Nusantara Terhadap Pemberian Bantuan Hukum Gratis Bagi Masyarakat Tidak Mampu," *Semnashum: Seminar Nasional Hukum* 3, no. 01 (Agustus 2025): 4, https://journal.unilak.ac.id/index.php/samnashum/article/view/29208.

ketentuan serta sanksi hukum secara tepat. Penerapan sanksi yang konkret menjadi salah satu indikator bahwa hukum tidak hanya memiliki keberlakuan formal, tetapi juga mempunyai daya paksa dan kemampuan nyata dalam mengarahkan serta mengendalikan perilaku masyarakat.[55] Selanjutnya, Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa tingkat keberhasilan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor utama sebagai berikut:

1. Faktor Hukum/ Undang-Undang

Faktor hukum merupakan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyelenggaraan suatu tindakan hukum.[56] Faktor hukum dalam penelitian ini mencakup keseluruhan ketentuan yang mengatur hak masyarakat untuk memperoleh bantuan hukum dan penyelenggaraan Pos Bantuan Hukum di pengadilan. Ketentuan tersebut antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, serta peraturan dan standar operasional pelayanan yang berlaku di Pengadilan Agama Kota Malang.[57]

Analisis terhadap faktor hukum diarahkan untuk menilai apakah ketentuan yang ada telah memberikan dasar yang jelas bagi pemberian layanan informasi, konsultasi, advis hukum, dan bantuan pembuatan dokumen. Analisis juga dilakukan

---

[55] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), 6.
[56] Soekanto, 11.
[57] Pengadilan Negeri Mentok Kelas II, "Pos Bantuan Hukum (Posbakum)."

untuk mengetahui apakah ketentuan tersebut telah mengakomodasi kebutuhan khusus masyarakat rentan, seperti lansia, penyandang disabilitas, dan masyarakat tidak mampu. Peraturan yang jelas dan responsif terhadap kebutuhan kelompok rentan menjadi dasar penting bagi terselenggaranya layanan Posbakum secara efektif.[58]

2. Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum berkaitan dengan pihak-pihak yang membentuk maupun melaksanakan hukum. Dalam pandangan Soerjono Soekanto, keberhasilan penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh kedudukan dan peranan. Kedudukan isinya hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Sedangkan peranan harus memiliki unsur peranan yang ideal (*ideal role*), peranan seharusnya (*expected role*), peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*percevid role*), dan peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*). Oleh karena itu Peraturan yang baik tidak akan menghasilkan pelaksanaan yang efektif apabila pihak yang menjalankannya tidak memiliki kemampuan, komitmen, atau pemahaman yang memadai.[59]

Efektivitas pada faktor penegak hukum dapat dinilai dari kompetensi petugas dalam memberikan informasi dan advis hukum, kemampuan menyusun dokumen hukum secara tepat, kedisiplinan dalam memberikan layanan, kesesuaian pelayanan dengan standar operasional, serta kemampuan berkomunikasi dengan penerima layanan. Profesionalisme juga terlihat dari sikap tidak diskriminatif, penghormatan terhadap kerahasiaan penerima layanan, tidak adanya konflik

[58] Iryana Anwar dan Muslim Lobubun, "The Role and Function of Legal Aid Posts (Posbakum) at Biak's Religious Court Class IIB," *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* 4 (November 2021): 141, https://doi.org/10.24090/volksgeist.v4i2.5184.

[59] Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 19–20.

kepentingan, serta kepekaan terhadap kondisi sosial, ekonomi, fisik, dan psikologis masyarakat rentan.[60]

Selain kompetensi individual, faktor ini mencakup koordinasi antara pemberi layanan Posbakum dan aparatur Pengadilan Agama Kota Malang. Koordinasi yang baik diperlukan agar penerima layanan tidak mengalami kebingungan, pengulangan prosedur, atau perpindahan dari satu bagian ke bagian lain tanpa penjelasan yang memadai. Oleh karena itu, kualitas sumber daya manusia dan pola koordinasi antarpelaksana merupakan unsur penting dalam menentukan efektivitas layanan Posbakum. Dalam penelitian ini, penegak hukum dimaknai secara luas, yaitu mencakup pimpinan pengadilan, hakim, panitera, petugas pelayanan terpadu satu pintu, pengelola Posbakum, advokat, paralegal, serta pihak lain yang terlibat dalam penyelenggaraan layanan hukum. Mereka memiliki kedudukan strategis karena berhadapan secara langsung maupun tidak langsung dengan masyarakat rentan yang membutuhkan bantuan hukum.[61]

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Sarana atau fasilitas merupakan perangkat pendukung yang memungkinkan hukum dapat dilaksanakan secara optimal. Tanpa fasilitas yang memadai, petugas yang memiliki kompetensi sekalipun akan mengalami kesulitan dalam memberikan pelayanan. Sarana tersebut mencakup sumber daya manusia, anggaran, ruang pelayanan, perangkat administrasi, teknologi informasi, dan fasilitas fisik lainnya. Dalam konteks layanan Posbakum, faktor sarana atau fasilitas meliputi ketersediaan

---

[60] Soekanto, 34.

[61] Eneng Nuraeni dan Riyan Ramdani, "Efektivitas Peran Pos Bantuan Hukum Di Pengadilan Agama Dalam Memberikan Layanan Hukum Kepada Masyarakat," *Khazanah Multidisiplin* 6, no. 2 (September 2025): 247, https://doi.org/10.15575/kl.v6i2.49212.

ruang pelayanan yang layak, ruang konsultasi yang menjamin privasi, papan informasi, formulir, perangkat komputer, jaringan internet, media informasi, jumlah petugas, waktu pelayanan, serta dukungan anggaran. Ketersediaan fasilitas tidak hanya dinilai secara kuantitatif, tetapi juga berdasarkan kelayakan dan fungsinya dalam memenuhi kebutuhan penerima layanan.[62]

Bagi masyarakat rentan, aksesibilitas fasilitas menjadi bagian yang sangat penting. Aksesibilitas tersebut dapat berbentuk jalur yang mudah digunakan oleh lansia dan penyandang disabilitas, tempat duduk yang memadai, informasi yang mudah dibaca, pelayanan prioritas, sarana komunikasi alternatif, pendampingan bagi penerima layanan yang mengalami hambatan komunikasi, serta fasilitas lain yang memberikan akomodasi yang layak. Suatu fasilitas tidak dapat dinilai efektif hanya karena telah tersedia secara fisik. Fasilitas tersebut harus dapat digunakan, mudah ditemukan, sesuai dengan kebutuhan penerima layanan, serta mendukung proses pelayanan secara cepat dan tepat. Oleh karena itu, penelitian ini menilai kesesuaian antara fasilitas yang tersedia di Posbakum Pengadilan Agama Kota Malang dan kebutuhan riil masyarakat rentan.[63]

4. Faktor Masyarakat

Masyarakat merupakan lingkungan tempat hukum berlaku dan diterapkan. Efektivitas hukum dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan, kesadaran, pemahaman, dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum.[64] Dalam penelitian ini, faktor masyarakat diarahkan pada kondisi masyarakat rentan sebagai penerima layanan

[62] Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 37.
[63] Soekanto, 44.
[64] Soekanto, 45.

Posbakum. Kondisi tersebut mencakup tingkat pengetahuan mengenai keberadaan Posbakum, pemahaman terhadap jenis layanan yang dapat diperoleh, kemampuan mengikuti prosedur, keberanian menyampaikan permasalahan hukum, serta tingkat kepercayaan terhadap petugas dan lembaga peradilan.

Masyarakat rentan tidak berada dalam kondisi yang seragam. Lansia dapat mengalami keterbatasan mobilitas, kesehatan, penglihatan, atau pendengaran. Penyandang disabilitas dapat menghadapi hambatan fisik, sensorik, intelektual, mental, maupun komunikasi. Sementara itu, masyarakat tidak mampu dapat mengalami keterbatasan biaya transportasi, pendidikan, akses informasi, dan kemampuan memahami dokumen hukum. Perbedaan kondisi tersebut menuntut adanya pola pelayanan yang tidak disamaratakan.[65]

Analisis faktor masyarakat juga mencakup pengalaman penerima layanan setelah menggunakan Posbakum. Pengalaman tersebut dapat diketahui melalui kemudahan memperoleh informasi, kejelasan penjelasan petugas, ketepatan dokumen yang dibuat, manfaat konsultasi, serta kemampuan penerima layanan melanjutkan proses hukum setelah memperoleh bantuan. Dengan demikian, efektivitas layanan harus dinilai berdasarkan pengalaman nyata masyarakat sebagai pengguna layanan, bukan semata-mata berdasarkan laporan administratif penyelenggara.[66]

[65] Soekanto, 47.
[66] Soekanto, 51.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan dalam teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto dipahami sebagai sistem nilai yang tumbuh, diterima, dan dipertahankan dalam kehidupan sosial. Nilai tersebut memuat konsepsi abstrak mengenai hal yang dipandang baik, patut, adil, tercela, atau perlu dihindari. Kebudayaan memberi landasan bagi pembentukan hukum sekaligus memengaruhi cara masyarakat menafsirkan, menerima, dan menggunakan hukum. Keberlakuan suatu norma tidak hanya bergantung pada kekuatan formal peraturan, tetapi juga pada kesesuaiannya dengan nilai yang hidup dan pola perilaku yang terbentuk dalam lingkungan sosial.[67]

Faktor kebudayaan memiliki ruang analisis yang berbeda dari faktor masyarakat. Faktor masyarakat berhubungan dengan pengetahuan, kesadaran, kemampuan, dan pengalaman individu sebagai pengguna layanan, sedangkan faktor kebudayaan berhubungan dengan nilai bersama, kebiasaan, simbol, dan pola penyelesaian masalah yang membentuk tindakan individu tersebut. Dalam perkara keluarga, nilai mengenai kehormatan keluarga, kerahasiaan konflik rumah tangga, kepatuhan kepada figur yang dituakan, serta kecenderungan menyelesaikan sengketa melalui keluarga, tokoh agama, atau tokoh masyarakat dapat memengaruhi keputusan seseorang untuk datang ke pengadilan dan menggunakan layanan Posbakum.[68]

Masyarakat rentan dapat menghadapi hambatan budaya ketika proses peradilan dipersepsikan sebagai ruang yang rumit, mahal, formal, atau hanya dapat

[67] Soekanto, 59–60.
[68] Soekanto, 61–63.

digunakan oleh orang yang memahami hukum. Rasa malu untuk mengungkap persoalan keluarga, kekhawatiran memperoleh penilaian negatif dari lingkungan, ketergantungan pada anggota keluarga, serta anggapan bahwa bantuan hukum selalu membutuhkan biaya berpotensi membatasi pemanfaatan layanan. Unsur tersebut perlu ditelusuri secara empiris karena dapat menjelaskan rendahnya keberanian pencari keadilan dalam meminta informasi, menyampaikan kebutuhan hukum, atau mengoreksi dokumen yang tidak dipahaminya.[69]

Faktor kebudayaan juga mencakup budaya hukum internal pada penyelenggara layanan. Budaya pelayanan yang terlalu formalistik, hierarkis, dan berorientasi pada penyelesaian administrasi dapat menciptakan jarak antara petugas dengan masyarakat rentan. Budaya pelayanan yang responsif ditandai oleh penggunaan bahasa yang mudah dipahami, kesediaan mendengarkan secara aktif, penghormatan terhadap martabat penerima layanan, pemberian akomodasi yang layak, serta sikap yang bebas dari stigma terhadap kemiskinan, usia lanjut, maupun disabilitas. Pola interaksi petugas menjadi bagian penting karena pengalaman pelayanan turut membentuk kepercayaan masyarakat terhadap Posbakum dan lembaga peradilan.[70]

Analisis faktor kebudayaan dalam penelitian ini diarahkan pada nilai dan kebiasaan masyarakat ketika menghadapi persoalan hukum keluarga, persepsi terhadap pengadilan dan bantuan hukum, pilihan antara mekanisme formal dan

---

[69] Abhay Bansal dan Khaleeq Ahmad, "Making Justice Accessible: Understanding the Barriers of Legal Jargon and Procedures for Common Citizens," *International Journal of Science and Research (IJSR)* 13, no. 6 (Juni 2024): 878, https://doi.org/10.21275/SR24612155135.

[70] Emma Cooke, "The Working Culture of Legal Aid Lawyers: Developing a 'Shared Orientation Model,'" *Social & Legal Studies* 31, no. 5 (Oktober 2022): 720, https://doi.org/10.1177/09646639211060809.

informal, keterbukaan dalam menyampaikan masalah, serta pola hubungan dengan tokoh keluarga, agama, dan masyarakat. Analisis juga mencakup budaya pelayanan di lingkungan Posbakum, terutama cara petugas berkomunikasi, merespons kerentanan, memperlakukan penerima layanan, dan menyesuaikan prosedur dengan kebutuhan khusus. Indikator tersebut akan ditelusuri melalui wawancara, observasi pelayanan, dan penelaahan dokumen untuk memperoleh gambaran mengenai dukungan maupun hambatan budaya terhadap efektivitas Posbakum.[71]

Penerapan Teori Efektivitas Hukum dalam Penelitian

Berdasarkan lima faktor tersebut, teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto digunakan sebagai pisau analisis untuk menilai pelaksanaan layanan Posbakum di Pengadilan Agama Kota Malang. Faktor hukum digunakan untuk menganalisis kecukupan dan kejelasan dasar normatif pelayanan. Faktor penegak hukum digunakan untuk menilai kompetensi, profesionalisme, kepekaan, dan koordinasi pemberi layanan. Faktor sarana atau fasilitas digunakan untuk menilai ketersediaan dan aksesibilitas perangkat pendukung pelayanan. Faktor masyarakat digunakan untuk memahami pengetahuan, kebutuhan, pengalaman, dan hambatan masyarakat rentan. Adapun faktor kebudayaan digunakan untuk menganalisis nilai dan kebiasaan yang mendukung maupun menghambat pemanfaatan Posbakum.

D. *Maqāṣid Ash-Shari'ah* Ash-Shāṭibī

Maqāṣid Ash-Shari'ah dalam pemikiran Ash-Shāṭibī merupakan kerangka penting untuk memahami bahwa hukum Islam memiliki tujuan substantif dalam

[71] Catrina Denvir dkk., "Measuring the Perceived (In)Accessibility of Courts and Lawyers," *Journal of Empirical Legal Studies* 22, no. 3 (2025): 300, https://doi.org/10.1111/jels.12417.

mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratan. Dalam *Al-Muwāfaqāt*, Ash-Shāṭibī menjelaskan bahwa taklif syariat kembali kepada pemeliharaan tujuan-tujuan syariat bagi manusia. Tujuan tersebut tersusun dalam tiga tingkatan, yaitu *ḍarūriyyāt*, *ḥājiyyāt*, dan *taḥsīniyyāt*. Di antara ketiganya, *ḍarūriyyāt* menempati kedudukan paling mendasar karena berkaitan langsung dengan keberlangsungan kemaslahatan agama dan kehidupan manusia. Apabila *ḍarūriyyāt* tidak terpenuhi, maka kehidupan tidak berjalan secara teratur, melainkan berpotensi mengalami kerusakan, kekacauan, dan hilangnya kemaslahatan pokok.[72]

Dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*, kekacauan hukum berkaitan dengan *ḍarūriyyāt* sejauh ketidakteraturan norma menghambat perlindungan terhadap kepentingan mendasar. Kekacauan tersebut dapat timbul ketika pembentukan peraturan menghasilkan norma yang mengganggu koherensi tatanan hukum. Pada tataran penerapan, ambiguitas rumusan dan pertentangan antarnorma dapat menimbulkan ketidakpastian mengenai ketentuan yang berlaku dan cara penegakannya.[73]

Ḍarūriyyāt dalam konstruksi *Maqāṣid Ash-Shari'ah* Ash-Shāṭibī dipahami sebagai kebutuhan primer yang keberadaannya menjadi syarat bagi tegaknya kemaslahatan dunia dan akhirat. Pemeliharaan terhadap ḍarūriyyāt dilakukan melalui dua sisi, yaitu dari sisi keberadaan (*Min jānib al-wujūd*) dan dari sisi peniadaan (*min jānib al-adam*). Pemeliharaan dari sisi keberadaan berarti segala bentuk ketentuan atau tindakan yang menegakkan, membangun, dan menguatkan

[72] As-Shāṭibī, *Al-Muwāfaqāt*, 2:18.
[73] Michał Peno, "Understanding disorder in the law and jurisprudence (the perspective of legal positivism)," *Horyzonty Polityki* 14, no. 47 (Desember 2022): 92, https://doi.org/10.35765/hp.2397.

unsur pokok kehidupan manusia. Adapun pemeliharaan dari sisi peniadaan berarti segala bentuk upaya untuk mencegah, menolak, atau menghilangkan gangguan yang dapat merusak unsur-unsur pokok tersebut.[74]

Ash-Shāṭibī merumuskan lima unsur utama dalam *ḍarūriyyāt*, yaitu menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*), dan menjaga akal (*ḥifẓ al-aql*). Kelima unsur tersebut merupakan dasar universal yang menjadi ukuran kemaslahatan dalam hukum Islam. Perlindungan agama berkaitan dengan terjaminnya pelaksanaan nilai-nilai keberagamaan; perlindungan jiwa berkaitan dengan keselamatan dan martabat manusia; perlindungan akal berkaitan dengan kemampuan memahami, mempertimbangkan, dan mengambil keputusan hukum secara sadar; perlindungan keturunan berkaitan dengan keberlangsungan keluarga dan hubungan nasab; sedangkan perlindungan harta berkaitan dengan penjagaan hak ekonomi dan kepemilikan yang sah.[75]

Pemeliharaan agama (*ḥifẓ al-dīn*) mencakup perlindungan terhadap keyakinan dan pelaksanaan kehidupan beragama. Salah satu landasan normatifnya terdapat dalam QS. al-Baqarah [2] ayat 256, yang menegaskan bahwa tidak ada paksaan dalam beragama. Dalam kerangka *ḍarūriyyāt*, ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan agama mencakup pencegahan pemaksaan terhadap seseorang dalam menentukan keyakinannya.[76]

---

[74] As-Shāṭibī, *Al-Muwāfaqāt*, 2:7–8.
[75] As-Shāṭibī, 2:20.
[76] Afrizal Galela, Umi Sumbulah, dan Ruma Mubarak, "Freedom Of Religion In The View Of The Qur'an: A Comparative Classical-Contemporary Interpretation," *AL QUDS : Jurnal Studi Alquran dan Hadis* 9, no. 2 (Agustus 2025): 395, https://doi.org/10.29240/alquds.v9i2.12109.

Pemeliharaan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) menempatkan kehidupan manusia sebagai kepentingan mendasar yang wajib dilindungi. QS. al-Mā'idah [5] ayat 32, dalam konteks ketentuan yang ditetapkan bagi Bani Israil, mengumpamakan pembunuhan satu jiwa tanpa alasan yang dibenarkan dengan pembunuhan seluruh manusia dan penyelamatan satu jiwa dengan penyelamatan seluruh manusia. Ayat tersebut memperlihatkan dua dimensi pemeliharaan jiwa, yaitu mencegah perampasan nyawa secara tidak sah dan mengupayakan penyelamatan kehidupan manusia terutama pada Pengadilan Agama Kota Malang terkait jiwa dan maslahat anak agar terlindungi.[77]

Pemeliharaan akal (*ḥifẓ al-'aql*) berkaitan dengan perlindungan terhadap kemampuan manusia untuk memahami, mempertimbangkan, dan menilai akibat tindakannya. QS. al-Mā'idah [5] ayat 90 memerintahkan orang beriman untuk menjauhi khamar. Dalam kerangka *ḍarūriyyāt*, larangan tersebut merupakan bentuk pemeliharaan dari sisi pencegahan (*min jānib al-'adam*) karena khamar dapat mengganggu kejernihan berpikir dan kemampuan mengambil keputusan. Tujuan ini juga dapat menjadi landasan masyarakat agar memahami prosedur yang sesuai.[78]

Pemeliharaan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) mencakup perlindungan terhadap kejelasan nasab dan kepentingan hukum anak. QS. al-Aḥzāb [33] ayat 5 memerintahkan agar anak angkat dipanggil dengan menggunakan nama ayah kandungnya apabila diketahui. Dalam konteks pengangkatan anak, ketentuan ini

[77]Sanwar Siraj dan Ruiping Fan, "Promoting Deceased Organ Donation: Should Familist Incentives Be Adopted in Islamic Regions?," *Theoretical Medicine and Bioethics* 47, no. 3 (Juni 2026): 206, https://doi.org/10.1007/s11017-026-09746-5.

[78]Jilani Ben Touhami Meftah, "Social Diseases and Social Problems: An Islamic Framework for Cultural Awareness And Social Diagnosis," *Sociological Inquiry* 96, no. 4 (November 2026): 8, https://doi.org/10.1111/soin.70063.

menjaga kejelasan identitas keturunan dengan membedakan hubungan pengasuhan dari hubungan nasab. Perlindungan keturunan juga mencakup kepastian status hukum dan pemenuhan hak anak.[79]

Pemeliharaan harta (*ḥifẓ al-māl*) mencakup perlindungan terhadap kepemilikan yang sah dan pencegahan penguasaan harta melalui cara yang batil. QS. al-Nisā' [4] ayat 29 melarang perolehan harta sesama secara batil dan membolehkan perdagangan yang didasarkan pada kerelaan para pihak. Ketentuan tersebut memberi dasar normatif bagi perlindungan hak ekonomi dengan menempatkan keabsahan cara memperoleh harta dan kerelaan para pihak sebagai pertimbangan dalam transaksi.[80]

Dalam penelitian ini, *ḍarūriyyāt* digunakan sebagai dasar analisis terhadap peran Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Kota Malang bagi masyarakat rentan. Masyarakat rentan, seperti lansia, penyandang disabilitas, dan masyarakat tidak mampu, sering berada dalam posisi yang lemah ketika berhadapan dengan proses peradilan. Keterbatasan fisik, ekonomi, pengetahuan hukum, dan akses informasi dapat menghambat mereka dalam memahami prosedur, menyusun dokumen perkara, serta memperjuangkan hak-haknya secara layak. Dalam keadaan demikian, Posbakum memiliki kedudukan penting sebagai sarana perlindungan terhadap kemaslahatan pokok masyarakat pencari keadilan.[81]

---

[79] Syarief Husien, "Legal Uncertainty Regarding the Status of Children Born Out of Wedlock in the Perspective of Hifdzu al-Nasl," *Jurnal Hukum* 40, no. 2 (Desember 2024): 70, https://doi.org/10.26532/jh.v40i2.41290.

[80] Sahnaz Kartika, Muhammad Syukri Albani Nasution, dan Hasan Matsum, "Judicial Disparities in Asset Confiscation Rulings in Online Trading Cases in Indonesia: A Maqashid al-Shariah Analysis," *Al-Ulum* 24, no. 1 (Juni 2024): 250, https://doi.org/10.30603/au.v24i1.6900.

[81] Valentino Polii dan Dian Julius Polii, "Akses Keadilan Bagi Kelompok Rentan: Studi Empiris Mengenai Hambatan Struktural Dalam Sistem Peradilan," *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan*

Peran Posbakum dalam perspektif *ḥifẓ al-dīn* dapat dilihat dari kontribusinya dalam membantu masyarakat menyelesaikan persoalan hukum keluarga melalui mekanisme yang sah, tertib, dan sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam. Dalam perspektif *ḥifẓ al-nafs*, Posbakum membantu menjaga martabat dan ketenangan pencari keadilan agar tidak terabaikan dalam proses hukum karena keterbatasan sosial maupun ekonomi. Dalam perspektif *ḥifẓ al-'aql*, Posbakum berperan memberikan informasi, konsultasi, dan advis hukum agar masyarakat rentan dapat memahami hak, kewajiban, serta akibat hukum dari perkara yang dihadapinya. Dalam perspektif *ḥifẓ al-nasl*, layanan Posbakum berkaitan dengan perlindungan kepentingan keluarga, terutama dalam perkara perceraian, nafkah, hak asuh anak, dan persoalan keluarga lainnya. Adapun dalam perspektif *ḥifẓ al-māl*, Posbakum membantu masyarakat tidak mampu agar keterbatasan ekonomi tidak menjadi penghalang dalam memperoleh layanan hukum dan memperjuangkan hak-hak keperdataannya.

Dengan demikian, teori *Maqāṣid Ash-Shari'ah* Ash-Shāṭibī, khususnya pada tingkatan ḍarūriyyāt, memberikan landasan normatif untuk menilai apakah layanan Posbakum telah melindungi kebutuhan paling mendasar masyarakat rentan. Efektivitas Posbakum tidak cukup dipahami dari keberadaan kelembagaan atau terpenuhinya prosedur administratif, tetapi juga dari kemampuannya menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta pencari keadilan. Melalui kerangka ini, Posbakum dapat dipahami sebagai instrumen pelayanan hukum yang tidak hanya

---

Politik 3, no. 1 (Maret 2025): 672, https://doi.org/10.51903/perkara.v3i1.2330; As-Shāṭibī, *Al-Muwāfaqāt*, 2:20.

bersifat administratif, tetapi juga mengandung nilai kemaslahatan dalam praktik peradilan agama.

E. *Access to justice*

Access to justice merupakan teori yang menempatkan akses terhadap keadilan sebagai unsur mendasar dalam bekerjanya sistem hukum. Mauro Cappelletti dan Bryant Garth menjelaskan bahwa istilah *access to justice* memang tidak mudah didefinisikan secara tunggal, tetapi konsep ini menunjuk pada dua tujuan dasar sistem hukum, yaitu sistem hukum harus dapat diakses secara setara oleh setiap orang dan mampu menghasilkan penyelesaian yang adil secara individual maupun sosial. Dalam pengertian tersebut, akses terhadap keadilan tidak hanya dimaknai sebagai hak formal untuk datang ke pengadilan, melainkan sebagai kemampuan nyata seseorang untuk menggunakan mekanisme hukum guna mempertahankan hak dan menyelesaikan sengketa di bawah jaminan negara.[82]

Perkembangan teori *access to justice* menunjukkan pergeseran penting dari konsep akses formal menuju akses efektif. Dalam negara liberal abad ke-18 dan ke-19, akses terhadap perlindungan hukum lebih dipahami sebagai hak individu untuk mengajukan gugatan atau membela diri di pengadilan. Negara cenderung bersikap pasif karena hak dipandang cukup dilindungi sepanjang tidak dilanggar oleh pihak lain. Model tersebut mengabaikan kenyataan bahwa banyak orang tidak memiliki kemampuan praktis untuk mengenali hak hukumnya, memahami prosedur hukum, atau membela kepentingannya secara memadai. Keadaan ini oleh Cappelletti dan

[82] Bryant G. Garth dan Mauro Cappelletti, "Access to Justice: The Newest Wave in the Worldwide Movement to Make Rights Effective," *Buffalo Law Review* 87, no. 181 (1978): 182.

Garth disebut sebagai *legal poverty*, yaitu ketidakmampuan seseorang untuk menggunakan hukum dan lembaga hukum secara penuh karena hambatan sosial, ekonomi, maupun pengetahuan.[83]

Dalam masyarakat modern, *access to justice* berkembang sebagai bagian dari hak sosial yang menuntut peran aktif negara. Hak-hak hukum tidak cukup hanya dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan, tetapi harus disertai mekanisme yang memungkinkan hak tersebut benar-benar dapat digunakan. Cappelletti dan Garth menegaskan bahwa kepemilikan hak menjadi tidak bermakna apabila tidak tersedia mekanisme efektif untuk menegakkannya. Oleh karena itu, akses efektif terhadap keadilan dipandang sebagai syarat paling dasar dalam sistem hukum modern yang egaliter, karena sistem hukum tidak hanya bertugas memproklamasikan hak, tetapi juga menjamin agar hak tersebut dapat dinikmati oleh semua orang.[84]

Konsep *access to justice* juga berkaitan erat dengan prinsip *equality of arms* atau kesetaraan posisi para pihak dalam proses hukum. Efektivitas akses terhadap keadilan dapat dipahami sebagai kondisi ketika hasil akhir suatu perkara lebih ditentukan oleh kekuatan argumentasi hukum para pihak, bukan oleh faktor di luar substansi hukum seperti kemampuan ekonomi, tingkat pendidikan, pengalaman berperkara, atau akses terhadap penasihat hukum. Kesetaraan semacam ini memang tidak mungkin diwujudkan secara sempurna, tetapi teori *access to justice* menuntut agar hambatan-hambatan yang menghalangi kesetaraan tersebut dikurangi secara

[83] Garth dan Cappelletti, 183.
[84] Garth dan Cappelletti, 184–85.

serius melalui desain kelembagaan, prosedur, dan layanan hukum yang lebih responsif.[85]

Hambatan pertama dalam *access to justice* adalah biaya litigasi. Proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan pada umumnya membutuhkan biaya yang tidak ringan, baik berupa biaya perkara, jasa advokat, transportasi, waktu, maupun risiko ekonomi lain yang harus ditanggung pencari keadilan. Hambatan biaya semakin berat bagi masyarakat miskin atau masyarakat yang secara sosial berada dalam posisi lemah, karena mereka sering kali tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk mengikuti proses hukum secara penuh. Dalam konteks ini, bantuan hukum menjadi instrumen penting untuk mengurangi ketimpangan akses antara pihak yang mampu dan pihak yang tidak mampu.[86]

Hambatan berikutnya berkaitan dengan kemampuan para pihak dalam menggunakan sistem hukum. Cappelletti dan Garth menekankan bahwa persoalan akses tidak hanya terletak pada biaya, tetapi juga pada personal legal competence, yaitu kemampuan seseorang untuk mengenali adanya hak hukum, memahami langkah yang perlu ditempuh, menyusun klaim, dan menggunakan prosedur hukum secara tepat. Kelompok miskin dan masyarakat rentan sering mengalami hambatan pada aspek ini karena keterbatasan pendidikan hukum, informasi, keberanian, serta pengalaman berhubungan dengan institusi peradilan. Pada titik ini, layanan hukum tidak cukup hanya berupa pembukaan pintu pengadilan, melainkan perlu disertai

[85] Garth dan Cappelletti, 186.
[86] Garth dan Cappelletti, 186–87.

informasi, konsultasi, advis hukum, dan bantuan teknis yang dapat dipahami oleh pencari keadilan.[87]

Cappelletti dan Garth juga menjelaskan bahwa gerakan *access to justice* berkembang melalui beberapa gelombang. Gelombang pertama adalah pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin melalui layanan hukum yang dibiayai atau difasilitasi agar mereka dapat memperoleh pendampingan. Gelombang kedua berkaitan dengan perluasan representasi bagi kepentingan kolektif atau diffuse interests, seperti kepentingan konsumen, lingkungan, dan kelompok masyarakat luas yang sulit diperjuangkan secara individual. Gelombang ketiga disebut sebagai *access-to-justice approach*, yaitu pendekatan yang lebih menyeluruh karena tidak hanya mengandalkan bantuan advokat, tetapi juga memperbaiki prosedur, lembaga, forum penyelesaian sengketa, dan mekanisme pelayanan hukum agar hak-hak masyarakat dapat bekerja secara nyata.[88]

Dalam kerangka access-to-justice approach, reformasi hukum tidak cukup berhenti pada penyediaan bantuan hukum melalui advokat. Cappelletti dan Garth menilai bahwa hak-hak baru dalam masyarakat modern sering membutuhkan mekanisme prosedural baru agar dapat ditegakkan. Prosedur hukum memiliki fungsi substantif karena menentukan apakah suatu hak dapat diakses, digunakan, dan dipertahankan oleh masyarakat. Karena itu, sistem hukum perlu memperhatikan bentuk layanan yang lebih sederhana, murah, mudah dijangkau, dan sesuai dengan kebutuhan konkret pencari keadilan.[89]

---

[87] Garth dan Cappelletti, 196–97.
[88] Garth dan Cappelletti, 209.
[89] Garth dan Cappelletti, 243.

Dalam penelitian ini, teori *access to justice* digunakan untuk membaca apakah layanan Posbakum di Pengadilan Agama Kota Malang telah memberikan akses yang efektif bagi masyarakat rentan. Ukuran akses efektif tidak hanya dilihat dari keberadaan Posbakum secara kelembagaan, tetapi dari kemampuan layanan tersebut membantu pencari keadilan memahami haknya, menggunakan prosedur pengadilan, memperoleh bantuan penyusunan dokumen, serta mengurangi hambatan sosial dan ekonomi dalam proses hukum. Dengan kerangka ini, Posbakum tidak hanya diposisikan sebagai fasilitas administratif pengadilan, tetapi sebagai sarana untuk menjadikan hak atas keadilan lebih nyata bagi kelompok masyarakat yang berada dalam posisi lemah..

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian hukum empiris, dalam bahasa Inggris, disebut *empirical legal research*, dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *empirisch juridisch onderzoek* merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai priaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat.[90] Peneliti melakukan pengumpulan data langsung dengan cara wawancara kepada narasumber yang terlibat langsung dalam Posbakum.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum, yaitu pendekatan yang menelaah bagaimana reaksi dan interaksi masyarakat berlangsung ketika sistem norma diterapkan dalam kehidupan sosial. Selain itu, pendekatan sosiologi terhadap hukum juga menekankan bahwa hukum dipandang sebagai perilaku sosial yang stabil, terlembagakan, dan memperoleh legitimasi dari masyarakat, sehingga penerapannya tidak hanya bergantung pada aturan formal, tetapi juga pada penerimaan dan praktik sosial yang membentuk keberlangsungan hukum tersebut.[91]

[90] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 1 ed. (Mataram: Mataram University Press, 2020), 80, www.uptpress.unram.ac.id.
[91] Muhaimin, 87.

Peneliti menggunakan pendekatan sosiologis untuk mengkaji bagaimana peran posbakum di Pengadilan Agama Kota Malang.

Peneliti juga menggunakan pendekatan Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan penelitian dipilih dalam rangka mencari jawaban atas isu-isu hukum dalam suatu penelitian hukum.[92] Pendekatan ini juga digunakan untuk menganalisis peran posbakum terhadap masyarakat rentan dengan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto dan *Maqāṣid Ash-Shari'ah* Ash-Shāṭibī.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Kota Malang, Jalan Raden Panji Suroso Nomor 1, Polowijen, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, yang dipilih secara purposif karena relevan dengan persoalan akses keadilan bagi masyarakat rentan sebagaimana diuraikan dalam pendahuluan. Data tersebut mencatat 34,41 ribu penduduk miskin pada 2025,[93] 2.610 penyandang disabilitas,[94] dan sekitar 110 ribu penduduk lanjut usia hingga 2026;[95] ketiganya menunjukkan besarnya kelompok yang berpotensi menghadapi hambatan ekonomi, komunikasi, mobilitas, atau pemahaman prosedur peradilan, meskipun tidak dapat dijumlahkan sebagai calon pengguna Posbakum karena kategori tersebut dapat tumpang tindih dan tidak semua anggotanya sedang berperkara. Keberadaan Pos Bantuan Hukum

---

[92] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), 137.
[93] Badan Pusat Statistik Kota Malang, "Persentase penduduk miskin di Kota Malang pada Maret 2025 sebesar 3,85 persen, mengalami penurunan jika dibandingkan tahun sebelumnya."
[94] *IDSC, The Able House, Dan Rumah Pijar Resmi Diluncurkan Untuk Wujudkan Kota Inklusif – Pemerintah Kota Malang*.
[95] "Lansia Kota Malang Tembus 110 Ribu Jiwa, DPRD Dorong..."

(Posbakum) di pengadilan ini memungkinkan penelitian menguji apakah informasi layanan, kapasitas petugas, kemudahan prosedur, dan keberlanjutan bantuan memadai bagi pencari keadilan yang membutuhkan, khususnya dalam perkara keluarga. Penelitian ini tidak mengasumsikan kemampuan Posbakum melayani seluruh masyarakat rentan, melainkan menilainya melalui data penggunaan layanan, kondisi pelayanan, dan pengalaman pengguna untuk melihat kesenjangan antara ketersediaan bantuan hukum dan akses keadilan yang benar-benar diperoleh.

D. Jenis dan Sumber Data

Data penelitian yang digunakan dalam penelitian empiris meliputi data primer, sekunder dan tersier, diantaranya:

a. Sumber Data Premier

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Data primer diperoleh dari informan merupakan individu yang memberikan informasi dan data yang relevan dengan kebutuhan penelitian berdasarkan pengetahuan yang dimilikinya. Dalam proses pengumpulan data, peneliti tidak diperkenankan mengarahkan jawaban informan agar sesuai dengan hasil yang diharapkan. Dalam penelitian hukum empiris, informan berperan sebagai sumber data kualitatif untuk memperoleh pemahaman mengenai permasalahan hukum yang diteliti.[96] Kemudian narasumber merupakan individu yang memberikan pandangan atau pendapat mengenai objek penelitian. Kedudukannya tidak termasuk dalam unit analisis, melainkan sebagai pengamat yang memberikan keterangan untuk mendukung pemahaman

[96] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 89.

terhadap permasalahan yang diteliti.[97] Lalu observasi merupakan teknik pengumpulan data melalui pengamatan di lokasi penelitian dengan menggunakan instrumen yang telah dipersiapkan sebelumnya. Instrumen tersebut disusun secara cermat dengan mengacu pada proposal penelitian agar dapat menjadi pedoman dalam memperoleh data yang sesuai dengan fokus dan kebutuhan penelitian. Teknik observasi ini relevan diterapkan dalam penelitian studi kasus, eksploratif, dan deskriptif.[98] Sumber data dalam penelitian hukum empiris berasal dari data lapangan. Data lapangan merupakan data yang berasal dari informan dan narasumber termasuk ahli sebagai narasumber.[99]

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dapat mendukung tentang analisa dari data primer. Bahan hukum sekunder dapat bermakna sebagai publikasi mengenai hukum yang bukan termasuk dokumen resmi. Dalam penelitian ini data sekunder dibagi menjadi sumber hukum primer berupa undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Peraturan Mahkamah Agung Nomo 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu. Sumber Hukum Sekunder berupa buku teks, artikel, tesis dan jurnal hukum yang berkaitan dengan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto dan *Maqāṣid Ash-Shari'ah* Ash-Shāṭibī.[100] Mengenai sumber hukum tersier sebagai data pendukung yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah,

[97] Muhaimin, 90.
[98] Muhaimin, 91.
[99] Muhaimin, 89.
[100] Muhaimin, 90.

surat kabar, dan sebagainya. Dalam penelitian ini bahan hukum tersier yang digunakan berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).[101]

E. Metode Pengumpulan Data

Data dalam penelitian hukum empiris ada dua macam yaitu pengumpulan data primer dan data sekunder:

a. Data Primer

Dalam penelitian hukum empiris atau sosiologis, pengumpulan data primer dapat dilakukan melalui tiga teknik utama, yang dapat diterapkan secara terpisah maupun bersamaan. Ketiga teknik tersebut meliputi wawancara, dokumentasi dan observasi. Penggunaan salah satu teknik tidak secara otomatis lebih unggul dibandingkan teknik lainnya, karena masing-masing memiliki keunggulan dan keterbatasan yang perlu dipertimbangkan sesuai dengan tujuan dan konteks penelitian.[102]

Pada penelitian ini peneliti menggunakan data dari wawancara langsung dengan responden dan informan menggunakan metode wawancara yang berlandaskan pedoman wawancara (*interview guide*), yang terdiri atas pertanyaan terbuka, memungkinkan responden menjawab berdasarkan pengetahuan dan pengalaman mereka. Peneliti juga menggunakan metode observasi dilakukan secara langsung di Pengadilan Agama Kota Malang untuk mengamati proses pelayanan Posbakum, interaksi antara petugas dan penerima layanan, aksesibilitas sarana dan fasilitas, penyampaian informasi hukum, serta kesesuaian pelayanan dengan

[101] Muhaimin, 75.
[102] Muhaimin, 95.

kebutuhan masyarakat rentan. Hasil observasi digunakan untuk melengkapi dan menguji kesesuaian data wawancara dengan praktik pelayanan yang berlangsung di lapangan. [103]

Penentuan informan dilakukan melalui *purposive sampling* berdasarkan pengetahuan, kewenangan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam penyelenggaraan layanan Pos Bantuan Hukum. Informan meliputi aparatur pengadilan, pengelola Posbakum, advokat, serta pihak lain yang memahami kebijakan, pelaksanaan layanan hukum, dan pengguna layanan hukum. Kombinasi kedua teknik tersebut digunakan untuk memperoleh data kelembagaan yang mendalam sekaligus menggambarkan pengalaman penerima layanan secara lebih beragam.[104]

TABEL 5. Data Narasumber

No.	Nama	Sebagai	Tujuan
1.	Dr. Hj. Nurul Maulidah S.Ag., M.H.	Ketua Pengadilan Agama Kota Malang	Sebagai pemangku kebijakan di Pengadilan Agama Kota Malang.
2.	Happy Agung Setiawan S.H., M.H.	Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Kota Malang	Sebagai pemangku administratif Posbakum Pengadilan Agama Kota Malang.
3.	Adella Febrianti Subiono Putri, S.H.	Pegawai Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Kota Malang	Sebagai pelaksana Posbakum Pengadilan Agama Kota Malang.
4.	Sheilanisa Nabila Amelia Putri, S.H.	Pegawai Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Kota Malang	Sebagai pelaksana Posbakum Pengadilan Agama Kota Malang.

[103] Muhaimin, 99.

[104] Xinyuan Wang, "Use of proper sampling techniques to research studies," *Applied and Computational Engineering* 57, no. 1 (April 2024): 142, https://doi.org/10.54254/2755-2721/57/20241324.

5.	Galih Adi Nugroho, S.H.	Advokat	Sebagai sudut pandang *outsider* yang memahami praktik hukum dan pernah berada di posisi lawan yang menggunakan jasa Posbakum Pengadilan Agama Kota Malang.
6.	Masyarakat	Pengguna Layanan Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Kota Malang	Sebagai pengguna Posbakum Pengadilan Agama Kota Malang.

b. Data Sekunder

Sedangkan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder, yaitu dengan mengumpulkan, mendokumentasikan buku, jurnal, makalah ilmiah, kamus, ensiklopedi, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang bersumber dari bahan kepustakaan atau bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.[105] Data sekunder digunakan untuk menganalisis akses peran posbakum menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto dan *Maqāṣid Ash-Shari'ah* Ash-Shāṭibī.

F. Metode Pengolahan Data

Selepas mengumpulkan bahan hukum yang diperlukan, adapun langkah selanjutnya yaitu mengolah dan menganalisis data agar dari data yang telah disebutkan mempunyai kebenaran. Terdapat lima (5) tahapan dalam menganalisis data yang sudah diperoleh antara lain:

[105] Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 41.

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Sebagai dasar pengolahan data dan bahan hukum, proses klasifikasi bahan hukum harus dilakukan dengan cermat. Artinya, bahwa editing atau klasifikasi yang dilakukan terhadap bahan hukum tersebut harus menunjukkan adanya keterikatan dengan topik penelitian.[106]

b. Klasifikasi (*Classifying*)

Langkah yang ditempuh berikutnya yaitu Pengolahan data sebagai klasifikasi, yaitu melakukan klasifikasi terhadap data dan bahan hukum yang telah terkumpul ke dalam kelas-kelas dari gejala atau peristiwa hukum yang sama atau yang dianggap sama.[107]

c. Verifikasi (*Verifying*)

Verifikasi data dilakukan setelah data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi disusun serta diklasifikasikan.[108] Pemeriksaan ini menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi waktu untuk menilai ketepatan informasi mengenai layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Agama Kota Malang. Triangulasi sumber dilaksanakan dengan membandingkan keterangan dari lebih dari satu narasumber, yaitu aparatur pengadilan, petugas Posbakum, advokat, dan pengguna layanan, terutama mengenai alur pelayanan, hambatan yang dialami

---

[106] F. C. Susila Adiyanta, "Hukum dan Studi Penelitian Empiris: Penggunaan Metode Survey sebagai Instrumen Penelitian Hukum Empiris," *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 4 (November 2019): 707, https://doi.org/10.14710/alj.v2i4.697-709.

[107] Uwem Eteng, "Moys Classification and Thesaurus for Legal Materials: Rules and Guide in the Organization of Law Materials," *Information and Knowledge Management* 8, no. 3 (2018): 13, https://doi.org/https://iiste.org/Journals/index.php/IKM/article/download/41413/42641.

[108] Parvejur Rahman dan Sagufta Mehnaz, "International Journal for Multidisciplinary Research (IJFMR)," *SSRN Electronic Journal* 5, no. 3 (2023): 2, https://doi.org/10.2139/ssrn.5054029.

masyarakat rentan, serta bantuan yang diterima.[109] Triangulasi waktu dilakukan dengan memeriksa kembali hasil verifikasi peneliti terhadap data yang diperoleh pada waktu atau situasi pengumpulan yang berbeda, sepanjang tersedia catatan wawancara atau pengamatan yang memungkinkan perbandingan tersebut.[110] Sebagai verifikasi tambahan, peneliti mendiskusikan hasil perbandingan data dengan kedua dosen pembimbing, yaitu Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag. dan Dr. Suud Fuadi, S.HI., M.EI., untuk memperoleh masukan mengenai ketepatan penafsiran temuan dan kesesuaian analisis dengan kerangka teori penelitian. Persesuaian dan perbedaan antardata dicatat serta ditelusuri kembali pada sumbernya sebelum digunakan dalam analisis efektivitas hukum Soerjono Soekanto dan *Maqāṣid Ash-Sharī'ah* Ash-Shāṭibī.

d. Analisis (*Analyzing*)

Pada langkah ini, peneliti menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, Analisis data merupakan kegiatan memberikan telaahan, yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah, atau memberikan komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dengan bantuan teori yang telah dikuasainya.[111] Hal ini dilakukan agar pemahaman mengenai peran posbakum di pengadilan Agama Kota Malang lebih sistematis.

---

[109] Mudjia Rahardjo, "Triangulasi dalam penelitian kualitatif," Teaching Resources, 2010, https://repository.uin-malang.ac.id/1133/.

[110] Wiyanda Vera Nurfajriani dan Muhammad Wahyu Ilhami, *Triangulasi Data Dalam Analisis Data Kualitatif*, 17, no. 10 (September 2024): 829, https://doi.org/10.5281/ZENODO.13929272.

[111] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), 107.

e. Kesimpulan (*Concluding*)

Dalam hal ini peneliti mengakhiri tahap dengan menarik kesimpulan dengan menautkan seluruh data yang telah dikumpulkan kemudian dipilih atau dipilah dan diolah selanjutnya ditelaah dan dianalisis sesuai dengan isu hukum yang dihadapi, untuk kemudian menarik suatu kesimpulan.[112] Karena tujuan utama yang diteliti adalah memahami peran posbakum di pengadilan Agama Kota Malang terhadap masyarakat rentan dengan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto dan *Maqāṣid Ash-Shari'ah* Ash-Shāṭibī.

[112] Salsabila Miftah Rezkia, "Metode Pengolahan Data: Tahapan Wajib yang Dilakukan Sebelum Analisis Data," DQLab, 29 Juni 2021, https://dqlab.id/metode pengolahan-data-tahapan-wajib-yang-dilakukan-sebelum-analisis-data.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kota Malang

1. Sejarah Pengadilan Agama Kota Malang

Sebelum masuknya peradaban Hindu ke Indonesia, peradilan yang berlaku dalam masyarakat berbentuk peradilan adat, yang dalam naskah disebut sebagai Peradilan Hindu. Peradilan tersebut diselenggarakan melalui persidangan majelis yang terdiri atas para tetua adat di tingkat dusun dan desa. Setelah masuknya peradaban Hindu, muncul kekaisaran dengan bentuk peradilan yang disebut sebagai Peradilan Perdata. Masuknya agama Islam ke Indonesia membawa perubahan terhadap penyelenggaraan peradilan. Pada masa pemerintahan Sultan Agung di Kerajaan Mataram, Peradilan Perdata diubah menjadi Peradilan Surambi. Persidangan dilaksanakan di serambi masjid agung dengan susunan majelis yang terdiri atas penghulu sebagai hakim ketua dan para ulama sebagai hakim anggota. Selain menjalankan fungsi peradilan umum, Peradilan Surambi juga berperan sebagai penasihat raja. Keberadaan Peradilan Surambi juga terdapat di Malang, dengan tempat persidangan di Masjid Agung atau Masjid Jami' yang terletak di sebelah barat Alun-Alun Kota Malang.[113]

Pada masa penjajahan Belanda, keberadaan hukum dan peradilan Eropa berkaitan dengan kondisi masyarakat Indonesia yang sebagian besar beragama Islam. Hingga berakhirnya kekuasaan Belanda di Indonesia, Peradilan Agama Islam

[113] "Sejarah," Pengadilan Agama Kota Malang Kelas 1A, Malang, diakses 12 September 2026, https://pa-malangkota.go.id/sejarah/.

merupakan bagian dari peradilan hukum adat atau peradilan swapraja. Pengaturannya dikaitkan dengan Pasal 134 ayat (2) IS mengenai penyimpangan terhadap ketentuan penyelenggaraan peradilan oleh negara. Ketentuan tersebut berkenaan dengan penyelesaian perkara perdata di antara orang-orang Islam oleh pengadilan agama berdasarkan hukum adat, sepanjang tidak ditentukan lain dalam undang-undang. Pada masa Hindia Belanda, peradilan agama pada awalnya disebut *Priesterraad*, Peradilan Padri, atau Peradilan Penghulu. Pengaturan mengenai Peradilan Padri ditetapkan pada tahun 1882 melalui Staatsblad Nomor 152 Tahun 1882, yang menentukan pembentukan *Priesterraad* pada setiap *Landraad* atau Pengadilan Negeri di wilayah Jawa dan Madura. Pada masa tersebut, peradilan agama berbentuk majelis yang terdiri atas seorang ketua dan beberapa anggota, sehingga putusan yang dihasilkan merupakan keputusan bersama.[114]

Melalui Staatsblad Nomor 53 Tahun 1931, *Priesterraad* diganti menjadi Penghulu *Gerecht*, disertai keberadaan *Hof voor Mohammedaansche Zaken* yang menjalankan fungsi seperti pengadilan tinggi khusus bagi perkara-perkara yang berkaitan dengan agama Islam. Penghulu *Gerecht* tidak menggunakan susunan hakim majelis, melainkan hakim tunggal. Penghulu memutus perkara dengan meminta pendapat para anggota pendamping yang disebut *bijzitter*. Mengenai pendirian Pengadilan Agama Malang, data yang menunjukkan waktu pendiriannya belum tersedia. Berdasarkan uraian dalam naskah, pendiriannya diperkirakan berlangsung setelah berlakunya Staatsblad Nomor 152 Tahun 1882. Data mengenai ketua pertama setelah berlakunya ketentuan tersebut juga belum diperoleh. Ketua

[114] Pengadilan Agama Kota Malang Kelas 1A, “Sejarah.”

dan wakil ketua Pengadilan Agama Malang pada periode kedua disebutkan masing-masing dijabat oleh K.H.A. Ridwan dan K.H.M. Anwar Mulyosugondo. Pada masa itu, Pengadilan Agama Malang berkedudukan di halaman belakang Masjid Jami' Kota Malang.[115]

Pada tanggal 21 Juli 1947, tentara Belanda melakukan *doorstaat* ke wilayah Malang dan berhasil menguasai Kota Malang. Dalam keadaan tersebut, terdapat penggabungan dengan DAD Gerilya yang senantiasa mengikuti pergerakan Kantor Karesidenan Malang di bawah pimpinan Residen Sunarko. K.H.A. Ridwan tetap berada di Kota Malang dan diangkat sebagai Ketua Pengadilan Agama NDT atau Negara Djawa Timur. Pengadilan tersebut berkantor di bekas kantor DAD, Jalan Merdeka Barat Nomor 3 Malang, yang pada masa itu disebut Jalan Alun-Alun Kulon. Sejak periode tersebut, wilayah Kabupaten Malang memiliki dua pengadilan agama, yaitu Pengadilan Agama di Pakel, Sumber Pucung, dan Pengadilan Agama NDT di Kota Malang.[116]

Pada masa pendudukan Jepang, Pengadilan Agama tidak mengalami perubahan, kecuali penyebutannya dalam bahasa Jepang menjadi *Sooyo Hooin*. Peraturan perundang-undangan yang mengatur Pengadilan Agama pada masa pemerintahan Jepang tetap menggunakan ketentuan yang berlaku pada masa pemerintahan Belanda. Pengadilan Agama tetap menjalankan kegiatannya selama masa pendudukan tersebut. Pada masa kemerdekaan, berdasarkan PP Nomor 5/SD tanggal 25 Maret 1946, Peradilan Agama yang sebelumnya berada di bawah

[115] Pengadilan Agama Kota Malang Kelas 1A, "Sejarah."
[116] Pengadilan Agama Kota Malang Kelas 1A, "Sejarah."

Departemen Kehakiman dialihkan ke bawah Departemen Agama. Uraian mengenai keberadaan Peradilan Agama setelah kemerdekaan Republik Indonesia juga mencantumkan Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951.[117]

Setelah pengakuan kedaulatan oleh Pemerintah Belanda sebagai hasil Konferensi Meja Bundar, Pengadilan Agama yang sebelumnya menjalankan kegiatan secara gerilya dikembalikan ke Malang. K.H.M. Anwari Mulyosugondo kemudian diangkat sebagai Kepala Dinura Kabupaten Blitar. Pengadilan Agama Malang berkantor di Jalan Merdeka Barat Nomor 3 Malang bersama dengan DAD. Dalam perkembangan berikutnya, kantor Pengadilan Agama Malang dipindahkan ke rumah ketuanya di Klojen Ledok, Malang, sebelum memiliki kantor sendiri di Jalan Bantaran Gang Kecamatan Nomor 10. Setelah masa jabatan K.H.A. Ridwan berakhir, jabatan Ketua Pengadilan Agama Malang dipegang oleh K.H. Ahmad Muhammad. Kepemimpinan berikutnya secara berurutan dijabat oleh K.H. Moh. Zaini, K.H. Moh. Anwar, dan K.H. Bustanul Arifin. K.H. Moh. Anwar merupakan adik dari K.H. Masjkur, mantan Menteri Agama Republik Indonesia, sedangkan K.H. Bustanul Arifin sebelumnya berada di Gadung, Malang.[118]

Keberadaan Pengadilan Agama tetap dipertahankan dan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman, ditempatkan sebagai peradilan khusus. Kedudukan tersebut masih disertai keterbatasan pada Peradilan Agama Islam, terutama berkaitan dengan kebebasan dalam melaksanakan putusannya. Naskah juga menguraikan persoalan mengenai

[117] Pengadilan Agama Kota Malang Kelas 1A, “Sejarah.”
[118] Pengadilan Agama Kota Malang Kelas 1A, “Sejarah.”

pengajuan putusan Pengadilan Agama kepada Pengadilan Negeri untuk memperoleh persetujuan, meskipun ketentuan yang mengharuskannya tidak dijelaskan secara tegas. Pelaksanaan tersebut berkaitan dengan kemungkinan dipersoalkannya ketepatan prosedur pengambilan putusan serta adanya pilihan hukum adat bagi pihak-pihak yang berperkara. Uraian mengenai hubungan antara putusan pengadilan dan peraturan pengadilan pada bagian ini belum dinyatakan secara utuh dalam naskah.[119]

Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memperkuat kedudukan Pengadilan Agama melalui pemberian kompetensi untuk mengadili sekurang-kurangnya 16 jenis perkara dalam bidang perkawinan. Sejak periode tersebut, Peradilan Agama mengalami perkembangan yang relatif cepat. Perkembangan tersebut masih disertai sejumlah persoalan dan kekurangan yang diwariskan oleh pemerintahan kolonial, antara lain keberagaman dasar hukum yang mengatur Peradilan Agama, keharusan pengukuhan putusan Pengadilan Agama oleh Pengadilan Negeri, serta belum tersedianya perangkat kejurusitaan. Pada periode tersebut, Pengadilan Agama Malang memperoleh Daftar Isian Pembangunan (DIP) untuk pembangunan gedung kantor di Jalan Candi Kidal Nomor 1 Malang. Gedung tersebut diresmikan oleh H. Soehadji, S.H., selaku Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Jawa Timur. Kantor yang sebelumnya berada di Bantaran selanjutnya digunakan sebagai rumah dinas ketua.[120]

[119] Pengadilan Agama Kota Malang Kelas 1A, “Sejarah.”
[120] Pengadilan Agama Kota Malang Kelas 1A, “Sejarah.”

Pengadilan Agama Malang kemudian kembali memperoleh Daftar Isian Pembangunan (DIP) untuk membangun gedung perkantoran di Jalan R. Panji Suroso Nomor 1 Malang. Gedung kantor di Jalan Candi Kidal Nomor 1 Malang selanjutnya dialihfungsikan sebagai rumah dinas ketua. Pada perkembangan kepemimpinan dalam periode tersebut, jabatan Ketua Pengadilan Agama Malang yang sebelumnya dipegang oleh K.H. Bustanul Arifin secara berurutan dilanjutkan oleh Drs. H. Djazuli, S.H., dan Drs. H. Jusuf, S.H. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dimuat dalam Lembaran Negara Nomor 49 Tahun 1989 memberikan pengaturan yang lengkap mengenai Pengadilan Agama dalam sistem dan tata hukum nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.[121]

Kewenangan Peradilan Agama meliputi pemeriksaan dan penyelesaian perkara-perkara tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), serta berlaku bagi golongan rakyat tertentu, yaitu mereka yang beragama Islam, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1, Pasal 2, Pasal 49 ayat (1), dan Penjelasan Umum angka 2. Kedudukan Peradilan Agama menjadi sejajar dengan lingkungan peradilan lainnya. Ketentuan yang mengurangi kedudukan Peradilan Agama, termasuk keharusan pengukuhan putusannya oleh Pengadilan Negeri, dihapuskan melalui undang-undang tersebut. Pengadilan Agama juga telah dapat menyelenggarakan fungsi kejurusitaan.[122]

[121] Pengadilan Agama Kota Malang Kelas 1A, “Sejarah.”
[122] Pengadilan Agama Kota Malang Kelas 1A, “Sejarah.”

Pada periode ini, jabatan Ketua Pengadilan Agama Malang dipegang oleh Drs. H. Muhadjir, S.H., dan Drs. Abu Amar, S.H. Dalam perkembangan selanjutnya, Pengadilan Agama Malang dipisahkan menjadi dua lembaga, yaitu Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang berkedudukan di Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, dan Pengadilan Agama Kotamadya Malang yang berkedudukan di Jalan R. Panji Suroso Nomor 1 Malang. Drs. Abu Amar, S.H., menjabat sebagai Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sedangkan jabatan Ketua Pengadilan Agama Kota Malang dipegang oleh Drs. Moh. Zabidi, S.H.[123]

2. Visi dan Misi

Sebagai bagian dari pelaksanaan birokrasi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Agama Banyuwangi memiliki visi yaitu "Terwujudnya Pengadilan Agama Malang Yang Agung." Visi tersebut mencerminkan komitmen lembaga dalam mewujudkan sistem peradilan yang profesional, transparan, dan berkeadilan. Untuk mewujudkan visi tersebut, Pengadilan Agama Banyuwangi memiliki beberapa misi, yaitu:

a. Menjaga Kemandirian Pengadilan Agama Malang;
b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama Malang;
d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Malang.

[123] Pengadilan Agama Kota Malang Kelas 1A, "Sejarah."

Visi dan Misi tersebut menjadi dasar dalam penyelenggaraan pelayanan hukum, termasuk dalam pelaksanaan layanan Pos Bantuan Hukumsebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat rentan dalam mengakses hukum.[124]

3. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, tugas pokok Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Dalam menjalankan fungsi mengadili (*judicial power*), Pengadilan Agama menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangannya pada tingkat pertama. Fungsi tersebut mengacu pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.[125]

Fungsi pembinaan dilaksanakan melalui pemberian pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Pengadilan Agama. Pembinaan tersebut mencakup aspek teknis yudisial, administrasi peradilan, serta administrasi umum yang meliputi perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan, sebagaimana dirujuk dalam Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/080/VIII/2006.[126]

---

[124] "Visi dan Misi," Pengadilan Agama Kota Malang Kelas 1A, diakses 12 September 2026, https://pa-malangkota.go.id/visi-dan-misi/.
[125] "Tugas dan Fungsi," Pengadilan Agama Kota Malang Kelas 1A, diakses 12 September 2026, https://pa-malangkota.go.id/tugas-dan-fungsi/.
[126] Pengadilan Agama Kota Malang Kelas 1A, "Tugas dan Fungsi."

Fungsi pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan melekat terhadap pelaksanaan tugas dan perilaku hakim, panitera, sekretaris, panitera pengganti, serta juru sita atau juru sita pengganti di lingkungan Pengadilan Agama agar penyelenggaraan peradilan berlangsung secara saksama dan sewajarnya. Pengawasan tersebut mengacu pada Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Ruang lingkup pengawasan juga mencakup pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan sebagaimana dirujuk dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/080/VIII/2006.[127]

Fungsi nasihat dilaksanakan melalui pemberian pertimbangan dan nasihat mengenai hukum Islam kepada instansi pemerintah yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama apabila diminta. Pelaksanaan fungsi tersebut mengacu pada Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Fungsi administratif dilaksanakan melalui penyelenggaraan administrasi peradilan yang mencakup aspek teknis dan persidangan, serta administrasi umum yang meliputi kepegawaian, keuangan, dan urusan umum atau perlengkapan. Penyelenggaraan fungsi ini mengacu pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/080/VIII/2006.[128]

Pengadilan Agama juga menjalankan fungsi koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat bersama instansi terkait, antara lain Departemen Agama, Majelis Ulama Indonesia, organisasi kemasyarakatan Islam, dan instansi lainnya. Pelaksanaan koordinasi tersebut mengacu pada Pasal 52A Undang-Undang Nomor

[127] Pengadilan Agama Kota Malang Kelas 1A, “Tugas dan Fungsi.”
[128] Pengadilan Agama Kota Malang Kelas 1A, “Tugas dan Fungsi.”

3 Tahun 2006. Fungsi lainnya mencakup pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset atau penelitian, serta pelayanan sejenis, termasuk pemberian akses seluas-luasnya kepada masyarakat dalam kerangka keterbukaan dan transparansi informasi peradilan. Pelayanan dan pemberian akses tersebut dilaksanakan sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.[129]

4. Wilayah Yurikdiksi Pengadilan Agama Kota Malang

Wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Malang meliputi wilayah Kota Malang dan Kota Batu. Pembagian wilayah hukum tersebut tercantum dalam Peta I Wilayah Hukum Pengadilan Agama Malang untuk Kota Malang dan Peta II Wilayah Hukum Pengadilan Agama Malang untuk Kota Batu, yang masing-masing merupakan Lampiran II dan Lampiran III Surat Pengadilan Agama Malang Nomor W13.A2/3531/HM.00/7/2022 tanggal 20 Juli 2022. Wilayah Kota Malang mencakup lima kecamatan, yaitu Kecamatan Sukun, Klojen, Blimbing, Lowokwaru, dan Kedungkandang, sedangkan wilayah Kota Batu mencakup Kecamatan Junrejo, Batu, dan Bumiaji.[130]

Pada Kecamatan Sukun, wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Malang meliputi Kelurahan Sukun, Cipto Mulyo, Pisangcandi, Tanjungrejo, Gading, Kebonsari, Bandungrejosari, Bakalan Krajan, Mulyorejo, Bandulan, dan Karangbesuki. Pada Kecamatan Klojen, cakupan wilayahnya meliputi Kelurahan

[129] Pengadilan Agama Kota Malang Kelas 1A, "Tugas dan Fungsi."
[130] "Wilayah Yurisdiksi," Pengadilan Agama Kota Malang Kelas 1A, diakses 13 September 2026, https://pa-malangkota.go.id/wilayah-yurisdiksi/.

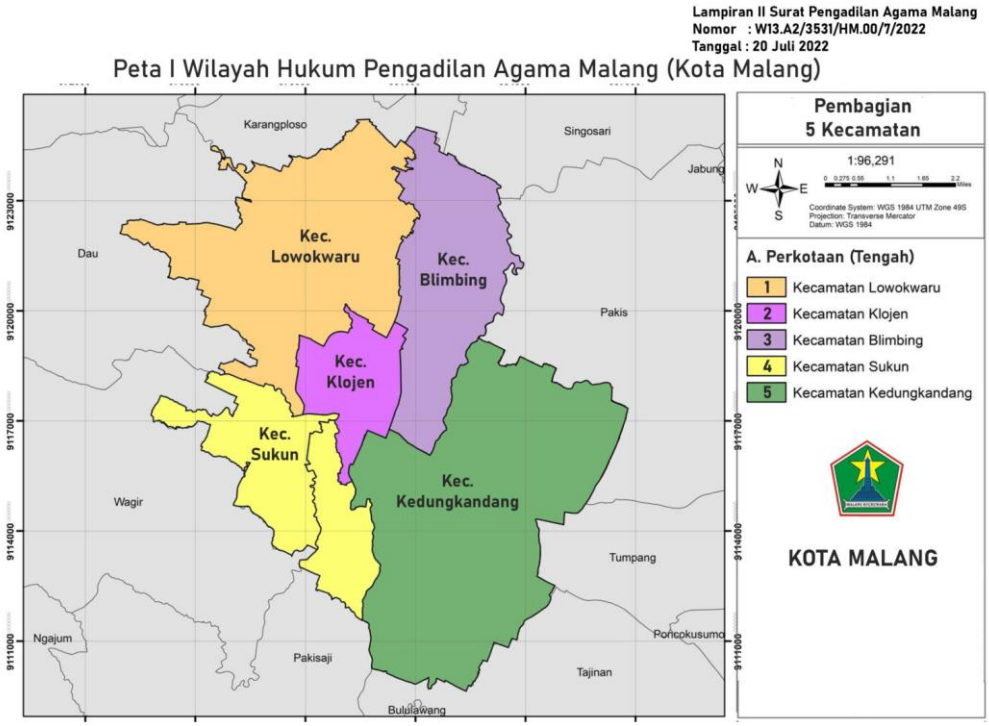
Kiduldalem, Sukoharjo, Klojen, Kasin, Kauman, Oro-oro Dowo, Samaan, Rampal Celaket, Gadingkasri, Bareng, dan Penanggungan.[131]

Wilayah yurisdiksi pada Kecamatan Blimbing meliputi Kelurahan Purwantoro, Bunulrejo, Polowijen, Arjosari, Purwodadi, Blimbing, Pandanwangi, Kesatrian, Jodipan, Polehan, dan Balearjosari. Pada Kecamatan Lowokwaru, wilayah tersebut mencakup Kelurahan Sumbersari, Ketawanggede, Dinoyo, Lowokwaru, Jatimulyo, Tulusrejo, Mojolangu, Tunjungsekar, Merjosari, Telogomas, Tunggulwulung, dan Tasikmadu. Pada Kecamatan Kedungkandang, wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Malang meliputi Kelurahan Kotalama, Mergosono, Sawojajar, Madyopuro, Lesanpuro, Kedungkandang, Buring, Bumiayu, Cemorokandang, Telogowaru, dan Arjowilangun. Kelima kecamatan di Kota Malang tersebut dikelompokkan dalam kategori perkotaan (tengah) pada peta wilayah hukum yang tercantum dalam dokumen.[132]

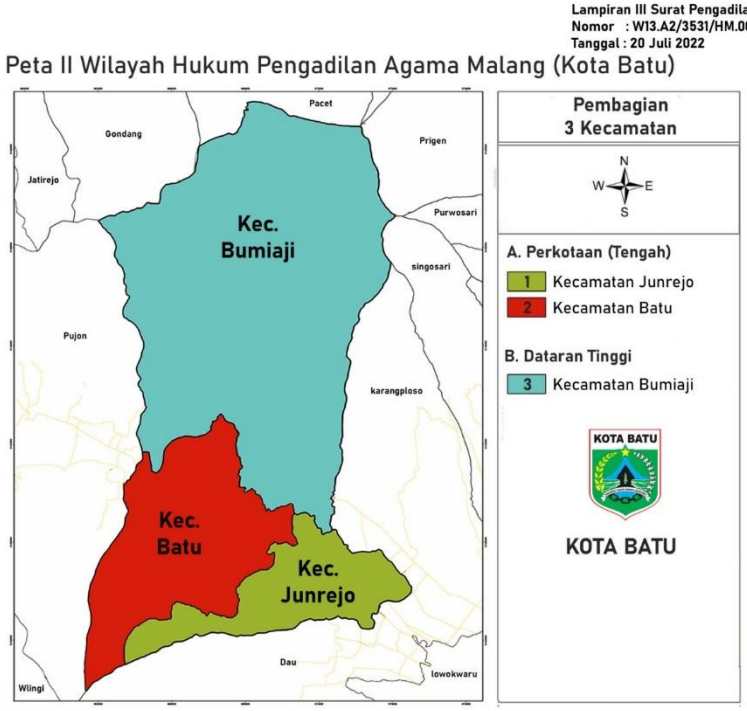
Cakupan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Malang di Kota Batu meliputi seluruh kelurahan dalam wilayah Kota Batu. Berdasarkan pembagian pada peta wilayah hukumnya, Kecamatan Junrejo dan Kecamatan Batu dikelompokkan dalam kategori perkotaan (tengah), sedangkan Kecamatan Bumiaji dikelompokkan dalam kategori dataran tinggi.[133]

[131] Pengadilan Agama Kota Malang Kelas 1A, "Wilayah Yurisdiksi."
[132] Pengadilan Agama Kota Malang Kelas 1A, "Wilayah Yurisdiksi."
[133] Pengadilan Agama Kota Malang Kelas 1A, "Wilayah Yurisdiksi."

GAMBAR 1. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama kota Malang (Kota Malang)[134]



GAMBAR 2. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama kota Malang (Kota Batu)[135]



[134] Pengadilan Agama Kota Malang Kelas 1A, "Wilayah Yurisdiksi."
[135] Pengadilan Agama Kota Malang Kelas 1A, "Wilayah Yurisdiksi."

Keberadaan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Malang menunjukkan bahwa pelaksanaan kewenangan mengadili tidak hanya didasarkan pada kompetensi absolut, tetapi juga dibatasi oleh kompetensi relatif berdasarkan wilayah hukum yang telah ditentukan. Batas kewenangan tersebut berfungsi untuk menciptakan kepastian hukum, mencegah terjadinya tumpang tindih kewenangan antar lembaga peradilan, serta memastikan bahwa setiap perkara diperiksa oleh pengadilan yang memiliki hubungan kewenangan dengan para pihak maupun objek perkara. Oleh karena itu, pemahaman terhadap wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Malang menjadi landasan penting dalam menganalisis penerapan hukum acara dan mekanisme penyelesaian perkara yang berada dalam kewenangan pengadilan tersebut.

5. Struktur Organisasi Pengadilan Agama kota Malang

Struktur organisasi Pengadilan Agama Kota Malang Kelas IA sebagaimana tercantum dalam bagan mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2015. Hubungan organisasi digambarkan melalui garis komando dan garis koordinasi. Jabatan Ketua Pengadilan Agama Kota Malang Kelas IA dipegang oleh Dr. Hj. Nurul Maulidah, S.Ag., M.H., sedangkan jabatan Wakil Ketua dipegang oleh Izzatun Tiyas Rohmatin, S.H.I., S.H., M.H. Hakim yang tercantum dalam struktur organisasi tersebut terdiri atas Drs. Abu Syakur, M.H., Marwan Wahdin, S.H.I., dan Nur Amin, S.Ag., M.H.[136]

[136] "Struktur Organisasi," Pengadilan Agama Kota Malang Kelas 1A, Malang, diakses 13 September 2026, https://pa-malangkota.go.id/struktur-organisasi/.

Pada unsur kepaniteraan, jabatan Panitera dipegang oleh Muhamad Arif Fauzi, S.H.I., M.H. Struktur di bawah Panitera mencakup Panitera Muda Permohonan, Panitera Muda Gugatan, dan Panitera Muda Hukum, serta kelompok fungsional kepaniteraan yang terdiri atas Panitera Pengganti dan Juru Sita atau Juru Sita Pengganti. Jabatan Panitera Muda Permohonan dipegang oleh Hj. Leni Hidayati, S.E., S.H., M.H., dengan staf yang terdiri atas Ainun Sabrina, S.H., Mas'ud, S.H.I., dan Risa Pah Levi. Jabatan Panitera Muda Gugatan dipegang oleh Happy Agung Setiawan, S.H., M.H., dengan staf yang terdiri atas Siti Damayanti Fitriana, A.Md., Rindiani Kania, S.H., Rohanifah Putri L.A., A.Md., Subkhiyat ur Rodiyah, S.E., Wr. Rido Hakim, S.H., dan Holifah, S.H.[137]

Jabatan Panitera Muda Hukum dipegang oleh Ery Handini, S.H., M.H. Staf pada bagian tersebut terdiri atas Elisa Carolina, S.H., Marta Shofiya Labibah, S.H., Adine Ananda A.J., A.Md.A.B., Akh. Hadi Hidayat, S.H., Supriadi, S.H., dan Mauli Diana, S.H. Kelompok fungsional kepaniteraan pada jabatan Panitera Pengganti terdiri atas Dra. Hj. Tridayaning Suprihatin, M.H., M. Khoirudin, S.H., Nur Cahyaningsih, S.H., M.H., Muti'atulilah, S.H., M.H., Lia Rosa Fauziah Kilihili, S.H., M.H., Hamsia Mitan, S.E., S.H., M.H., dan Mochamad Reza, S.H., M.H. Pada kelompok Juru Sita atau Juru Sita Pengganti tercantum Abdul Hamid Ridho dan Yuli Nur Wardatul Imamah, S.H.[138]

Pada unsur kesekretariatan, jabatan Sekretaris dipegang oleh Andi Risa Nur Agustini, S.H., M.Hum. Struktur di bawah Sekretaris mencakup Subbagian

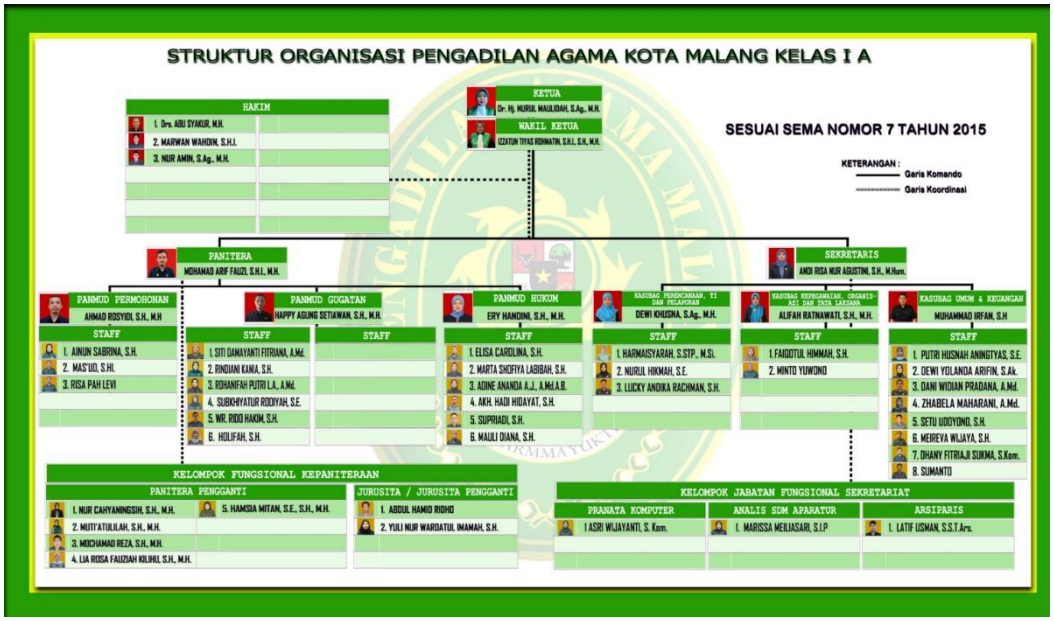
[137] Pengadilan Agama Kota Malang Kelas 1A, "Struktur Organisasi."
[138] Pengadilan Agama Kota Malang Kelas 1A, "Struktur Organisasi."

Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan; Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana; serta Subbagian Umum dan Keuangan. Unsur kesekretariatan juga mencakup kelompok jabatan fungsional sekretariat yang terdiri atas Pranata Komputer, Analis Sumber Daya Manusia Aparatur, dan Arsiparis. Jabatan Kepala Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan dipegang oleh Dewi Khusna, S.Ag., M.H. Staf pada subbagian tersebut terdiri atas Harmiasyarah, S.STP., M.Si., Nurul Hikmah, S.E., dan Lucky Andika Rachman, S.H.[139]

Jabatan Kepala Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana dipegang oleh Alifah Ratnawati, S.H., M.H. Staf pada subbagian tersebut terdiri atas Faiqotul Himmah, S.H., dan Minto Yuwono. Jabatan Kepala Subbagian Umum dan Keuangan dipegang oleh Muhammad Irfan, S.H. Staf pada subbagian tersebut terdiri atas Putri Husnah Aningtyas, S.E., Dewi Yolanda Arifin, S.Ak., Dani Widian Pradana, A.Md., Zhabela Maharani, A.Md., Setu Udoyono, S.H., Meireva Wijaya, S.H., Dhany Fitriaji Sukma, S.Kom., dan Sumanto. Pada kelompok jabatan fungsional sekretariat, jabatan Pranata Komputer dipegang oleh Asri Wijayanti, S.Kom., jabatan Analis Sumber Daya Manusia Aparatur dipegang oleh Marissa Meiliasari, S.I.P., dan jabatan Arsiparis dipegang oleh Latif Usman, S.S.T.Ars.[140]

[139] Pengadilan Agama Kota Malang Kelas 1A, “Struktur Organisasi.”
[140] Pengadilan Agama Kota Malang Kelas 1A, “Struktur Organisasi.”

GAMBAR 3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama kota Malang[141]



Struktur organisasi Pengadilan Agama Kota Malang Kelas IA memperlihatkan susunan kelembagaan yang mencakup unsur pimpinan, hakim, kepaniteraan, dan kesekretariatan, beserta kelompok jabatan fungsional pada bidang kepaniteraan dan kesekretariatan. Hubungan antarunsur tersebut digambarkan melalui garis komando dan garis koordinasi sebagaimana tercantum dalam bagan yang mengacu pada SEMA Nomor 7 Tahun 2015. Susunan ini menempatkan setiap jabatan dalam hubungan organisasi yang meliputi unsur peradilan, administrasi kepaniteraan, serta administrasi kesekretariatan.

B. Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Kota Malang

Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Agama Kota Malang merupakan layanan yang disediakan untuk membantu masyarakat menghadapi persoalan hukum melalui pemberian informasi, konsultasi, advis hukum, dan

[141] Pengadilan Agama Kota Malang Kelas 1A, "Struktur Organisasi."

bantuan penyusunan dokumen hukum. Berdasarkan dokumen yang ditelaah, layanan ini ditujukan kepada masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses terhadap informasi serta konsultasi hukum. Dalam konteks akses terhadap keadilan, keberadaan Posbakum berperan membantu pencari keadilan memahami prosedur berperkara dan menyiapkan kebutuhan administrasi hukum. Dokumen pegawai Posbakum mencantumkan Adella Febrianti Subiono Putri, S.H., dan Sheilanisa Nabila Amelia Putri, S.H., sebagai petugas layanan.[142]

Prinsip *mu'āwanah* (pemberian pertolongan) dalam pelayanan Posbakum memperoleh landasan normatif dari QS. al-Mā'idah [5] ayat 2, yang memerintahkan tolong-menolong dalam kebajikan dan ketakwaan serta melarang kerja sama dalam dosa dan permusuhan. Dalam perumusan model layanan Posbakum Pengadilan Agama Kota Malang, prinsip tersebut menjadi dasar etis bagi pemberian informasi, konsultasi, dan bantuan penyusunan dokumen hukum kepada pencari keadilan yang menghadapi hambatan ekonomi atau keterbatasan akses terhadap informasi hukum. Penerapannya dapat dilihat pada bantuan petugas dalam menjelaskan prosedur berperkara dan menyiapkan dokumen awal sesuai kebutuhan pengguna serta lingkup kewenangan Posbakum.[143]

Secara kelembagaan, penyelenggaraan Posbakum pada tahun anggaran 2024 didasarkan pada kerja sama antara Pengadilan Agama Malang Kelas IA dan Lembaga Konsultasi dan Pelayanan Hukum (LKPH) Universitas Muhammadiyah

---

[142] "Posbakum," Pengadilan Agama Kota Malang Kelas 1A, diakses 20 September 2026, https://pa-malangkota.go.id/posbakum/.

[143] Iryana Anwar dan Muslim Lobubun, "The Role and Function of Legal Aid Posts (Posbakum) at Biak's Religious Court Class IIB," *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, 11 November 2021, 141, https://doi.org/10.24090/volksgeist.v4i2.5184.

Malang. Perjanjian tersebut ditandatangani pada 4 Januari 2024 dan mengatur pelaksanaan layanan sampai dengan 31 Desember 2024. Pengadilan bertanggung jawab menyediakan fasilitas, anggaran, serta pengawasan, sedangkan LKPH bertanggung jawab menempatkan petugas dan menyelenggarakan pelayanan. Pembagian kewenangan ini menempatkan petugas Posbakum sebagai pelaksana dari lembaga penyedia bantuan hukum, dengan ketentuan yang melarang petugas mengatasnamakan dirinya sebagai bagian atau petugas Pengadilan Agama Malang.[144]

Ruang lingkup pelayanan Posbakum mencakup pemberian informasi, konsultasi, advis hukum, pembuatan dokumen hukum, serta penyediaan informasi mengenai organisasi bantuan hukum atau advokat yang memberikan bantuan secara cuma-cuma. Penerima layanan dapat berkedudukan sebagai penggugat atau pemohon maupun tergugat atau termohon. Dalam penyusunan surat gugatan atau permohonan, petugas diwajibkan menyiapkan dokumen secara utuh dan siap diajukan kepada bagian penerimaan perkara. Bantuan tersebut berkaitan dengan kebutuhan masyarakat untuk menguraikan persoalannya dalam bentuk dokumen yang sesuai dengan keperluan proses peradilan.[145]

---

[144] "Perjanjian kerja sama PA Malang & LKPH UMM," Pengadilan Agama Kota Malang Kelas 1A, Malang: Pengadilan Agama Kota Malang, 4 Januari 2024, https://drive.google.com/file/u/0/d/1wOIXJw_VIPIxRfzgL-GLk9KPLt91vh9m/view?usp=embed_facebook.

[145] Pengadilan Agama Kota Malang, "Perjanjian kerja sama PA Malang & LKPH UMM"; "Surat Perjanjian Kinerja Posbakum," Pengadilan Agama Kota Malang Kelas 1A, Malang: Pengadilan Agama Kota Malang, 4 Januari 2024, https://drive.google.com/file/u/0/d/18aoSabFhVlo1g7AwJDY0L-WedxhZU_wZ/view?usp=embed_facebook.

1. Praktik Pelayanan Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Kota malang

Berdasarkan hasil wawancara dengan Adella Febrianti Subiono Putri, S.H., alur pelayanan diawali melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk pengecekan berkas. Masyarakat kemudian diberikan map khusus dan diarahkan ke Posbakum untuk pemeriksaan akhir serta pembuatan dokumen gugatan sebelum memasuki tahapan persidangan. Layanan Posbakum juga mencakup pembuatan jawaban, replik, dan duplik sesuai kebutuhan pengguna selama proses berperkara. Pelayanan tersebut memperlihatkan keterkaitan antara pemeriksaan administratif melalui PTSP dan bantuan penyusunan dokumen hukum melalui Posbakum.

> ”Masyarakat terlebih dahulu dilayani oleh PTSP untuk pengecekan berkas. Setelah itu diberikan map khusus dan diarahkan ke Posbakum untuk pemeriksaan akhir, pembuatan dokumen gugatan, kemudian menunggu jadwal persidangan, kemudian juga menerima layanan pembuatan jawaban, replik, dan duplik.”[146]

Dari aspek sumber daya manusia, perjanjian kerja sama mensyaratkan petugas berasal dari kalangan advokat, sarjana syariah, atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam, memiliki pengalaman pemberian bantuan hukum sekurang-kurangnya satu tahun, serta memahami tata cara beracara di Pengadilan Agama. Petugas juga diwajibkan memberikan informasi secara jelas dan akurat, menjaga kerahasiaan pengguna, serta menghindari konflik kepentingan. Pelayanan terhadap pihak yang berlawanan dalam perkara yang sama dibatasi melalui larangan pemberian layanan oleh petugas yang sama. Ketentuan tersebut menjadi standar profesional yang relevan untuk melindungi kepentingan pengguna dan menjaga kepercayaan terhadap pelayanan.[147]

---

[146] Adella Febrianti Subiono Putri, “Wawancara Pegawai Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Kota Malang,” (Pengadilan Agama Kota Malang), 12 September 2026.

[147] Pengadilan Agama Kota Malang, “Perjanjian kerja sama PA Malang & LKPH UMM.”

Penyelenggaraan layanan didukung oleh anggaran tahun 2024 sebesar Rp76.000.000 dengan alokasi 1.000 jam layanan dan imbalan sebesar Rp76.000 per jam layanan. Pembiayaan dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Malang, sedangkan petugas dilarang memungut atau menerima imbalan dari pemohon bantuan hukum. Dukungan fasilitas dibagi antara pengadilan yang menyediakan ruangan, meja, dan kursi serta lembaga penyedia yang menyiapkan perangkat pendukung seperti komputer atau laptop. Pengaturan anggaran dan fasilitas tersebut merupakan bagian dari dukungan kelembagaan bagi keberlangsungan pelayanan.[148]

Pengawasan pelayanan diatur melalui laporan bulanan, pemantauan pelaksanaan kerja sama, dan evaluasi berkala sekurang-kurangnya tiga bulan sekali. Indikator kinerja mencakup tingkat kepuasan pengguna, jumlah keluhan, serta perbandingan jumlah penerima bantuan hukum dengan jumlah perkara yang masuk setiap bulan. Dalam pembahasan efektivitas pelayanan, ketentuan tersebut dapat digunakan sebagai tolok ukur untuk menilai hubungan antara standar yang diperjanjikan dan pelaksanaannya. Dokumen perjanjian menunjukkan adanya kerangka pengelolaan dan pertanggungjawaban layanan, sedangkan ketercapaian standar tersebut perlu ditelaah melalui hasil wawancara, pengamatan, dan laporan pelaksanaan Posbakum.[149]

[148] Pengadilan Agama Kota Malang, “Perjanjian kerja sama PA Malang & LKPH UMM.”
[149] Pengadilan Agama Kota Malang, “Perjanjian kerja sama PA Malang & LKPH UMM.”

2. Peran Pos Bantuan Hukum untuk memperoleh keadilan (*Access to justice*) di Pengadilan Agama Kota Malang

Teori *access to justice* yang dikemukakan oleh Mauro Cappelletti dan Bryant Garth digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis peran Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Agama Kota Malang dalam menyediakan akses terhadap keadilan. Teori ini menekankan bahwa akses terhadap keadilan mencakup kesempatan yang setara untuk menggunakan sistem hukum serta kemampuan memperoleh penyelesaian yang adil. Akses tersebut berkaitan dengan kemampuan nyata masyarakat untuk memahami hak, menggunakan prosedur hukum, dan mempertahankan kepentingannya dalam proses peradilan.[150]

Dalam pelayanan Posbakum, akses terhadap keadilan dikaji melalui upaya mengurangi hambatan ekonomi, keterbatasan pengetahuan hukum, serta kesulitan masyarakat dalam mengikuti prosedur berperkara. Pemberian informasi, konsultasi, advis hukum, dan bantuan penyusunan dokumen menjadi aspek yang ditelaah untuk mengetahui peran layanan dalam membantu pencari keadilan menggunakan mekanisme hukum. Pembahasan ini menghubungkan temuan penelitian dengan konsep akses yang efektif dan kesetaraan posisi para pihak, dengan memperhatikan pelaksanaan pelayanan serta hambatan yang masih dihadapi pengguna Posbakum Pengadilan Agama Kota Malang.[151]

Prinsip *Access to Justice* dalam layanan Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Kota Malang berkaitan dengan kemampuan masyarakat untuk memperoleh

[150] Garth dan Cappelletti, "Access to Justice: The Newest Wave in the Worldwide Movement to Make Rights Effective," 182.
[151] Garth dan Cappelletti, 184–85.

informasi, bantuan, serta kesempatan yang setara dalam menjalani proses hukum. Akses keadilan tidak hanya dilihat dari tersedianya layanan bantuan hukum, tetapi juga dari kemampuan layanan tersebut dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak dan prosedur hukum yang harus ditempuh. Berdasarkan hasil wawancara dengan pengguna layanan Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Kota Malang, seluruh masyarakat menyatakan bahwa setelah memperoleh pelayanan mereka merasa lebih mampu menjalani proses pengadilan dan memperjuangkan haknya.

> "Yakin karena penjelasannya sudah jelas, Yakin karena penjelasannya sudah jelas, Yakin karena penjelasannya sudah jelas, Iya karena sudah dijelaskan, Iya lebih mampu."[152]

Masyarakat menjelaskan bahwa keyakinan tersebut muncul karena petugas memberikan penjelasan yang jelas mengenai proses dan kebutuhan hukum yang dihadapi. Informasi yang diberikan membantu masyarakat memahami tahapan peradilan serta memperoleh gambaran mengenai langkah yang perlu dilakukan dalam penyelesaian perkara. Pemberian informasi hukum tersebut menunjukkan bahwa layanan bantuan hukum tidak hanya berperan sebagai fasilitas pendukung, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan masyarakat dalam memahami hak hukumnya. Pemahaman yang diperoleh dari pelayanan Pos Bantuan Hukum memberikan kepercayaan diri bagi masyarakat untuk menghadapi proses peradilan secara lebih mandiri.

> "Setara, Iya, Setara, Iya setara, Iya."[153]

---

[152] Masyarakat, "Wawancara Pengguna Layanan Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Kota Malang," (Pengadilan Agama Kota Malang), 12 September 2026.
[153] Masyarakat.

Pemenuhan akses keadilan tersebut berkaitan dengan penerapan prinsip non-diskriminasi, yaitu pemberian pelayanan hukum secara setara kepada seluruh pengguna tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, maupun kondisi pribadi. Kesetaraan perlakuan menjadi bagian penting agar setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh bantuan hukum. Berdasarkan hasil wawancara, seluruh pengguna layanan Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Kota Malang menyatakan bahwa mereka merasa diperlakukan dengan baik dan setara dengan pengguna lainnya.

Masyarakat tidak merasakan adanya perbedaan perlakuan selama memperoleh pelayanan, baik dalam pemberian informasi maupun proses konsultasi hukum. Sikap pelayanan yang sama kepada setiap pengguna menunjukkan bahwa Pos Bantuan Hukum menjalankan fungsi pelayanan berdasarkan kebutuhan hukum masyarakat, bukan berdasarkan kondisi atau status tertentu. Penerapan prinsip non-diskriminasi tersebut mendukung terciptanya akses keadilan yang lebih luas karena setiap masyarakat memperoleh kesempatan yang sama untuk memahami dan memperjuangkan hak hukumnya melalui proses peradilan.[154] Dalam hal ini Cappelletti dan Garth juga menjelaskan bahwa gerakan *access to justice* berkembang melalui tiga gelombang:

a. *Access to justice* Gelombang I

[154] Natalya N. Tkacheva, Olga V. Nikolaychenko, dan Natalya A. Baturina, "Non-Discrimination In The Protection Of A Violated Subjective Law," *State and Law in the Context of Modern Challenges*, 20 Januari 2022, 624–30, https://doi.org/10.15405/epsbs.2022.01.99.

Gelombang pertama adalah pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin melalui layanan hukum yang dibiayai atau difasilitasi agar mereka dapat memperoleh pendampingan.[155]

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Kota Malang, Dr. Hj. Nurul Maulidah, S.Ag., M.H., pengadilan berupaya memperluas akses layanan melalui kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Sekolah Luar Biasa (SLB), untuk mendukung kebutuhan penyandang disabilitas. Pengadilan juga memperbolehkan masyarakat membawa penerjemah atau pendamping secara mandiri.

> ”Pengadilan telah berupaya menjamin akses tersebut melalui kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Sekolah Luar Biasa (SLB) untuk mendukung kebutuhan kelompok disabilitas yang kurang mampu. Selain itu, masyarakat yang membutuhkan pendampingan khusus juga diperbolehkan membawa penerjemah atau pendamping secara mandiri.”[156]

Dalam perspektif *access to justice* gelombang pertama, keterangan tersebut memperlihatkan perhatian terhadap kebutuhan bantuan bagi kelompok rentan, tetapi belum menjelaskan secara khusus mekanisme pembiayaan atau penyediaan layanan cuma-cuma untuk mengatasi keterbatasan ekonomi. Kesempatan membawa pendamping secara mandiri masih memerlukan penelaahan mengenai keterjangkauannya bagi masyarakat tidak mampu.

Pengadilan Agama Kota Malang menjalin Nota Kesepahaman dengan Sekolah Luar Biasa Tunarungu Yayasan Pendidikan Tunas Bangsa Malang terkait pendampingan penerjemah bahasa isyarat. Kerja sama ini mencakup penyediaan

---

[155] Garth dan Cappelletti, “Access to Justice: The Newest Wave in the Worldwide Movement to Make Rights Effective,” 197.

[156] Nurul Maulidah, “Wawancara Ketua Pengadilan Agama Kota Malang,” (Pengadilan Agama Kota Malang), 24 Agustus 2026.

penerjemah bagi pencari keadilan serta pelatihan dasar bagi petugas yang berhadapan langsung dengan masyarakat, dengan tujuan mengurangi hambatan dan kesalahan komunikasi selama proses berperkara. Pelayanan penerjemah diberikan melalui mekanisme permohonan dari pihak berperkara, kemudian pengadilan menghubungi pihak sekolah untuk menunjuk penerjemah yang akan memberikan layanan di Pengadilan Agama Kota Malang. Kerja sama ini juga mencakup pelatihan dasar bagi petugas serta pemberian rekomendasi mengenai standar pelayanan disabilitas di lingkungan pengadilan.[157]

Nota kesepahaman tersebut juga mengatur kewajiban menjaga kerahasiaan data pihak berperkara, data pengadilan, dan hasil pelayanan penerjemah. Kerja sama berlaku selama tiga tahun sejak 2 Januari 2025 sampai 2 Januari 2028 dan dapat diperpanjang. Dalam perspektif access to justice, kerja sama ini menunjukkan upaya mengurangi hambatan komunikasi yang dapat dialami penyandang disabilitas dalam menggunakan layanan peradilan. Penyediaan penerjemah bahasa isyarat dan peningkatan kapasitas petugas memberi dukungan agar penyandang disabilitas dapat memahami, berkomunikasi, dan mengikuti proses hukum secara lebih setara bagi masyarakat disabilitas dan tidak mampu.[158]

Pemenuhan kebutuhan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu tidak hanya berkaitan dengan keberadaan pendamping hukum, tetapi juga mencakup aspek keterjangkauan biaya dan mekanisme layanan yang disediakan oleh

---

[157] "Nota Kesepahaman Antara Pengadilan Agama Kota Malang Dengan Sekolah Luar Biasa Tunarungu Yayasan Pendidikan Tunas Bangsa Malan Tentang Pendampingan Penerjemah Bahasa Isyarat," Malang: Pengadilan Agama Kota Malang, 2025.

[158] "Nota Kesepahaman Antara Pengadilan Agama Kota Malang Dengan Sekolah Luar Biasa Tunarungu Yayasan Pendidikan Tunas Bangsa Malan Tentang Pendampingan Penerjemah Bahasa Isyarat."

pengadilan. Aspek tersebut terlihat dalam penerapan layanan prodeo yang menjadi salah satu bentuk penyediaan akses terhadap keadilan bagi masyarakat dengan keterbatasan ekonomi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Kota Malang, Happy Agung Setiawan, S.H., M.H., masyarakat terlebih dahulu memperoleh informasi mengenai persyaratan layanan, kemudian menjalani pemeriksaan untuk menentukan kelayakan memperoleh layanan prodeo.

> ”Masyarakat akan diberikan informasi mengenai persyaratan layanan, kemudian dilakukan pengecekan untuk menentukan apakah yang bersangkutan memenuhi kriteria sebagai pihak yang tidak mampu dan dapat memperoleh layanan prodeo. Posbakum Pengadilan Agama Kota Malang tidak memiliki mekanisme rujukan langsung kepada advokat apabila kebutuhan hukum masyarakat berada di luar kewenangan layanan.”[159]

Dalam perspektif *access to justice* gelombang pertama, mekanisme tersebut merupakan upaya mengurangi hambatan biaya berperkara bagi masyarakat tidak mampu melalui pemeriksaan persyaratan penerima layanan. Narasumber juga menjelaskan bahwa Posbakum belum memiliki mekanisme rujukan langsung kepada advokat apabila kebutuhan hukum masyarakat melampaui kewenangan layanannya. Kondisi ini memperlihatkan keterbatasan kesinambungan bantuan hukum bagi pengguna yang memerlukan layanan lanjutan. Dalam kerangka *access to justice* gelombang pertama, ketiadaan rujukan langsung berpotensi menyulitkan masyarakat tidak mampu untuk memperoleh bantuan hukum sesuai kebutuhan perkaranya.

---

[159] Happy Agung Setiawan, “Wawancara Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Kota Malang,” (Pengadilan Agama Kota Malang), 2 September 2026.

Selain aspek keterjangkauan biaya dan kesinambungan bantuan hukum, hasil wawancara juga menunjukkan adanya bentuk pelayanan lain yang berkaitan dengan pemenuhan akses masyarakat tidak mampu terhadap proses peradilan. Bentuk pelayanan tersebut tidak hanya berkaitan dengan pembebasan biaya perkara, tetapi juga mencakup pemberian informasi, pendampingan administratif, serta pengarahan prosedur hukum bagi masyarakat yang menghadapi keterbatasan dalam memahami mekanisme berperkara. Berdasarkan hasil wawancara dengan Adella Febrianti Subiono Putri, S.H., selaku pegawai Posbakum Pengadilan Agama Kota Malang, kebutuhan bantuan yang paling banyak disampaikan masyarakat berkaitan dengan layanan prodeo karena keterbatasan ekonomi.

> ”Kebutuhan yang paling banyak adalah bantuan terkait layanan prodeo karena keterbatasan ekonomi. Namun terdapat beberapa pengecualian berdasarkan kondisi tertentu seperti kepemilikan aset atau jenis perkara tertentu. Petugas memberikan pendampingan sejak awal, terutama kepada lansia atau masyarakat yang kurang memahami prosedur. Petugas juga membantu melakukan pengecekan ulang dokumen agar tidak terjadi kesalahan.”[160]

Narasumber menyebutkan adanya pertimbangan tertentu, seperti kepemilikan aset atau jenis perkara, dalam pemberian layanan tersebut. Dalam perspektif *access to justice* gelombang pertama, temuan ini memperlihatkan kebutuhan masyarakat terhadap bantuan untuk mengatasi hambatan biaya berperkara. Petugas memberikan pendampingan sejak awal kepada pengguna yang belum memahami prosedur hukum, terutama lansia, serta membantu memeriksa ulang dokumen untuk mengurangi kesalahan. Pelayanan ini membantu masyarakat menghadapi keterbatasan pemahaman prosedural dan mempersiapkan dokumen

[160] Adella Febrianti Subiono Putri, “Wawancara Pegawai Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Kota Malang.”

yang diperlukan. Peran Posbakum dalam membuka akses terhadap keadilan juga tampak pada bantuan praktis agar pengguna dapat mengikuti proses berperkara dengan lebih baik.

Selain aspek pemberian bantuan pada tahap awal, hasil wawancara juga menunjukkan adanya kebutuhan masyarakat terhadap pendampingan lanjutan dalam proses berperkara. Berdasarkan hasil wawancara dengan Sheilanisa Nabila Amelia Putri, S.H., selaku pegawai Posbakum Pengadilan Agama Kota Malang, masyarakat umumnya memperoleh informasi mengenai layanan Posbakum tanpa biaya melalui penjelasan PTSP.

> ”Masyarakat umumnya mendapatkan informasi bahwa layanan Posbakum diberikan tanpa biaya melalui penjelasan dari PTSP. Sebagian masyarakat masih membutuhkan bantuan lanjutan, seperti pembuatan dokumen tambahan, layanan pengetikan, maupun konsultasi kembali dengan Posbakum.”[161]

Keterangan ini memperlihatkan peran PTSP dalam mengenalkan layanan bantuan hukum kepada pencari keadilan, tetapi belum menunjukkan bahwa masyarakat telah mengetahui layanan tersebut sebelum datang ke pengadilan.Sebagian pengguna masih membutuhkan bantuan berupa pembuatan dokumen tambahan, pengetikan, dan konsultasi kembali setelah menerima layanan awal. Dalam perspektif access to justice gelombang pertama, kebutuhan tersebut memperlihatkan pentingnya keberlanjutan bantuan hukum bagi masyarakat yang belum mampu menjalani proses berperkara secara mandiri. Layanan tanpa biaya perlu disertai bantuan yang sesuai dengan kebutuhan pengguna pada tahapan perkara berikutnya.

---

[161] Sheilanisa Nabila Amelia Putri, “Wawancara Pegawai Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Kota Malang,” (Pengadilan Agama Kota Malang), 12 September 2026.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan bantuan hukum tidak hanya berkaitan dengan penyediaan informasi awal, tetapi juga keberlanjutan pendampingan sesuai tingkat kesulitan perkara yang dihadapi masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Advokat Galih Adi Nugroho, S.H., Posbakum berperan mengurangi kesenjangan akses bantuan hukum melalui penjelasan mengenai hak, prosedur, dan penyusunan dokumen bagi masyarakat yang kesulitan membayar jasa hukum. Dalam perspektif *access to justice* gelombang pertama, pelayanan tersebut membantu mengatasi hambatan ekonomi dalam memperoleh bantuan hukum. Manfaat layanan dapat diperkuat melalui keterhubungan pengguna dengan advokat atau organisasi bantuan hukum ketika membutuhkan pendampingan persidangan.

> ” Posbakum membantu mengurangi kesenjangan, terutama bagi masyarakat yang kesulitan membayar jasa hukum. Pengguna dapat memperoleh penjelasan mengenai hak, prosedur, dan penyusunan dokumen yang diperlukan. Manfaatnya akan semakin optimal apabila pengguna yang membutuhkan pendampingan persidangan dapat terhubung dengan advokat atau organisasi bantuan hukum. Menurut saya, layanan tersebut sudah cukup sebagai bantuan hukum awal apabila diberikan sesuai persoalan pengguna. Pelayanan yang baik membuat pengguna memahami kedudukan hukum dan langkah yang perlu dilakukan. Untuk perkara yang lebih kompleks, petugas perlu menjelaskan kebutuhan bantuan lanjutan sejak awal. Pendampingan advokat diperlukan ketika perkara membutuhkan pembuktian yang kompleks atau pengguna mengalami kesulitan memperjuangkan haknya sendiri. Contohnya adalah sengketa harta, pengasuhan anak, perkara yang disertai intimidasi, serta pengajuan upaya hukum. Kebutuhannya sebaiknya dinilai berdasarkan kondisi pengguna dan persoalan yang dihadapi.”[162]

Menurut narasumber, informasi, konsultasi, advis, dan pembuatan dokumen sudah memadai sebagai bantuan hukum awal apabila sesuai dengan persoalan pengguna. Kecukupan layanan berkaitan dengan pemahaman pengguna mengenai

[162] Galih Adi Nugroho, “Wawancara Advokat,” (Malang), 15 September 2026.

kedudukan hukum dan langkah yang perlu ditempuh. Pada perkara yang lebih kompleks, kebutuhan bantuan lanjutan perlu dijelaskan sejak awal agar pengguna memahami batas layanan Posbakum. Pendampingan advokat masih diperlukan ketika perkara melibatkan pembuktian yang kompleks atau pengguna mengalami kesulitan memperjuangkan haknya secara mandiri, seperti dalam sengketa harta, pengasuhan anak, perkara yang disertai intimidasi, dan pengajuan upaya hukum. Penilaian kebutuhan pendampingan perlu memperhatikan kondisi pengguna serta persoalan yang dihadapi, karena bantuan awal belum selalu mencukupi kebutuhan hukum sepanjang proses berperkara.

Pemenuhan kebutuhan bantuan hukum tersebut berkaitan dengan kemampuan masyarakat dalam mengenali dan memanfaatkan layanan Posbakum sejak tahap awal pencarian bantuan hukum. Berdasarkan hasil wawancara dengan pengguna layanan Posbakum Pengadilan Agama Kota Malang, para informan belum mengetahui bahwa layanan diberikan tanpa biaya sebelum datang, dan salah satunya baru memperoleh informasi saat pendaftaran. Sebagian informan juga menyatakan pernah ragu mencari bantuan hukum atau datang ke pengadilan karena keterbatasan biaya, sedangkan lainnya tidak mengalami keraguan tersebut. Temuan ini memperlihatkan adanya hambatan informasi dan ekonomi yang memengaruhi akses awal masyarakat terhadap layanan hukum.

> "Awalnya gak tau, gak tau, tau waktu pendaftaran, belum tau, belum tau. Pernah, tidak, pernah, aman aja, pernah. Merangkum masalah ditanya pernah medasi atau nggak full konsultasi, bikin surat gugatan, gugatan replik mediasi, pembuatan dokumen, pelayanan. Cukup sekali, jadi ringkas, cukup, sudah, cukup."[163]

[163] Masyarakat, "Wawancara Pengguna Layanan Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Kota Malang."

Bantuan yang diterima mencakup konsultasi, perumusan persoalan hukum, serta pembuatan dokumen berupa gugatan dan replik. Seluruh informan menilai bantuan yang diperoleh telah mencukupi untuk melanjutkan proses perkara, dengan salah satunya menyatakan bahwa bantuan tersebut membuat proses lebih ringkas. Dalam perspektif *access to justice* gelombang pertama, pengalaman ini menunjukkan manfaat bantuan hukum awal dalam memudahkan masyarakat menggunakan layanan peradilan. Penilaian kecukupan tersebut mencerminkan pengalaman pengguna pada tahap yang dijalani, bukan kepastian bahwa seluruh kebutuhan hukum selama persidangan telah terpenuhi.

Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut, pelaksanaan *access to justice* gelombang pertama pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Kota Malang menunjukkan bahwa bantuan hukum telah diarahkan untuk mengurangi hambatan ekonomi dan prosedural yang dihadapi masyarakat tidak mampu dalam memperoleh layanan peradilan. Penyediaan layanan prodeo, konsultasi hukum, bantuan penyusunan dokumen, serta pendampingan administratif menunjukkan adanya upaya menghadirkan bantuan hukum yang tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga membantu masyarakat menjalani tahapan awal proses berperkara. Kerja sama dengan lembaga pendukung bagi penyandang disabilitas juga memperlihatkan perluasan konsep bantuan hukum melalui pengurangan hambatan komunikasi bagi kelompok rentan yang mengalami keterbatasan dalam mengakses layanan peradilan.[164]

---

[164] Laili Shofiya Kurniawati, Sugimin Sugimin, dan Rahmat Lakarim, "Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Tidak Mampu Melalui Posbakum Di Pengadilan Agama Jayapura," *HUNILA : Jurnal Ilmu Hukum dan Integrasi Peradilan* 1, no. 1 (Desember 2022): 46, https://doi.org/10.53491/hunila.v1i1.385.

Pengalaman pengguna layanan memperlihatkan bahwa keberadaan Posbakum memberikan perubahan terhadap pemahaman masyarakat mengenai prosedur hukum dan langkah yang harus ditempuh dalam berperkara. Namun, masih terdapat masyarakat yang belum mengetahui keberadaan layanan tanpa biaya sebelum datang ke pengadilan, sehingga akses terhadap bantuan hukum pada tahap awal masih dipengaruhi oleh faktor penyebaran informasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan *access to justice* gelombang pertama tidak hanya bergantung pada tersedianya layanan bantuan hukum, tetapi juga pada kemampuan masyarakat mengenali, menjangkau, dan memanfaatkan layanan tersebut sesuai kebutuhan hukumnya.

b. *Access to justice* Gelombang II

Gelombang kedua berkaitan dengan perluasan representasi bagi kepentingan kolektif atau diffuse interests, seperti kepentingan konsumen, lingkungan, dan kelompok masyarakat luas yang sulit diperjuangkan secara individual. Dalam konteks penelitian ini, perluasan akses terhadap keadilan tersebut tercermin pada upaya pengadilan dalam mengakomodasi kebutuhan kelompok rentan melalui kebijakan pelayanan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.[165]

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Kota Malang, pemenuhan kebutuhan khusus bagi lansia, penyandang disabilitas, dan masyarakat tidak mampu dilakukan melalui sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan serta keterbukaan terhadap masukan dari pihak terkait. Masukan

[165] Garth dan Cappelletti, "Access to Justice: The Newest Wave in the Worldwide Movement to Make Rights Effective," 209.

tersebut digunakan sebagai bahan dalam penyusunan dan penyempurnaan kebijakan pelayanan, sehingga kebutuhan kelompok rentan dapat dipertimbangkan dalam standar pelayanan pengadilan.

> "Pengadilan senantiasa membangun sinergi dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) serta menerima berbagai masukan sebagai bahan dalam penyusunan dan penyempurnaan kebijakan pelayanan bagi masyarakat rentan. Sampai saat ini tidak terdapat hambatan yang bersifat berulang karena berbagai kebutuhan pelayanan bagi kelompok rentan telah disediakan dan diakomodasi oleh pengadilan."[166]

Ketua Pengadilan juga menyampaikan bahwa hingga saat ini tidak ditemukan hambatan yang bersifat berulang dalam pelayanan kepada kelompok rentan. Kondisi tersebut berkaitan dengan telah tersedianya berbagai bentuk fasilitas dan layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka, sehingga keluhan yang muncul dapat ditangani melalui mekanisme pelayanan yang telah disediakan.

Pernyataan tersebut perlu dilihat lebih lanjut pada tingkat operasional pelayanan, khususnya dalam identifikasi kerentanan pengguna serta bentuk penyesuaian layanan yang diberikan oleh petugas.Berdasarkan hasil wawancara dengan Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Kota Malang, pengadilan belum memiliki data khusus yang memetakan jenis kerentanan maupun hambatan yang dialami oleh pengguna layanan Posbakum. Pelayanan diberikan secara langsung dengan menyesuaikan kondisi dan kebutuhan masing-masing pengguna yang datang.

> "Pengadilan belum memiliki data khusus terkait identifikasi kerentanan pengguna Posbakum, namun pelayanan tetap diberikan secara langsung sesuai kondisi masing-masing pengguna. Bagi pengguna yang memiliki keterbatasan membaca atau tidak mampu memahami dokumen tertulis,

[166] Maulidah, "Wawancara Ketua Pengadilan Agama Kota Malang."

> pelayanan dapat dilakukan secara lisan agar informasi tetap dapat diterima dengan baik."[167]

Penyesuaian pelayanan juga dilakukan terhadap pengguna yang mengalami keterbatasan membaca atau kesulitan memahami dokumen tertulis. Dalam kondisi tersebut, petugas dapat menyampaikan informasi secara lisan agar pengguna tetap memperoleh penjelasan yang dapat dipahami dan mampu mengikuti proses pelayanan hukum yang tersedia. Bentuk penyesuaian pelayanan tersebut juga terlihat pada penanganan berbagai kondisi kerentanan pengguna layanan, sebagaimana tercermin dalam hasil wawancara dengan petugas Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Kota Malang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sheilanisa Nabila Amelia Putri, S.H., selaku Pegawai Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Kota Malang, pengguna lanjut usia cenderung mengalami hambatan dalam memahami informasi yang disampaikan selama proses pelayanan. Dalam kondisi tersebut, petugas memberikan pendampingan dengan membacakan maupun menjelaskan kembali informasi agar dapat dipahami oleh pengguna layanan. Pada penyandang disabilitas, hambatan yang ditemui berkaitan dengan proses penyampaian informasi yang terkadang membutuhkan waktu lebih lama. Kondisi tersebut menyebabkan petugas perlu menyesuaikan pola komunikasi dan durasi pelayanan sesuai dengan kebutuhan pengguna.

> "Lansia sering mengalami kesulitan memahami informasi, sehingga petugas membantu dengan membacakan atau menjelaskan kembali informasi yang diperlukan. Penyandang disabilitas membutuhkan waktu pelayanan lebih lama karena terkadang mengalami kesulitan dalam menyampaikan informasi secara langsung. Sebagian masyarakat mengalami kendala karena tidak memiliki perangkat komunikasi yang mendukung proses pelayanan.

[167] Happy Agung Setiawan, "Wawancara Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Kota Malang."

> Pelayanan tetap diberikan dengan standar yang sama, namun petugas menyesuaikan bantuan berdasarkan kondisi pengguna."[168]

Masyarakat dengan keterbatasan ekonomi juga dapat menghadapi kendala berupa tidak tersedianya perangkat komunikasi yang mendukung proses pelayanan. Hambatan ini menunjukkan bahwa akses terhadap layanan peradilan tidak hanya berkaitan dengan kemampuan memenuhi biaya perkara, tetapi juga dengan ketersediaan sarana pendukung untuk mengikuti proses pelayanan.Terhadap pengguna yang memiliki lebih dari satu bentuk kerentanan, pelayanan tetap diberikan berdasarkan standar yang berlaku dengan penyesuaian bantuan sesuai kondisi masing-masing pengguna. Bentuk penyesuaian tersebut menunjukkan adanya upaya pelayanan yang bersifat responsif terhadap kebutuhan individual tanpa membedakan hak pengguna dalam memperoleh bantuan hukum.

Keberagaman bentuk kerentanan tersebut menuntut pola pelayanan Posbakum yang adaptif terhadap kebutuhan masing-masing pengguna, sebagaimana juga tercermin dalam pandangan advokat mengenai pelaksanaan layanan bagi kelompok rentan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Galih Adi Nugroho, S.H., selaku advokat, Pos Bantuan Hukum dinilai telah menjadi sarana pelayanan yang dapat mengakomodasi kebutuhan kelompok masyarakat yang berbeda, termasuk masyarakat tidak mampu, lanjut usia, dan penyandang disabilitas. Kecukupan pelayanan tersebut berkaitan dengan adanya penyesuaian berupa bantuan administrasi, waktu konsultasi yang memadai, serta kemudahan komunikasi yang disesuaikan dengan kondisi pengguna layanan.

> "Menurut saya, Posbakum merupakan sarana yang baik untuk melayani kelompok dengan kebutuhan berbeda. Kecukupan pelayanannya perlu

[168] Putri, "Wawancara Pegawai Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Kota Malang."

> dilihat dari penyesuaian yang tersedia, seperti bantuan administrasi, waktu konsultasi yang memadai, dan kemudahan komunikasi. Pelayanan akan lebih tepat apabila kebutuhan setiap pengguna dikenali sejak awal. Permasalahan yang berulang dapat menjadi bahan evaluasi sistem pelayanan. Misalnya, apabila beberapa pengguna mengalami kesulitan memahami persyaratan atau alur rujukan, informasi dan prosedurnya perlu diperjelas. Pencatatan keluhan membantu pengadilan menentukan perbaikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat."[169]

Permasalahan yang muncul secara berulang, seperti kesulitan memahami persyaratan maupun alur rujukan, menunjukkan perlunya evaluasi terhadap sistem pelayanan. Pencatatan keluhan pengguna dapat menjadi dasar untuk memperjelas informasi dan prosedur pelayanan agar lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat rentan. Dalam konteks evaluasi tersebut, pengalaman pengguna juga menunjukkan adanya aspek pelayanan yang telah berjalan responsif terhadap kondisi dan kebutuhan masyarakat rentan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengguna layanan Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Kota Malang, petugas dinilai mampu memahami kesulitan khusus yang dialami masyarakat, baik yang berkaitan dengan kondisi ekonomi, usia, kondisi fisik, maupun keterbatasan lainnya. Pemahaman tersebut tercermin dari jawaban para pengguna yang secara umum menyatakan bahwa petugas dapat mengenali kondisi dan hambatan yang mereka hadapi selama memperoleh layanan.

> "Dipahami, iya, dapat memahami, Memahami, Dapat mehamami. Cukup, Iya sangat sesuai, iya, iya, sesuai."[170]

Pengguna layanan juga menilai bahwa pelayanan yang diberikan telah disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing. Penyesuaian tersebut

---

[169] Nugroho, "Wawancara Advokat."
[170] Masyarakat, "Wawancara Pengguna Layanan Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Kota Malang."

menunjukkan adanya respons pelayanan terhadap perbedaan kebutuhan pengguna, sehingga bantuan yang diberikan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mempertimbangkan keadaan individual penerima layanan.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa pelayanan Posbakum telah bergerak ke arah pemenuhan akses keadilan yang lebih responsif terhadap keragaman kondisi kelompok rentan. Penyesuaian pelayanan telah dilakukan melalui pola komunikasi, bantuan administratif, serta dukungan sesuai kebutuhan pengguna, meskipun belum didukung oleh pemetaan kerentanan dan pencatatan hambatan yang sistematis. Kondisi ini menunjukkan bahwa penguatan layanan tidak hanya bergantung pada ketersediaan fasilitas, tetapi juga pada kemampuan pengadilan mengidentifikasi kebutuhan pengguna secara lebih terstruktur sebagai dasar evaluasi dan penyempurnaan pelayanan.

Pelaksanaan *Access to Justice* Gelombang II pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Kota Malang menunjukkan adanya perluasan akses keadilan melalui pelayanan yang responsif terhadap kebutuhan kelompok rentan. Upaya tersebut dilakukan melalui sinergi pemangku kepentingan, penyesuaian komunikasi, bantuan administratif, serta fleksibilitas pelayanan bagi masyarakat tidak mampu, lanjut usia, dan penyandang disabilitas. Meskipun belum didukung pemetaan kerentanan secara sistematis, praktik pelayanan telah menunjukkan perhatian terhadap hambatan individual pengguna dalam memperoleh layanan hukum.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa akses keadilan tidak hanya bergantung pada ketersediaan fasilitas hukum, tetapi juga pada kemampuan institusi

peradilan mengidentifikasi dan merespons kebutuhan pengguna. Penguatan layanan masih memerlukan pencatatan kerentanan dan evaluasi hambatan secara terstruktur agar pelayanan Posbakum berkembang sebagai sistem yang adaptif dan berkelanjutan bagi kelompok masyarakat yang memiliki kebutuhan berbeda.[171]

c. *Access to justice* Gelombang III

Gelombang ketiga *access to justice* menempatkan akses terhadap keadilan sebagai persoalan yang mencakup prosedur, kelembagaan, forum penyelesaian sengketa, dan mekanisme pelayanan hukum. Pendekatan yang disebut *access to justice approach* ini memperluas perhatian dari penyediaan bantuan advokat menuju pembenahan sistem yang memungkinkan masyarakat menggunakan dan mempertahankan haknya secara nyata. Cappelletti dan Garth menekankan bahwa pengakuan terhadap hak membutuhkan dukungan mekanisme prosedural yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Prosedur memiliki fungsi substantif karena bentuk dan pelaksanaannya turut menentukan kemampuan pencari keadilan memperoleh perlindungan hukum.[172]

Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Agama Kota Malang ditelaah melalui pendekatan tersebut dengan memperhatikan kemudahan prosedur, kejelasan informasi, keterhubungan antarbagian pelayanan, serta kemampuan pengguna melanjutkan proses berperkara. Analisis diarahkan pada hubungan antara bantuan yang diberikan dan hambatan yang masih dihadapi

---

[171] Abdul Aziz, "Analisis Pembentukan Pos Bantuan Hukum Kelurahan di Kabupaten Grobogan dalam Perspektif Akses Keadilan," *Jurnal Paradigma Grobogan* 3, no. 1 (Juni 2026): 39, https://doi.org/10.58684/paradigma.v3i1.70.

[172] Garth dan Cappelletti, "Access to Justice: The Newest Wave in the Worldwide Movement to Make Rights Effective," 222.

masyarakat setelah menerima layanan. Jumlah konsultasi maupun dokumen yang diselesaikan menjadi bagian dari penilaian kinerja, sedangkan pengalaman pengguna memberikan gambaran mengenai keterpahaman dan kegunaan pelayanan.

> "Keberhasilan Posbakum tidak hanya dilihat dari jumlah layanan yang diberikan, tetapi juga dari kualitas pelayanan dan sejauh mana masyarakat memperoleh pemahaman hukum. Evaluasi dilakukan melalui waktu pelayanan, kualitas konsultasi, serta kemampuan petugas dalam memberikan pendampingan hukum secara langsung."[173]

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Kota Malang, Dr. Hj. Nurul Maulidah, S.Ag., M.H., keberhasilan Posbakum tidak hanya dinilai berdasarkan jumlah layanan, tetapi juga kualitas pelayanan dan pemahaman hukum yang diperoleh masyarakat. Narasumber menjelaskan bahwa evaluasi dilakukan dengan memperhatikan waktu pelayanan, kualitas konsultasi, serta kemampuan petugas memberikan pendampingan hukum secara langsung. Orientasi penilaian tersebut sejalan dengan pendekatan gelombang ketiga yang menempatkan manfaat pelayanan bagi pencari keadilan sebagai bagian dari ukuran keberhasilan. Keterangan ini belum merinci instrumen yang digunakan untuk mengukur perubahan pemahaman pengguna setelah memperoleh bantuan.

Perhatian terhadap kualitas pelayanan berkaitan dengan keterjangkauan prosedur yang harus dijalani masyarakat. Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Kota Malang, Happy Agung Setiawan, S.H., M.H., menyampaikan bahwa penggunaan teknologi informasi masih menjadi bagian pelayanan yang sulit dipahami oleh masyarakat awam.

> "Bagian yang masih sering menjadi kendala adalah penggunaan teknologi informasi dalam proses pelayanan."[174]

---

[173] Maulidah, "Wawancara Ketua Pengadilan Agama Kota Malang."
[174] Happy Agung Setiawan, "Wawancara Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Kota Malang."

Temuan ini memperlihatkan bahwa pemanfaatan teknologi belum selalu diikuti kemampuan pengguna untuk mengoperasikannya. Pembaruan pelayanan berbasis teknologi perlu ditelaah dari pengalaman masyarakat yang menggunakannya, termasuk kebutuhan penjelasan dan bantuan ketika berhadapan dengan tahapan pelayanan secara elektronik.

Pada tingkat pelaksanaan, Adella Febrianti Subiono Putri, S.H., selaku pegawai Posbakum, menjelaskan bahwa masyarakat yang telah memperoleh bantuan diarahkan menuju bagian pendaftaran dan diberikan informasi mengenai proses berikutnya. Pemberian arahan tersebut menghubungkan penyelesaian layanan di Posbakum dengan tahapan administrasi perkara yang harus ditempuh pengguna. Bantuan petugas tidak berhenti pada penyerahan dokumen, tetapi juga mencakup penjelasan mengenai langkah lanjutan agar masyarakat mengetahui bagian yang perlu dituju dan proses yang harus diikuti.

> "Setelah memperoleh bantuan, masyarakat diarahkan menuju bagian pendaftaran dan diberikan informasi mengenai proses berikutnya. Masih ditemukan masyarakat yang kembali karena kurangnya edukasi dan keinginan untuk menyelesaikan proses secara cepat tanpa memahami tahapan yang harus dilakukan."[175]

Adella juga menyampaikan bahwa masih terdapat masyarakat yang kembali karena kurangnya edukasi serta keinginan menyelesaikan proses secara cepat tanpa memahami tahapan yang diperlukan. Keterangan tersebut menunjukkan adanya jarak antara pemberian informasi dan pemahaman pengguna terhadap informasi yang diterima. Keinginan mempercepat penyelesaian perkara merupakan penilaian narasumber terhadap perilaku pengguna, sehingga tidak dapat dijadikan satu-

[175] Adella Febrianti Subiono Putri, "Wawancara Pegawai Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Kota Malang."

satunya penjelasan atas kunjungan kembali. Kecukupan edukasi, kejelasan penyampaian, dan kesempatan pengguna untuk meminta penjelasan turut menjadi aspek yang perlu diperiksa dalam menilai keterpahaman prosedur.

Hambatan setelah pelayanan Posbakum dijelaskan lebih lanjut oleh Sheilanisa Nabila Amelia Putri, S.H. Menurut narasumber, pengguna sering mengalami kebingungan mengenai lokasi dan waktu pelaksanaan persidangan. Petugas membantu mengatasi persoalan tersebut dengan memberikan penjelasan secara informatif mengenai tahapan pelayanan berikutnya. Kebingungan mengenai tempat dan jadwal memperlihatkan bahwa kebutuhan informasi masyarakat mencakup hal-hal praktis yang menentukan kemampuan mereka mengikuti proses peradilan. Kejelasan informasi operasional menjadi bagian dari akses terhadap keadilan karena berkaitan langsung dengan kehadiran dan partisipasi pengguna pada tahapan perkara.

> "Pengguna sering mengalami kebingungan terkait lokasi persidangan dan waktu pelaksanaan sidang. Petugas memberikan penjelasan secara informatif mengenai tahapan pelayanan berikutnya. Belum terdapat mekanisme khusus untuk mengetahui apakah layanan benar-benar menyelesaikan seluruh hambatan pengguna."[176]

Sheilanisa menyatakan bahwa belum terdapat mekanisme khusus untuk mengetahui apakah pelayanan benar-benar menyelesaikan seluruh hambatan pengguna. Keterangan ini melengkapi penjelasan Ketua Pengadilan mengenai evaluasi kualitas pelayanan. Penilaian terhadap waktu layanan, konsultasi, dan kemampuan petugas belum dengan sendirinya memberikan gambaran mengenai kesulitan yang dialami masyarakat setelah meninggalkan Posbakum. Perbedaan

[176] Putri, "Wawancara Pegawai Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Kota Malang."

ruang lingkup tersebut menyisakan kebutuhan untuk menelaah sejauh mana hasil evaluasi pelayanan dapat menjangkau pengalaman pengguna pada tahapan berikutnya.

Persoalan keterhubungan layanan memperoleh penjelasan dari Advokat Galih Adi Nugroho, S.H., yang menilai bahwa penyediaan Posbakum dan advokat perlu didukung prosedur peradilan yang mudah dipahami. Persyaratan yang jelas, alur pelayanan yang tertib, serta informasi perkembangan perkara membantu masyarakat mengikuti proses hukum. Narasumber juga menegaskan bahwa penyederhanaan prosedur harus tetap menjaga ketelitian pemeriksaan dan hak para pihak. Kemudahan pelayanan perlu ditempatkan bersama jaminan prosedural yang memberikan kesempatan kepada setiap pihak untuk menyampaikan dan mempertahankan kepentingan hukumnya.

> "Ya, penyediaan Posbakum dan advokat perlu didukung prosedur peradilan yang mudah dipahami. Persyaratan yang jelas, alur pelayanan yang tertib, serta informasi perkembangan perkara membantu masyarakat menjalani proses dengan lebih baik. Penyederhanaan tetap harus menjaga ketelitian pemeriksaan dan hak para pihak. Integrasi ideal dilakukan melalui pembagian tugas dan alur rujukan yang jelas. Pengguna memperoleh informasi administrasi melalui PTSP, konsultasi melalui Posbakum, serta layanan administrasi perkara melalui kepaniteraan. Kebutuhan pembebasan biaya dan pendampingan advokat kemudian diarahkan sesuai persyaratan masing-masing. Koordinasi yang baik membantu pengguna memperoleh layanan lanjutan tanpa kebingungan. Menurut saya, indikator utamanya adalah pemahaman dan kemampuan pengguna dalam memperjuangkan haknya. "[177]

Menurut Galih, integrasi pelayanan idealnya diselenggarakan melalui pembagian tugas dan alur rujukan yang jelas. PTSP memberikan informasi administrasi, Posbakum menyediakan konsultasi hukum, dan kepaniteraan

[177] Nugroho, "Wawancara Advokat."

menangani administrasi perkara. Kebutuhan pembebasan biaya perkara maupun pendampingan advokat diarahkan sesuai dengan persyaratan layanan masing-masing. Penjelasan tersebut merupakan gambaran pelayanan yang diharapkan, bukan keterangan bahwa seluruh mekanisme integrasi telah terlaksana. Hubungan antara Posbakum, PTSP, kepaniteraan, layanan prodeo, advokat, dan organisasi bantuan hukum masih perlu dinilai berdasarkan kejelasan perpindahan layanan serta akses pengguna terhadap bantuan lanjutan.

> "Jumlah pelayanan dan dokumen tetap penting untuk menilai kinerja, tetapi manfaat pelayanan terlihat ketika pengguna memahami pilihan serta langkah berikutnya. Keberhasilan juga tercermin dari ketepatan bantuan dan rujukan yang diterima."[178]

Galih menempatkan pemahaman dan kemampuan pengguna memperjuangkan haknya sebagai indikator keberhasilan yang paling substantif. Jumlah pelayanan dan dokumen tetap diperlukan untuk menilai kinerja, sedangkan manfaat bantuan terlihat ketika masyarakat memahami pilihan hukum serta langkah yang harus ditempuh. Ketepatan bantuan dan rujukan juga menjadi bagian dari penilaian tersebut. Pandangan ini memperluas perhatian evaluasi dari penyelesaian pekerjaan petugas menuju kemampuan pengguna memanfaatkan hasil pelayanan untuk menghadapi kebutuhan perkaranya.

Pengalaman pengguna memberikan gambaran mengenai penerimaan masyarakat terhadap alur pelayanan yang tersedia. Informan pertama menyatakan bahwa prosedur mudah dipahami, tidak terdapat bagian yang membingungkan, dan arahan ketika berpindah ke beberapa bagian telah diberikan secara jelas. Setelah memperoleh bantuan Posbakum, informan juga mengetahui tindakan yang harus

[178] Nugroho.

dilakukan selanjutnya. Informan kedua menyampaikan pengalaman serupa mengenai kemudahan prosedur, tidak adanya kesulitan, serta bertambahnya pengetahuan tentang langkah berikutnya. Jawaban mengenai perpindahan antarbagian disampaikan secara singkat sehingga belum menjelaskan secara terperinci pengalaman koordinasi layanan yang dijalaninya. Informan ketiga menilai alur pengadilan dapat dipahami dan arahan perpindahan antarbagian telah diberikan secara jelas.

> "Iya, Mudah, Iya, Iya, Mudah. Tidak, Tidak ada, Kalo ada tuntutan yang gak masuk akal, dari lawan, Gak ada, Gak ada. Iya sudah jelas, Sudah, Iya sudah jelas, Jelas, Iya. Sudah, Iya, Iya, Iya, Iya."[179]

Bantuan Posbakum juga membuatnya mengetahui langkah selanjutnya. Kesulitan yang disampaikan berkaitan dengan tuntutan pihak lawan yang menurut penilaiannya tidak masuk akal. Pernyataan tersebut mengarah pada persoalan substansi sengketa, bukan semata-mata kebingungan administratif. Penilaian informan tidak dapat digunakan untuk menentukan kewajaran tuntutan pihak lawan secara hukum, tetapi memperlihatkan adanya kebutuhan untuk memahami tuntutan tersebut dan cara menanggapinya melalui proses berperkara. Informan keempat menyatakan bahwa prosedur mudah dipahami, tidak terdapat bagian yang membingungkan, arahan pelayanan jelas, dan bantuan Posbakum menambah pemahaman mengenai langkah berikutnya. Informan kelima juga menilai prosedur mudah serta tidak menyebutkan adanya kesulitan. Jawaban afirmatifnya mengenai perpindahan layanan belum merinci bagian yang dituju maupun bentuk arahan yang

[179] Masyarakat, "Wawancara Pengguna Layanan Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Kota Malang."

diterima, meskipun ia menyatakan lebih mengetahui tindakan selanjutnya setelah memperoleh bantuan.

Penilaian positif kelima informan memperlihatkan manfaat arahan Posbakum bagi pengguna yang diwawancarai, sementara keterangan petugas mencatat hambatan teknologi, keterbatasan edukasi, serta kebingungan mengenai tempat dan waktu sidang. Kedua kelompok keterangan tersebut dapat dipahami sebagai pengalaman pelayanan yang beragam, mengingat petugas memberikan penilaian atas pengguna secara lebih luas. Kemudahan yang dirasakan para informan belum menjelaskan kemampuan mereka menghadapi seluruh tahapan perkara atau memperjuangkan hak secara mandiri. Pengembangan evaluasi yang menelusuri pengalaman setelah pelayanan dapat memperjelas bagian prosedur yang telah membantu masyarakat serta bagian yang masih membutuhkan penyesuaian.

Berdasarkan temuan penelitian, penerapan *access to justice* Gelombang III pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Kota Malang menunjukkan bahwa akses terhadap keadilan tidak hanya bergantung pada tersedianya bantuan hukum, tetapi juga pada kemampuan sistem pelayanan menghubungkan masyarakat dengan seluruh tahapan peradilan. Posbakum telah membantu pengguna memahami prosedur, langkah lanjutan, dan arah pelayanan, meskipun masih ditemukan hambatan berupa keterbatasan pemahaman teknologi, edukasi prosedural, serta kebingungan terhadap tahapan setelah memperoleh bantuan.

Efektivitas Posbakum tidak cukup diukur melalui jumlah layanan dan dokumen yang diselesaikan, tetapi juga melalui kemampuan masyarakat memahami dan menggunakan hak hukumnya. Keterangan masyarakat menunjukkan manfaat

nyata dari pelayanan yang diberikan, sementara pengalaman petugas memperlihatkan adanya kebutuhan penguatan edukasi, koordinasi antarbagian layanan, dan evaluasi berdasarkan pengalaman pengguna. Posbakum telah berperan sebagai penghubung masyarakat dengan proses peradilan, dengan pengembangan mekanisme tindak lanjut sebagai bagian dari perluasan akses terhadap keadilan sesuai pendekatan Gelombang III.[180]

3. Perkara Prodeo

Perkara prodeo yang tercatat pada Pengadilan Agama Kota Malang, mekanisme pemberian layanan pembebasan biaya perkara menunjukkan adanya tahapan administratif yang menempatkan pemohon sebagai subjek yang harus memenuhi persyaratan tertentu sebelum memperoleh fasilitas beracara tanpa biaya. Proses pelayanan diawali melalui pengajuan permohonan dengan melampirkan dokumen pendukung yang membuktikan kondisi ketidakmampuan ekonomi, seperti Surat Keterangan Tidak Mampu, bukti penerimaan bantuan sosial, maupun surat pernyataan tidak mampu membayar biaya perkara atau jasa advokat. Variasi bentuk dokumen tersebut menunjukkan adanya pendekatan administratif yang bersifat adaptif, sebab pengadilan tidak membatasi akses masyarakat miskin hanya pada satu jenis bukti formal, tetapi memberikan alternatif pembuktian yang memungkinkan kelompok rentan tetap memperoleh kesempatan mengajukan perkara. Mekanisme tersebut berbeda dengan layanan Posbakum yang berorientasi pada pemberian bantuan konsultasi dan penyusunan dokumen hukum, sedangkan permohonan

[180] Miftahul Huda Huda, "Peran Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Oleh Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Di Pengadilan Agama Bantul," *El-Faqih : Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 9, no. 1 (April 2023): 3, https://doi.org/10.58401/faqih.v9i1.870.

pembebasan biaya perkara tetap memerlukan pengajuan tersendiri kepada Ketua Pengadilan sebagai bentuk verifikasi terhadap kelayakan penerima fasilitas prodeo.[181]

Di Pengadilan Agama Kota Malang pelaksanaan program pembebasan biaya perkara tahun 2023 menunjukkan realisasi anggaran sebesar Rp24.068.000,00 dari pagu Rp24.240.000,00 atau sekitar 99,29 persen. Target layanan sebanyak 60 perkara telah terpenuhi seluruhnya dengan capaian 100 persen. Angka tersebut menunjukkan tingginya penyerapan anggaran serta terpenuhinya target jumlah perkara yang memperoleh layanan pembebasan biaya perkara.[182]

Realisasi layanan perkara prodeo di Pengadilan Agama Kota Malang menunjukkan keberlanjutan pelaksanaan kebijakan akses keadilan bagi masyarakat yang menghadapi hambatan ekonomi. Data daftar perkara prodeo tahun 2024 mencatat sebanyak 75 perkara yang seluruhnya telah memperoleh penyelesaian, dengan mayoritas perkara berupa cerai gugat sebanyak 68 perkara, disusul perkara pengesahan perkawinan/itsbat nikah sebanyak 3 perkara, cerai talak sebanyak 2 perkara, dan asal usul anak sebanyak 2 perkara. Pada tahun 2025 terdapat 57 perkara prodeo yang diterima dan seluruhnya tercatat telah diputus, dengan komposisi perkara didominasi cerai gugat sebanyak 51 perkara, cerai talak sebanyak 4 perkara, pengesahan perkawinan/itsbat nikah sebanyak 1 perkara, serta asal usul anak sebanyak 1 perkara. Sementara itu, data tahun 2026 menunjukkan peningkatan jumlah penerima layanan menjadi 82 perkara, dengan 75 perkara cerai gugat, 4

[181] Pengadilan Agama Kota Malang, "Surat Perjanjian Kinerja Posbakum."
[182] "Pusat Data Perkara Peradilan Agama."

perkara pengesahan perkawinan/itsbat nikah, dan 3 perkara cerai talak. Pola tersebut memperlihatkan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap layanan pembebasan biaya perkara paling banyak berkaitan dengan penyelesaian sengketa keluarga, khususnya perkara perceraian yang memiliki keterkaitan langsung dengan kondisi sosial dan ekonomi pihak berperkara.[183]

Aspek pembiayaan menunjukkan bahwa seluruh perkara yang tercatat memperoleh fasilitas prodeo tidak dibebankan panjar biaya perkara kepada pemohon, sebagaimana terlihat dari data tahun 2024, 2025, dan 2026 yang menunjukkan nilai panjar sebesar nol pada setiap perkara. Sumber pembiayaan layanan sebagian besar berasal dari mekanisme DIPA, yaitu sebanyak 73 perkara pada tahun 2024, 56 perkara pada tahun 2025, dan seluruh 82 perkara pada tahun 2026, sedangkan penggunaan skema prodeo murni hanya ditemukan pada dua perkara tahun 2024 dan satu perkara tahun 2025. Data tersebut menggambarkan bahwa pelaksanaan pembebasan biaya perkara di Pengadilan Agama Kota Malang lebih banyak bergantung pada dukungan anggaran negara melalui DIPA sebagai instrumen pemenuhan hak masyarakat tidak mampu untuk memperoleh layanan peradilan.[184]

Efektivitas layanan prodeo tidak hanya dapat diukur melalui jumlah perkara yang terselesaikan atau tingkat penyerapan anggaran, tetapi juga melalui kemampuan sistem pelayanan dalam menghilangkan hambatan ekonomi dan administratif yang dihadapi pencari keadilan. Pencapaian kuantitatif berupa

[183] "Daftar Perkara Prodeo Diterima Tahun 2024, 2025, 2026," Malang: Pengadilan Agama Kota Malang, 16 September 2026.
[184] "Daftar Perkara Prodeo Diterima Tahun 2024, 2025, 2026."

terpenuhinya jumlah perkara yang memperoleh pembebasan biaya perkara perlu dianalisis secara bersamaan dengan aspek keterjangkauan informasi, kemudahan prosedur permohonan, transparansi penetapan penerima, serta kesesuaian antara penerima layanan dengan tujuan perlindungan terhadap masyarakat rentan. Perspektif tersebut menempatkan layanan prodeo bukan sekadar sebagai fasilitas administratif pengurangan biaya perkara, melainkan sebagai instrumen kelembagaan peradilan untuk memperluas akses terhadap keadilan bagi kelompok yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi. Data perkara prodeo Pengadilan Agama Kota Malang tahun 2023, 2024, 2025, dan 2026 memperlihatkan bahwa layanan tersebut telah menjadi bagian dari mekanisme penyelesaian perkara keluarga bagi masyarakat yang membutuhkan dukungan negara dalam memperoleh hak beracara.[185]

C. Efektivitas Akses Layanan Pos Bantuan Hukum Di Pengadilan Agama Kota Malang Dalam Memberikan Layanan Hukum Terhadap Masyarakat Rentan Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto

Akses terhadap layanan hukum merupakan salah satu aspek penting dalam mewujudkan prinsip keadilan bagi seluruh masyarakat, terutama bagi kelompok rentan yang memiliki keterbatasan dalam memahami prosedur hukum maupun keterbatasan secara ekonomi dan sosial. Kehadiran Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Agama Kota Malang menjadi salah satu bentuk implementasi dari upaya negara dalam memberikan kemudahan akses terhadap layanan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan. Melalui layanan konsultasi,

[185] "Daftar Perkara Prodeo Diterima Tahun 2024, 2025, 2026."

pemberian informasi hukum, serta bantuan dalam proses administrasi perkara, Posbakum diharapkan mampu mengurangi hambatan masyarakat rentan dalam memperoleh haknya untuk mendapatkan pelayanan hukum yang layak.[186]

Analisis terhadap efektivitas layanan Posbakum tidak dapat hanya didasarkan pada keberadaan regulasi yang menjadi dasar penyelenggaraannya, melainkan harus dikaji melalui aspek implementasi hukum dalam praktik. Efektivitas suatu pelayanan hukum berkaitan dengan tingkat keberhasilan norma hukum dalam mencapai tujuan pembentukannya, yang tercermin melalui kesesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku dengan pelaksanaan pelayanan, kapasitas penyelenggara layanan, dukungan sarana dan prasarana, tingkat pemanfaatan layanan oleh masyarakat, serta kondisi sosial budaya yang memengaruhi penerimaan terhadap layanan hukum tersebut.[187]

Efektivitas Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Kota Malang terlihat dari manfaat yang dirasakan masyarakat setelah memperoleh layanan. Berdasarkan hasil wawancara, pengguna layanan menyatakan bahwa Posbakum membantu meningkatkan pemahaman mereka terhadap mekanisme, alur, dan prosedur berperkara yang sebelumnya belum diketahui. Sebagian masyarakat juga merasa lebih yakin dalam menjalani proses hukum karena memperoleh penjelasan yang jelas dari petugas.

---

[186] Polii dan Polii, "Akses Keadilan Bagi Kelompok Rentan," 655.

[187] Yuyun Andriani Agus dkk., "The Effectiveness of Legal Aid Implementation under PERMA No. 1 of 2014 in Religious Courts: A Policy Analysis Using Van Metter and Van Horn's Framework," *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 16, no. 1 (Juli 2025): 154, https://doi.org/10.21043/yudisia.v16i1.33344.

> "Sebelumnya tidak paham menjadi paham, Lebih paham mekanismenya, Jadi lebih paham, Jadi lebih paham dan yakin, Lebih tau alur proses prosedurnya."[188]

Perubahan pemahaman tersebut menunjukkan bahwa Posbakum tidak hanya menyediakan bantuan administratif, tetapi juga berperan dalam mengurangi hambatan informasi bagi masyarakat pencari keadilan. Pemahaman terhadap prosedur hukum menjadi indikator bahwa layanan Posbakum telah mendukung pelaksanaan *access to justice* melalui pemberian informasi dan pendampingan hukum kepada masyarakat.

Pengkajian tingkat efektivitas penelitian ini menggunakan perspektif teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas suatu hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor hukum atau peraturan itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas pendukung, faktor masyarakat, serta faktor kebudayaan.[189] Kelima faktor tersebut digunakan sebagai pisau analisis untuk mengetahui sejauh mana akses layanan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Kota Malang telah berjalan secara efektif dalam memenuhi kebutuhan hukum masyarakat rentan. Berdasarkan teori tersebut, pembahasan mengenai efektivitas akses layanan Posbakum akan diuraikan melalui beberapa indikator sebagai berikut:

1. Faktor Hukum

Faktor hukum dalam penelitian ini merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyelenggaraan layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di pengadilan, meliputi UUD NRI Tahun 1945, Undang-

[188] Masyarakat, "Wawancara Pengguna Layanan Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Kota Malang."
[189] Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 6.

Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014, serta standar pelayanan di Pengadilan Agama Kota Malang. Analisis faktor hukum dilakukan untuk mengetahui sejauh mana regulasi tersebut memberikan landasan yang jelas dalam pemenuhan hak masyarakat atas layanan informasi, konsultasi, advis hukum, dan bantuan dokumen, serta mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, dan masyarakat tidak mampu.[190]

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Kota Malang, Dr. Hj. Nurul Maulidah, S.Ag., M.H., penyelenggaraan Posbakum telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku dengan dukungan anggaran dari pengadilan. Untuk menjaga kualitas layanan, pengadilan melakukan seleksi terbuka terhadap lembaga bantuan hukum yang menjadi mitra Posbakum. Hal ini menunjukkan bahwa faktor hukum tidak hanya berkaitan dengan regulasi, tetapi juga penerapannya melalui prosedur yang menjamin layanan hukum berjalan tertib dan akuntabel.

> "Pengadilan Agama Kota Malang menyelenggarakan layanan Posbakum dengan dukungan anggaran yang telah disediakan. Dalam pelaksanaannya, pengadilan melakukan proses seleksi terbuka terhadap lembaga bantuan hukum (LKPH) yang akan bekerja sama sebagai penyedia layanan Posbakum. Menurut kami, regulasi dan pedoman yang berlaku saat ini sudah cukup mengakomodasi kebutuhan masyarakat tidak mampu maupun kelompok rentan lainnya dalam memperoleh layanan bantuan hukum."

Ketua Pengadilan Agama Kota Malang menjelaskan bahwa regulasi Posbakum telah cukup mengakomodasi kebutuhan masyarakat tidak mampu dan

[190] Soekanto, 11.

kelompok rentan. Ketentuan tersebut menjadi dasar bagi pengadilan dalam menyediakan layanan informasi, konsultasi, advis hukum, dan bantuan dokumen hukum, sehingga masyarakat tetap dapat mengakses layanan hukum tanpa terhambat kondisi ekonomi, usia, maupun keterbatasan fisik.

Penerapan faktor hukum dalam layanan Posbakum tidak hanya terlihat dari keberadaan aturan, tetapi juga melalui pelaksanaan SOP yang ditetapkan oleh LKPH UMM. Berdasarkan wawancara dengan Happy Agung Setiawan, S.H., M.H., pelayanan dilakukan melalui sistem antrean dengan bantuan sesuai kewenangan Posbakum, kecuali proses persidangan. Hal ini menunjukkan adanya pembagian kewenangan yang jelas agar layanan berjalan sesuai ketentuan.

> "Pelaksanaan layanan Posbakum mengikuti SOP yang telah ditetapkan oleh LKPH UMM. Proses pelayanan dilakukan berdasarkan sistem antrean, dengan bantuan yang diberikan kepada masyarakat dalam seluruh tahapan yang menjadi kewenangan Posbakum, kecuali proses persidangan. Pengguna penyandang disabilitas diberikan layanan prioritas dan diperbolehkan memperoleh pendampingan. Sementara itu, masyarakat tidak mampu dikategorikan berdasarkan keterbatasan ekonomi maupun keterbatasan kemampuan dalam memahami proses hukum, sehingga tetap diberikan bantuan sesuai kebutuhannya."

Pelayanan Posbakum telah diterapkan secara responsif terhadap kebutuhan kelompok rentan. Penyandang disabilitas memperoleh layanan prioritas dan dapat didampingi, sedangkan masyarakat tidak mampu dipahami tidak hanya berdasarkan keterbatasan ekonomi, tetapi juga keterbatasan dalam memahami proses hukum. Dengan demikian, faktor hukum berperan sebagai dasar pengaturan sekaligus pedoman teknis dalam memberikan layanan yang terstruktur dan sesuai kebutuhan pengguna.

Faktor hukum dalam pelaksanaan Posbakum juga diwujudkan melalui pedoman teknis yang digunakan petugas. Berdasarkan wawancara dengan Adella

Febrianti Subiono Putri, S.H., petugas menggunakan master perkara dan aplikasi SIAPDA sebagai acuan penyusunan dokumen layanan. Pedoman tersebut memastikan bantuan hukum diberikan sesuai jenis perkara, kewenangan Posbakum, dan prosedur yang berlaku.

> "Petugas menggunakan pedoman seperti master perkara dan aplikasi SIAPDA sebagai dasar pembuatan dokumen, kemudian melakukan penyesuaian berdasarkan kebutuhan perkara."[191]

Selain itu, penyesuaian dokumen berdasarkan kebutuhan perkara menunjukkan bahwa penerapan aturan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memperhatikan kondisi pengguna layanan. Hal ini membuktikan bahwa efektivitas faktor hukum tidak hanya dilihat dari keberadaan regulasi, tetapi juga dari penerapannya dalam praktik untuk memberikan pelayanan yang tepat dan terarah.

Sejalan dengan hal tersebut, berdasarkan jawaban Advokat Galih Adi Nugroho, S.H., pengaturan Posbakum saat ini telah memberikan dasar hukum yang cukup memadai dalam mendukung akses keadilan bagi masyarakat rentan.

> "Menurut saya, pengaturan Posbakum sudah memberikan dasar hukum yang cukup baik untuk membuka akses keadilan bagi masyarakat rentan. Pengaturan tersebut mendukung masyarakat dalam memperoleh informasi dan bantuan hukum awal. Pelaksanaannya perlu terus diperkuat melalui kualitas petugas, fasilitas yang aksesibel, dan kesinambungan bantuan sesuai kebutuhan pengguna."[192]

Regulasi Posbakum telah memberikan landasan normatif yang jelas dalam penyelenggaraan layanan hukum bagi masyarakat rentan. Namun, efektivitasnya tidak hanya bergantung pada keberadaan aturan, melainkan juga pada kualitas pelaksana, ketersediaan fasilitas, dan keberlanjutan pelayanan. Oleh karena itu,

---

[191] Adella Febrianti Subiono Putri, "Wawancara Pegawai Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Kota Malang."
[192] Nugroho, "Wawancara Advokat."

faktor hukum perlu didukung aspek pelayanan agar tujuan pemerataan akses keadilan dapat tercapai secara optimal.

Hal tersebut juga terlihat dari pengalaman masyarakat pengguna Posbakum, di mana sebagian besar pengguna mengetahui layanan ini ketika datang langsung ke Pengadilan Agama Kota Malang, baik saat proses pendaftaran maupun ketika membutuhkan bantuan hukum. Sebagian lainnya memperoleh informasi dari pengalaman orang lain.

> "Teman yang sudah cerai, Saat langsung ke PA, Setelah pendaftaran, Pas kesini langsung, Saat kesini"[193]

Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun layanan Posbakum telah tersedia secara normatif, penyebaran informasi kepada masyarakat masih perlu diperkuat melalui sosialisasi yang lebih luas agar akses terhadap bantuan hukum dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Berdasarkan uraian tersebut, faktor hukum dalam penyelenggaraan layanan Posbakum di Pengadilan Agama Kota Malang telah memiliki landasan regulasi yang jelas sebagai pedoman dalam pemberian informasi, konsultasi, advis hukum, dan bantuan dokumen bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan. Namun, efektivitas faktor hukum tidak hanya bergantung pada keberadaan aturan, tetapi juga pada penerapan oleh pelaksana serta pemahaman masyarakat terhadap layanan yang tersedia. Pengadilan Agama Kota Malang diperlukan penguatan sosialisasi, kualitas pelayanan, dan fasilitas yang aksesibel agar tujuan Posbakum dalam mewujudkan akses keadilan dapat tercapai secara optimal.

---

[193] Masyarakat, "Wawancara Pengguna Layanan Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Kota Malang."

2. Faktor Penegak Hukum

Berdasarkan hasil penelitian, efektivitas penyelenggaraan layanan Posbakum di Pengadilan Agama Kota Malang tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh faktor penegak hukum sebagai pihak yang membentuk dan melaksanakan ketentuan tersebut. Faktor ini mencakup kompetensi, profesionalisme, kedisiplinan, pemahaman hukum, serta kemampuan aparatur dan pemberi layanan dalam memberikan bantuan hukum secara tepat, transparan, dan tidak diskriminatif.[194] Selain itu, keberhasilan layanan juga bergantung pada koordinasi antara unsur pengadilan, pengelola Posbakum, advokat, paralegal, serta pihak terkait lainnya dalam memberikan pelayanan yang mudah dipahami dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat rentan. Dengan demikian, kualitas sumber daya manusia dan pola pelaksanaan peran masing-masing pihak menjadi aspek penting dalam menentukan efektivitas layanan Posbakum sebagai bentuk pemenuhan akses masyarakat terhadap keadilan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Kota Malang, Dr. Hj. Nurul Maulidah, S.Ag., M.H., pengawasan terhadap kompetensi, profesionalitas, dan kualitas pelayanan petugas Posbakum dilakukan secara berkala melalui kegiatan monitoring dan evaluasi setiap triwulan bersama LKPH Universitas Muhammadiyah Malang sebagai mitra penyelenggara Posbakum.

> ”Pengawasan dilakukan secara berkala melalui monitoring dan evaluasi setiap triwulan bersama LKPH Universitas Muhammadiyah Malang sebagai mitra Posbakum. Selain itu, petugas juga diberikan pembekalan terkait standar pelayanan prima (*service excellence*) untuk menjaga kualitas layanan.”[195]

---

[194] Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 19–34.
[195] Maulidah, “Wawancara Ketua Pengadilan Agama Kota Malang.”

Selain itu, petugas Posbakum juga diberikan pembekalan mengenai standar pelayanan prima (*service excellence*) sebagai upaya menjaga profesionalitas dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Sejalan dengan hal tersebut, berdasarkan hasil wawancara dengan Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Kota Malang, Happy Agung Setiawan, S.H., M.H., diketahui bahwa koordinasi antara kepaniteraan, PTSP, Posbakum, dan bagian pelayanan lainnya dilakukan melalui mekanisme monitoring serta evaluasi terhadap pelaksanaan layanan Posbakum.

> ”Koordinasi dilakukan melalui proses monitoring dan evaluasi dari Posbakum. Apabila terdapat kebutuhan koordinasi lebih lanjut, komunikasi dilakukan melalui Panitera Muda Gugatan. Sejauh ini tidak ditemukan kendala koordinasi yang menyebabkan masyarakat mengulang prosedur. Sistem pelayanan juga didukung oleh aplikasi Sultan yang membantu mengarahkan pengguna melalui petugas pengadilan.”[196]

Apabila terdapat kebutuhan koordinasi lebih lanjut, komunikasi dilakukan melalui Panitera Muda Gugatan sebagai bagian dari upaya menjaga efektivitas pelayanan. Lebih lanjut, dalam pelaksanaannya tidak ditemukan kendala koordinasi yang menyebabkan masyarakat harus mengulang prosedur atau berpindah antarbagian tanpa kejelasan. Hal tersebut didukung oleh sistem pelayanan berbasis aplikasi Sultan yang membantu mengarahkan pengguna melalui petugas pengadilan sehingga proses pelayanan dapat berjalan secara lebih tertib dan terintegrasi.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa koordinasi antarpetugas telah berjalan baik dalam mendukung efektivitas layanan hukum. Selain itu, berdasarkan hasil wawancara dengan Adella Febrianti Subiono Putri, S.H. selaku Pegawai Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Kota Malang, efektivitas faktor penegak hukum

[196] Happy Agung Setiawan, “Wawancara Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Kota Malang.”

juga terlihat dari kemampuan petugas dalam menyesuaikan penyampaian informasi hukum berdasarkan tingkat pemahaman masyarakat. Penjelasan diberikan sesuai prosedur pengadilan dengan bahasa yang lebih sederhana agar mudah dipahami dan memberikan manfaat bagi pengguna layanan Posbakum.

> ”Penjelasan diberikan sesuai prosedur pengadilan, kemudian disederhanakan agar lebih mudah dipahami dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Koordinasi dilakukan melalui konsultasi dengan Panitera Muda apabila terdapat kebutuhan pelayanan lanjutan.”[197]

Selain itu, dalam hal pengguna layanan membutuhkan proses atau pelayanan lanjutan, koordinasi dilakukan antara petugas Posbakum dengan aparatur pengadilan melalui konsultasi bersama Panitera Muda untuk memastikan kebutuhan masyarakat dapat ditindaklanjuti secara tepat.

Koordinasi tersebut mendukung terwujudnya pelayanan hukum yang efektif dan responsif. Berdasarkan hasil wawancara dengan Pegawai Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Kota Malang, Sheilanisa Nabila Amelia Putri, S.H., petugas menyesuaikan pelayanan sesuai kebutuhan pengguna, termasuk memberikan pendampingan, membacakan informasi, dan membantu proses layanan bagi pengguna yang mengalami keterbatasan tanpa adanya diskriminasi.

> ”Petugas membantu melalui berbagai cara, seperti membacakan informasi atau memberikan pendampingan tanpa membedakan kondisi pengguna.”[198]

Hal tersebut menunjukkan adanya upaya penegak hukum dalam memberikan layanan yang inklusif dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat. Upaya tersebut tidak terlepas dari pentingnya kualitas dan kompetensi sumber daya manusia yang menjalankan layanan Posbakum.

---

[197] Adella Febrianti Subiono Putri, “Wawancara Pegawai Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Kota Malang.”
[198] Putri, “Wawancara Pegawai Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Kota Malang.”

Menurut Galih Adi Nugroho, S.H., selaku advokat, petugas Posbakum harus memiliki kompetensi hukum dan pemahaman terhadap prosedur berperkara agar mampu memberikan informasi serta advis hukum secara tepat kepada masyarakat.

> ”Petugas Posbakum perlu menguasai hukum dan prosedur berperkara, mampu menyusun dokumen secara tepat, serta menjelaskan persoalan dengan bahasa yang mudah dipahami. Sikap ramah, objektif, dan menjaga kerahasiaan juga menjadi bagian penting dari profesionalitas. Pelatihan dan evaluasi berkala dapat membantu menjaga mutu pelayanan tersebut.”[199]

Selain kemampuan teknis, petugas juga perlu memiliki sikap profesional berupa komunikasi yang mudah dipahami, ramah, objektif, serta menjaga kerahasiaan penerima layanan. Peningkatan kualitas pelayanan Posbakum dapat dilakukan melalui pelatihan dan evaluasi secara berkala guna memastikan layanan yang diberikan tetap sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Upaya tersebut tidak terlepas dari pentingnya kualitas dan kompetensi sumber daya manusia yang menjalankan layanan Posbakum. Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat pengguna layanan Posbakum Pengadilan Agama Kota Malang, sebagian besar informan menyampaikan bahwa sikap petugas dalam memberikan pelayanan sudah baik.

> ”Sabar dan telaten, sabar tapi sebelahnya ada orang jadi kurang leluasa, ramah, ramah, ramah”[200]

Petugas dinilai ramah, sabar, dan telaten dalam mendengarkan serta membantu menjelaskan permasalahan hukum yang disampaikan oleh masyarakat. Namun, terdapat catatan bahwa kondisi ruang pelayanan yang berdekatan dengan pengguna lain terkadang membuat masyarakat kurang leluasa dalam menyampaikan persoalannya secara pribadi.

---

[199] Nugroho, “Wawancara Advokat.”

[200] Masyarakat, “Wawancara Pengguna Layanan Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Kota Malang.”

Berdasarkan hasil penelitian, faktor penegak hukum dalam penyelenggaraan layanan Posbakum di Pengadilan Agama Kota Malang telah berperan efektif dalam mendukung akses masyarakat terhadap bantuan hukum. Hal tersebut terlihat dari kompetensi dan profesionalitas petugas, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, koordinasi antar bagian, serta kemampuan menyesuaikan pelayanan dengan kebutuhan pengguna layanan. Meskipun demikian, masih diperlukan peningkatan pada aspek kenyamanan ruang pelayanan guna menjaga privasi masyarakat dalam menyampaikan permasalahan hukum. Dengan demikian, penegak hukum menjadi unsur penting dalam menentukan kualitas dan keberlanjutan layanan Posbakum sebagai bentuk pemenuhan hak masyarakat pencari keadilan.

3. Faktor Sarana/Fasilitas

Sarana atau fasilitas merupakan faktor pendukung penting dalam pelaksanaan hukum dan pelayanan publik. Dalam layanan Posbakum, keberhasilan pelayanan tidak hanya bergantung pada kompetensi petugas, tetapi juga pada ketersediaan ruang pelayanan, perangkat administrasi, teknologi informasi, anggaran, serta fasilitas pendukung lainnya yang layak dan berfungsi sesuai kebutuhan masyarakat. Bagi masyarakat rentan, aspek aksesibilitas menjadi hal penting, seperti kemudahan penggunaan fasilitas, ketersediaan informasi yang jelas, pelayanan prioritas, serta akomodasi yang sesuai dengan kondisi penerima layanan. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji kesesuaian antara fasilitas yang tersedia di Posbakum Pengadilan Agama Kota Malang dengan kebutuhan nyata masyarakat rentan dalam memperoleh layanan bantuan hukum.[201]

[201] Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 37–44.

Ketua Pengadilan Agama Kota Malang, Dr. Hj. Nurul Maulidah, S.Ag., M.H., menyampaikan bahwa fasilitas Posbakum yang tersedia saat ini telah cukup mendukung pelaksanaan pelayanan bantuan hukum bagi masyarakat.

> ”Fasilitas Posbakum yang tersedia saat ini sudah cukup mendukung pelayanan masyarakat, namun tetap perlu dilakukan peningkatan secara berkelanjutan agar semakin optimal dan mudah diakses oleh kelompok rentan.”[202]

Meskipun demikian, peningkatan sarana dan aksesibilitas tetap perlu dilakukan secara berkelanjutan agar pelayanan Posbakum dapat berjalan lebih optimal serta mampu memenuhi kebutuhan masyarakat rentan secara lebih efektif.

Hal tersebut sejalan dengan hasil wawancara bersama dengan Adella Febrianti Subiono Putri, S.H selaku Pegawai Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Kota Malang, diketahui bahwa fasilitas yang tersedia dinilai telah cukup mendukung pelaksanaan pelayanan Posbakum.

> ”Fasilitas pelayanan dinilai sudah cukup mendukung, termasuk dalam pelaksanaan konsultasi dengan pengguna.”[203]

Ketersediaan sarana tersebut membantu proses konsultasi hukum dengan pengguna layanan, termasuk dalam menjaga kenyamanan selama proses pemberian bantuan hukum.

Namun, berdasarkan hasil wawancara dengan Advokat Galih Adi Nugroho, S.H., penyediaan sarana dan fasilitas bagi masyarakat rentan masih perlu ditingkatkan, terutama dalam aspek aksesibilitas dan kenyamanan pelayanan. Fasilitas seperti akses bagi pengguna kursi roda, tempat duduk prioritas, ruang

---

[202] Maulidah, “Wawancara Ketua Pengadilan Agama Kota Malang.”
[203] Adella Febrianti Subiono Putri, “Wawancara Pegawai Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Kota Malang.”

konsultasi yang menjaga privasi, serta informasi layanan yang mudah dipahami menjadi kebutuhan penting.

> ”Fasilitas yang perlu tersedia meliputi akses bagi pengguna kursi roda, tempat duduk prioritas, ruang konsultasi yang menjaga privasi, dan informasi yang mudah dibaca. Bantuan komunikasi serta pendampingan penggunaan layanan digital juga diperlukan sesuai kebutuhan. Penyediaannya sebaiknya mempertimbangkan hambatan yang benar-benar dialami pengguna.”[204]

Selain itu, diperlukan bantuan komunikasi dan pendampingan dalam penggunaan layanan digital agar masyarakat dengan keterbatasan tertentu tetap dapat memperoleh layanan hukum secara setara sesuai dengan hambatan yang dihadapinya.

Hal tersebut menunjukkan bahwa penyediaan fasilitas pelayanan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan sarana fisik, tetapi juga mencakup kemudahan akses dan kemampuan pengguna dalam memanfaatkan layanan yang tersedia. Berdasarkan hasil wawancara dengan pengguna layanan Posbakum Pengadilan Agama Kota Malang, fasilitas pelayanan secara umum dinilai mudah digunakan dan telah memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

> ”Mudah, Tempatnya kurang privasi karena sebelahya ada orang lain juga, sudah layak, iya, iya”

Responden menyampaikan bahwa tempat pelayanan, papan informasi, tempat duduk, serta sarana pendukung lainnya sudah layak dan membantu proses pelayanan. Namun, terdapat catatan terkait privasi karena ruang pelayanan yang berdekatan dengan pengguna lain menyebabkan pembahasan permasalahan hukum belum sepenuhnya nyaman. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun fasilitas

[204] Nugroho, “Wawancara Advokat.”

pelayanan telah mendukung kemudahan akses, aspek kenyamanan dan kerahasiaan pengguna masih perlu diperhatikan.

Berdasarkan hasil observasi, aspek aksesibilitas fisik Pengadilan Agama Kota Malang menyediakan berbagai sarana mobilitas berupa kursi roda, tongkat, dan alat bantu berjalan yang dapat digunakan oleh pengguna layanan dengan keterbatasan fisik. Penyediaan alat bantu tersebut memiliki fungsi untuk mengurangi hambatan pengguna layanan dalam melakukan perpindahan selama berada di lingkungan pengadilan. Selain itu, akses masuk menuju area pelayanan telah dilengkapi dengan jalur yang mempertimbangkan kebutuhan pengguna kursi roda melalui penyediaan pintu masuk PTSP dan lobby yang lebih mudah dijangkau. Fasilitas pintu masuk tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa proses pelayanan hukum dapat dimulai tanpa adanya hambatan akses sejak tahap awal kedatangan masyarakat ke lingkungan pengadilan.[205]

Hasil observasi juga menunjukkan adanya penyediaan fasilitas berupa ramp atau jalan landai dengan pegangan tangan yang menghubungkan area tertentu dalam lingkungan pengadilan. Keberadaan jalur landai tersebut memberikan alternatif akses bagi pengguna layanan yang mengalami kesulitan menggunakan tangga, khususnya penyandang disabilitas fisik dan kelompok lanjut usia. Selain itu, selasar atau lorong penghubung antar ruang pelayanan telah dilengkapi dengan jalur yang memudahkan mobilitas pengguna layanan. Penataan ruang pelayanan yang memperhatikan keterhubungan antarbagian menjadi aspek yang berpengaruh

---

[205] *18.c.K* (Malang: Pengadilan Negeri Malang, 2026), https://drive.google.com/drive/folders/1mPTlwr3vF43oQbrAlZXyDN09m0R5dk5E.

terhadap kenyamanan masyarakat dalam mengikuti tahapan pelayanan hukum di pengadilan.[206]

Dalam mendukung kebutuhan khusus pengguna layanan penyandang disabilitas, Pengadilan Agama Kota Malang juga menyediakan toilet khusus dan loket khusus disabilitas. Toilet khusus tersebut dilengkapi dengan pegangan serta ruang gerak yang lebih memungkinkan bagi pengguna dengan keterbatasan mobilitas. Sementara itu, loket khusus disabilitas ditempatkan sebagai bentuk pengaturan pelayanan yang memberikan perhatian terhadap kebutuhan pengguna layanan tertentu dalam memperoleh informasi maupun bantuan administrasi. Keberadaan fasilitas tersebut menunjukkan adanya upaya penyesuaian sistem pelayanan agar tidak hanya berorientasi pada prosedur administratif, tetapi juga mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan individu pengguna layanan.[207]

Selain fasilitas aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, hasil observasi menemukan adanya ruang tunggu khusus yang diperuntukkan bagi kelompok prioritas, seperti penyandang disabilitas, lanjut usia, ibu hamil, dan kelompok lain yang membutuhkan perhatian khusus. Ruang tunggu tersebut memberikan tempat yang lebih nyaman bagi pengguna layanan yang memiliki keterbatasan dalam menunggu proses pelayanan. Pengadilan Agama Kota Malang juga menyediakan guiding block sebagai fasilitas penunjuk arah bagi penyandang disabilitas netra. Jalur pemandu tersebut ditemukan pada beberapa area menuju ruang pelayanan,

---

[206] *18.c.K.*
[207] *18.c.K.*

sehingga membantu memberikan orientasi ruang bagi pengguna layanan dengan hambatan penglihatan.[208]

Fasilitas pendukung lainnya yang tersedia meliputi area parkir khusus, alat bantu tuna netra berupa informasi dalam huruf braille, arena bermain anak, serta ruang laktasi. Penyediaan parkir khusus memberikan kemudahan bagi pengguna layanan yang membutuhkan akses kendaraan lebih dekat dengan pintu masuk pelayanan. Sementara itu, ketersediaan media informasi dalam huruf braille menunjukkan adanya perhatian terhadap kebutuhan komunikasi bagi penyandang disabilitas netra. Fasilitas arena bermain anak dan ruang laktasi juga memperlihatkan adanya upaya menciptakan lingkungan pelayanan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang datang bersama anak maupun ibu menyusui.[209]

Berdasarkan hasil observasi, sarana dan fasilitas pelayanan di Pengadilan Agama Kota Malang telah mendukung kebutuhan kelompok rentan melalui penyediaan fasilitas fisik, petugas pemandu, serta ruang kesehatan sebagai fasilitas pendukung pelayanan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelayanan hukum tidak hanya berorientasi pada aspek administratif, tetapi juga memperhatikan kemudahan akses, kenyamanan, dan kebutuhan khusus masyarakat pengguna layanan.[210]

Peneliti menganalisis bahwa ketersediaan ruang pelayanan, alat bantu mobilitas, akses disabilitas, ruang tunggu prioritas, dan fasilitas pendukung lainnya

---

[208] *18.c.K*.
[209] *18.c.K*.
[210] *18.c.K*.

mencerminkan upaya pemenuhan akses terhadap bantuan hukum. Hal ini sejalan dengan pandangan Soerjono Soekanto bahwa sarana dan fasilitas merupakan faktor penting dalam efektivitas penegakan hukum karena pelaksanaan hukum memerlukan dukungan fasilitas yang memadai agar dapat berjalan secara optimal.

4. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat dalam efektivitas hukum memiliki peran penting karena keberhasilan penerapan suatu aturan sangat dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan, pemahaman, kesadaran, dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Dalam penelitian ini, faktor masyarakat dikaji melalui kondisi masyarakat rentan sebagai penerima layanan Posbakum, yang meliputi pemahaman terhadap keberadaan dan manfaat layanan, kemampuan mengakses prosedur, keberanian menyampaikan permasalahan hukum, serta tingkat kepercayaan terhadap lembaga peradilan dan petugas layanan. Keberagaman kondisi masyarakat rentan, seperti lansia, penyandang disabilitas, dan masyarakat tidak mampu, menunjukkan adanya hambatan yang berbeda-beda dalam memperoleh akses keadilan sehingga diperlukan pola pelayanan yang responsif terhadap kebutuhan masing-masing kelompok. Oleh karena itu, efektivitas layanan Posbakum tidak hanya dilihat dari aspek administratif penyelenggara, tetapi juga dari pengalaman langsung masyarakat dalam memperoleh informasi, konsultasi, bantuan dokumen hukum, serta kemudahan melanjutkan proses hukum setelah mendapatkan layanan..[211]

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Kota Malang, Dr. Hj. Nurul Maulidah, S.Ag., M.H., diketahui bahwa setiap hambatan

[211] Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 37–51.

yang muncul dalam pelaksanaan layanan Posbakum menjadi perhatian pihak pengadilan untuk segera dilakukan evaluasi dan tindak lanjut. Hal ini menunjukkan adanya upaya pengadilan dalam memastikan kualitas pelayanan tetap berjalan secara optimal, khususnya bagi masyarakat rentan sebagai pengguna layanan. Evaluasi terhadap kendala yang ditemukan menjadi bagian dari langkah perbaikan untuk meningkatkan kemudahan akses masyarakat dalam memperoleh bantuan hukum.

> ”Setiap hambatan yang ditemukan dalam pelayanan masyarakat segera ditindaklanjuti oleh pengadilan sebagai bentuk evaluasi dan perbaikan kualitas pelayanan.”[212]

Upaya evaluasi dan perbaikan yang dilakukan oleh pihak pengadilan tersebut juga berkaitan dengan berbagai kendala yang secara langsung dihadapi oleh masyarakat rentan dalam proses memperoleh layanan Posbakum, salah satunya berkaitan dengan aspek administratif dan kemampuan dalam memahami prosedur pelayanan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Kota Malang, Happy Agung Setiawan, S.H., M.H., diketahui bahwa kesulitan administratif yang sering dihadapi masyarakat rentan dalam mengakses layanan Posbakum dan proses berperkara berkaitan dengan rendahnya pemahaman terhadap teknologi informasi.

> ”Kesulitan yang paling sering ditemukan adalah rendahnya pemahaman masyarakat terhadap teknologi informasi, sehingga pengadilan membantu dalam proses penggunaan layanan berbasis digital.”[213]

---

[212] Maulidah, “Wawancara Ketua Pengadilan Agama Kota Malang.”
[213] Happy Agung Setiawan, “Wawancara Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Kota Malang.”

Kondisi tersebut menyebabkan sebagian masyarakat mengalami hambatan dalam menggunakan layanan berbasis digital, sehingga pihak pengadilan memberikan pendampingan untuk membantu proses penggunaan sistem layanan agar masyarakat tetap dapat memperoleh akses terhadap layanan hukum. Hambatan dalam mengakses layanan tidak hanya berkaitan dengan aspek teknologi, tetapi juga mencakup keterbatasan komunikasi dan kondisi fisik masyarakat rentan sebagai pengguna layanan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Adella Febrianti Subiono Putri, S.H., selaku Pegawai Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Kota Malang, diketahui bahwa kendala yang sering dihadapi oleh lansia dan penyandang disabilitas dalam menerima layanan Posbakum berkaitan dengan aspek komunikasi dan pelayanan teknis.

> ”Lansia dan penyandang disabilitas sering mengalami kendala dalam komunikasi dan pelayanan teknis. Petugas membantu menyesuaikan metode pelayanan, seperti menggunakan tulisan bagi pengguna tuna wicara.”[214]

Kondisi tersebut menyebabkan petugas perlu melakukan penyesuaian metode pelayanan agar informasi hukum dapat diterima dengan baik, salah satunya melalui penggunaan media tulisan bagi pengguna layanan dengan hambatan komunikasi seperti tuna wicara.

Selain aspek penyesuaian pelayanan terhadap kondisi khusus masyarakat rentan, faktor penyebaran informasi mengenai keberadaan Posbakum juga menjadi bagian penting dalam mendukung efektivitas layanan bantuan hukum. Berdasarkan hasil wawancara dengan Pegawai Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Kota

[214] Putri, “Wawancara Pegawai Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Kota Malang.”

Malang, Sheilanisa Nabila Amelia Putri, S.H., diketahui bahwa sebagian besar masyarakat memperoleh informasi mengenai keberadaan dan fungsi Posbakum melalui arahan petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) saat pertama kali datang ke pengadilan.

> ”Sebagian besar masyarakat mengetahui Posbakum melalui arahan dari petugas PTSP ketika pertama kali datang ke pengadilan.”[215]

Hal ini menunjukkan bahwa peran petugas pengadilan menjadi salah satu sarana penting dalam memperkenalkan layanan Posbakum kepada masyarakat sebagai bentuk pemenuhan akses terhadap bantuan hukum.

Hal ini menunjukkan bahwa peran petugas pengadilan menjadi salah satu sarana penting dalam memperkenalkan layanan Posbakum kepada masyarakat sebagai bentuk pemenuhan akses terhadap bantuan hukum. Temuan tersebut kemudian diperkuat melalui hasil wawancara dengan masyarakat sebagai pengguna langsung layanan Posbakum, yang memberikan gambaran mengenai bagaimana proses penyampaian informasi terkait keberadaan layanan tersebut diterima oleh penerima manfaat.

> ”Teman yang sudah cerai, Saat langsung ke PA, Setelah pendaftaran, Pas kesini langsung, Saat kesini.”[216]

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengguna layanan Posbakum Pengadilan Agama Kota Malang, diketahui bahwa sebagian besar masyarakat memperoleh informasi mengenai keberadaan Posbakum secara langsung ketika datang ke Pengadilan Agama Kota Malang untuk mengurus perkara. Sebagian informan juga mengetahui layanan Posbakum melalui pengalaman orang lain,

---

[215] Putri.

[216] Masyarakat, “Wawancara Pengguna Layanan Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Kota Malang.”

seperti teman yang pernah menggunakan layanan pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa informasi mengenai keberadaan Posbakum masih banyak diperoleh melalui pengalaman langsung dan informasi dari lingkungan sekitar, bukan melalui sosialisasi yang bersifat luas dan terstruktur.

Berdasarkan hasil penelitian, faktor masyarakat dalam efektivitas layanan Posbakum di Pengadilan Agama Kota Malang masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan pemahaman teknologi, kondisi khusus masyarakat rentan, serta keterbatasan penyebaran informasi layanan. Namun, melalui evaluasi, pendampingan, dan penyesuaian pelayanan, pihak pengadilan berupaya memastikan layanan Posbakum tetap dapat diakses oleh masyarakat sesuai kebutuhannya. Dengan demikian, efektivitas layanan tidak hanya bergantung pada ketersediaan bantuan hukum, tetapi juga pada kemampuan pelayanan dalam merespons kondisi dan karakteristik masyarakat sebagai penerima layanan.

5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan dalam teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto menjadi aspek penting dalam menganalisis pelaksanaan layanan Posbakum di Pengadilan Agama Kota Malang, karena efektivitas hukum tidak hanya dipengaruhi oleh aturan formal, tetapi juga oleh nilai, kebiasaan, dan pola perilaku masyarakat. Kebudayaan memengaruhi cara masyarakat memahami serta memanfaatkan layanan hukum, termasuk melalui nilai seperti kehormatan keluarga, kerahasiaan konflik rumah tangga, kepatuhan terhadap tokoh tertentu, dan pilihan penyelesaian secara informal yang dapat menjadi pendukung maupun hambatan bagi masyarakat rentan dalam mengakses Posbakum. Selain itu, budaya pelayanan penyelenggara,

terutama dalam komunikasi, keterbukaan, penghormatan terhadap penerima layanan, dan penyesuaian terhadap kebutuhan khusus, turut menentukan efektivitas layanan. Oleh karena itu, analisis faktor kebudayaan diarahkan untuk melihat peran nilai sosial masyarakat dan budaya pelayanan Posbakum dalam mendukung maupun menghambat akses bantuan hukum bagi pencari keadilan.[217]

Berdasarkan hasil wawancara dengan Adella Febrianti Subiono Putri, S.H., petugas Posbakum Pengadilan Agama Kota Malang menghadapi pengguna yang malu, takut, atau tertutup dengan memberikan pemahaman agar mereka bersedia menyampaikan persoalan keluarga secara terbuka.

> "Petugas memberikan pemahaman bahwa pengguna dapat menyampaikan persoalan secara terbuka di Posbakum, namun beberapa hal tetap perlu dijelaskan dalam tahap mediasi dan persidangan."[218]

Petugas juga menjelaskan bahwa hal tertentu tetap perlu disampaikan pada tahap mediasi dan persidangan. Ditinjau dari faktor kebudayaan, pendekatan ini menunjukkan upaya mengatasi keengganan mengungkap persoalan keluarga yang dapat berkaitan dengan pandangan bahwa masalah rumah tangga merupakan ranah privat.

Hal tersebut menunjukkan bahwa keterbukaan pengguna layanan tidak hanya dipengaruhi oleh proses pendampingan yang diberikan petugas, tetapi juga oleh nilai dan pandangan sosial yang melekat pada persoalan keluarga. Kondisi ini sejalan dengan hasil wawancara dengan Pegawai Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Kota Malang, Sheilanisa Nabila Amelia Putri, S.H., yang menjelaskan bahwa faktor kebudayaan terlihat dari pengaruh nilai sosial dan emosional yang

---

[217] Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 47–63.
[218] Adella Febrianti Subiono Putri, "Wawancara Pegawai Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Kota Malang."

berkembang dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat terhadap keterbukaan pengguna layanan.

> "Faktor emosional seperti rasa malu atau tekanan keluarga sering memengaruhi pengguna ketika menjelaskan masalah, sehingga petugas membantu secara perlahan dan komunikatif."[219]

Rasa malu, tekanan keluarga, serta stigma negatif terhadap perceraian dan pengadilan dapat memengaruhi keberanian pengguna dalam menyampaikan persoalan keluarga. Dalam menghadapi kondisi tersebut, petugas memberikan pendampingan secara perlahan melalui komunikasi yang terbuka agar pengguna merasa lebih nyaman dalam menjelaskan permasalahannya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa faktor kebudayaan tidak hanya memengaruhi sikap pengguna dalam menghadapi persoalan hukum, tetapi juga berhubungan dengan cara masyarakat memandang dan mengambil keputusan untuk mengakses layanan bantuan hukum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Advokat Galih Adi Nugroho, S.H., faktor kebudayaan terlihat dari pengaruh nilai sosial dan pandangan masyarakat terhadap keberanian seseorang dalam mengakses bantuan hukum. Rendahnya literasi hukum, rasa takut terhadap proses pengadilan, stigma terhadap persoalan keluarga, serta kekhawatiran terhadap tanggapan keluarga dapat memengaruhi keputusan masyarakat untuk mencari pendampingan hukum.

> "Faktor tersebut dapat cukup memengaruhi keputusan seseorang untuk mencari bantuan hukum. Masyarakat yang belum memahami haknya atau khawatir terhadap tanggapan keluarga cenderung membutuhkan penjelasan dan rasa aman sebelum melangkah. Pelayanan yang ramah, menjaga kerahasiaan, dan tidak menghakimi dapat membantu membangun kepercayaan mereka."[220]

---

[219] Putri, "Wawancara Pegawai Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Kota Malang."
[220] Nugroho, "Wawancara Advokat."

Kondisi tersebut menyebabkan sebagian masyarakat membutuhkan penjelasan yang mudah dipahami serta rasa aman sebelum menyampaikan permasalahan yang dihadapi. Pelayanan yang ramah, menjaga kerahasiaan, dan memberikan ruang tanpa menghakimi menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan pengguna layanan. Hal tersebut menunjukkan bahwa faktor kebudayaan yang berkembang dalam masyarakat turut memengaruhi sikap awal seseorang dalam mengakses layanan hukum. Nilai, kebiasaan, serta pandangan yang berkembang mengenai penyelesaian permasalahan keluarga dapat membentuk rasa percaya maupun keraguan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengguna layanan Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Kota Malang, diketahui bahwa sebagian pengguna mengalami keraguan sebelum datang ke pengadilan. Beberapa pengguna menyampaikan bahwa mereka sempat merasa ragu, takut, atau lebih dahulu mempertimbangkan penyelesaian masalah melalui keluarga maupun pihak lain.

> "Sempet ragu akhirnya yakin, iya, iya, gak pernah ragu, ragu"[221]

Namun, terdapat pula pengguna yang tidak mengalami keraguan dan langsung memilih untuk mendapatkan bantuan melalui pengadilan. Perasaan ragu tersebut berkaitan dengan pandangan masyarakat terhadap proses pengadilan serta persoalan keluarga yang dianggap sebagai masalah pribadi.

Berdasarkan hasil penelitian, faktor kebudayaan dalam layanan Posbakum Pengadilan Agama Kota Malang menunjukkan bahwa nilai sosial dan pandangan masyarakat terhadap persoalan keluarga memengaruhi keterbukaan pengguna

---

[221] Masyarakat, "Wawancara Pengguna Layanan Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Kota Malang."

dalam memperoleh bantuan hukum. Rasa malu, takut, dan anggapan bahwa masalah keluarga bersifat pribadi dapat menjadi hambatan, sedangkan pelayanan yang komunikatif, tidak menghakimi, dan memberikan rasa aman dapat membangun kepercayaan pengguna. Efektivitas layanan Posbakum tidak hanya dipengaruhi oleh aturan dan prosedur, tetapi juga kemampuan layanan menyesuaikan diri dengan kondisi sosial masyarakat.

D. Formula Ideal Layanan Pos Bantuan Hukum Di Pengadilan Agama Kota Malang Terhadap Masyarakat Rentan Dalam Perspektif *Maqāṣid Ash-Sharī'ah* Ash-Shāṭibī

Pemikiran *maqāṣid al-sharī'ah* Ash-Shāṭibī digunakan dalam penelitian ini untuk menelaah peran Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Agama Kota Malang dalam melindungi kemaslahatan masyarakat rentan. Kerangka ini menempatkan hukum Islam sebagai sarana mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratan melalui pemeliharaan kebutuhan *ḍarūriyyāt*, *ḥājiyyāt*, dan *taḥsīniyyāt*. Pembahasan difokuskan pada *ḍarūriyyāt* sebagai kebutuhan paling mendasar yang menopang kehidupan manusia, meliputi perlindungan agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*).[222]

Pemeliharaan kebutuhan mendasar tersebut mencakup upaya membangun dan memperkuat kemaslahatan (*Min jānib al-wujūd*) serta mencegah gangguan yang dapat merusaknya (*Min jānib al-'adam*). Kedua sisi ini menjadi dasar untuk mengkaji pelayanan Posbakum, baik melalui pemberian informasi, konsultasi,

[222] As-Shāṭibī, *Al-Muwāfaqāt*, 2:18.

advis, dan bantuan penyusunan dokumen maupun melalui perannya dalam mengurangi hambatan yang berpotensi menghalangi perlindungan hak pengguna. Keterkaitan pelayanan dengan kelima unsur *ḍarūriyyāt* ditelaah berdasarkan kebutuhan hukum dan kondisi konkret pencari keadilan, tanpa mengasumsikan bahwa setiap bentuk bantuan secara langsung memenuhi seluruh unsur tersebut.[223]

Analisis ini menghubungkan temuan penelitian dengan perlindungan kemaslahatan lansia, penyandang disabilitas, dan masyarakat tidak mampu yang menghadapi keterbatasan fisik, ekonomi, pengetahuan hukum, maupun akses informasi. Perhatian diarahkan pada kemampuan pelayanan membantu pengguna memahami kedudukan hukumnya, mengikuti prosedur, serta memperjuangkan kepentingan yang berkaitan dengan keselamatan, keluarga, dan hak ekonomi. Penilaian terhadap peran Posbakum mencakup manfaat bantuan yang diterima serta hambatan yang masih membatasi perlindungan hak masyarakat rentan selama proses berperkara.

1. *Ḥifẓ al-dīn*

Perlindungan agama (*ḥifẓ al-dīn*)[224] menjadi dasar untuk menelaah kesesuaian pelayanan Posbakum Pengadilan Agama Kota Malang dengan nilai-nilai agama dan prinsip keadilan dalam penanganan perkara keluarga. Analisis diarahkan pada bagaimana pelayanan bantuan hukum membantu masyarakat menempuh penyelesaian persoalan keluarga dengan tetap menghormati keyakinan pengguna dan ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama.

---

[223] As-Shāṭibī, 2:7–8.
[224] As-Shāṭibī, 2:20.

Pemeliharaan agama (*ḥifẓ al-dīn*) mencakup perlindungan terhadap keyakinan dan pelaksanaan kehidupan beragama. Salah satu landasan normatifnya terdapat dalam QS. al-Baqarah [2] ayat 256, yang menegaskan bahwa tidak ada paksaan dalam beragama. Dalam kerangka *ḍarūriyyāt*, ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan agama mencakup pencegahan pemaksaan terhadap seseorang dalam menentukan keyakinannya.[225]

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Kota Malang, Dr. Hj. Nurul Maulidah, S.Ag., M.H., karakteristik pelayanan Pengadilan Agama berkaitan dengan hukum keluarga Islam sehingga pelaksanaannya berlandaskan nilai-nilai agama, prinsip keadilan, serta ketentuan hukum yang berlaku. Keterangan tersebut menunjukkan orientasi kelembagaan yang menempatkan nilai agama sebagai landasan pelayanan kepada pencari keadilan. Pada pelayanan Posbakum, orientasi ini menjadi dasar untuk menelaah kesesuaian informasi, konsultasi, dan bantuan dokumen dengan kebutuhan penyelesaian perkara keluarga yang dihadapi pengguna.

> "Pengadilan Agama memiliki karakteristik pelayanan yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam, sehingga setiap pelayanan yang diberikan tetap berlandaskan nilai-nilai agama, prinsip keadilan, serta ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama."[226]

Ditinjau dari *ḥifẓ al-dīn*, landasan pelayanan tersebut dapat dipahami sebagai upaya menjaga agar penggunaan mekanisme hukum tetap selaras dengan nilai keagamaan dan perlindungan hak para pihak. Pernyataan narasumber masih

[225] Galela, Sumbulah, dan Mubarak, "Freedom Of Religion In The View Of The Qur'an," 395.
[226] Maulidah, "Wawancara Ketua Pengadilan Agama Kota Malang."

menggambarkan prinsip umum penyelenggaraan pelayanan dan belum merinci kebijakan operasional untuk menjamin penghormatan terhadap keyakinan pengguna. Pelaksanaannya perlu ditelaah melalui praktik pemberian nasihat hukum, sikap petugas ketika menghadapi persoalan keluarga, serta ruang bagi pengguna untuk menyampaikan kebutuhan dan pertimbangan keagamaannya.[227]

2. *Ḥifẓ al-nafs*

Perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*)[228] menjadi dasar untuk menelaah pelayanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Agama Kota Malang dalam menjaga rasa aman, martabat, dan kondisi psikologis masyarakat rentan. Persoalan keluarga yang disampaikan kepada petugas dapat menyangkut pengalaman pribadi yang sensitif sehingga membutuhkan perlakuan yang manusiawi serta komunikasi yang menjaga privasi. Pembahasan aspek ini diarahkan pada tanggung jawab penyelenggara, praktik petugas, dan pengalaman pengguna ketika menyampaikan persoalan hukumnya.

Pemeliharaan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) menempatkan kehidupan manusia sebagai kepentingan mendasar yang wajib dilindungi. QS. al-Mā'idah [5] ayat 32, dalam konteks ketentuan yang ditetapkan bagi Bani Israil, mengumpamakan pembunuhan satu jiwa tanpa alasan yang dibenarkan dengan pembunuhan seluruh manusia dan penyelamatan satu jiwa dengan penyelamatan seluruh manusia. Ayat tersebut memperlihatkan dua dimensi pemeliharaan jiwa, yaitu mencegah perampasan

[227] Ibnu Amin dkk., "Stratification of Al-Maqashid Al-Khamsah (Preserving Religion, Soul, Reason, Heredity and Property) and Its Application in al-Dharuriyah, al-Hajiyah, al-Tahsiniyah, and Mukammilat," *AJIS: Academic Journal of Islamic Studies* 9, no. 1 (Juni 2024): 273, https://doi.org/10.29240/ajis.v9i1.8941.

[228] As-Shāṭibī, *Al-Muwāfaqāt*, 2:20.

nyawa secara tidak sah dan mengupayakan penyelamatan kehidupan manusia terutama pada Pengadilan Agama Kota Malang terkait jiwa dan maslahat anak agar terlindungi.[229]

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Kota Malang, Dr. Hj. Nurul Maulidah, S.Ag., M.H., pengadilan memastikan bahwa pendampingan dilaksanakan secara bertanggung jawab dengan tetap menjaga prinsip pelayanan yang manusiawi, aman, dan tidak diskriminatif. Keterangan tersebut menempatkan penghormatan terhadap pengguna sebagai bagian dari tanggung jawab kelembagaan.

> "Pengadilan memastikan bahwa proses pendampingan dilakukan secara bertanggung jawab. Setiap layanan yang diberikan harus dapat dipertanggungjawabkan serta tetap menjaga prinsip pelayanan yang manusiawi, aman, dan tidak diskriminatif."[230]

Pelayanan yang manusiawi menghendaki perhatian terhadap kondisi pengguna, sedangkan prinsip nondiskriminasi menuntut perlakuan yang tidak merendahkan masyarakat karena keterbatasan yang dimilikinya. Pernyataan narasumber memberikan gambaran mengenai landasan pelayanan, meskipun belum menguraikan mekanisme khusus untuk menjamin kenyamanan dan kerahasiaan pengguna.

Pelaksanaan pelayanan tersebut dijelaskan oleh Adella Febrianti Subiono Putri, S.H., selaku pegawai Posbakum, yang menyatakan bahwa kenyamanan pengguna dijaga melalui komunikasi secara terbatas dan pemeliharaan kerahasiaan informasi.

---

[229]Siraj dan Fan, "Promoting Deceased Organ Donation," 206.
[230] Maulidah, "Wawancara Ketua Pengadilan Agama Kota Malang."

> "Petugas menjaga kenyamanan pengguna dengan melakukan komunikasi secara terbatas dan menjaga kerahasiaan informasi yang disampaikan."[231]

Praktik ini berkaitan dengan kebutuhan pengguna untuk menceritakan persoalan keluarga tanpa khawatir informasi pribadinya diketahui pihak yang tidak berkepentingan. Kerahasiaan menjadi bagian dari perlindungan martabat sekaligus mendukung keleluasaan pengguna menyampaikan keterangan yang diperlukan dalam pemberian bantuan hukum. Bentuk pembatasan komunikasi yang diterapkan belum dijelaskan secara terperinci oleh narasumber.

Aspek perlindungan martabat diperjelas oleh Advokat Galih Adi Nugroho, S.H., yang berpandangan bahwa bantuan hukum seharusnya diberikan dengan menjaga kerahasiaan dan mendengarkan kebutuhan pengguna. Petugas perlu menjelaskan pilihan hukum beserta konsekuensinya secara sederhana, kemudian memastikan keputusan diambil secara sadar dan tanpa tekanan.

> "Bantuan hukum perlu diberikan dengan menghormati martabat, menjaga kerahasiaan, dan mendengarkan kebutuhan pengguna. Dalam kerangka *ḥifẓ al-nafs* dan *ḥifẓ al-'aql*, pelayanan mendukung perlindungan diri serta pemahaman yang baik sebelum mengambil keputusan. Petugas perlu menjelaskan pilihan dan konsekuensinya secara sederhana, kemudian memastikan keputusan diambil secara sadar dan tanpa tekanan."[232]

Pandangan ini menghubungkan perlindungan diri melalui *ḥifẓ al-nafs* dengan pemahaman pengguna melalui *ḥifẓ al-'aql*. Penghormatan terhadap martabat mencakup kesempatan bagi pengguna untuk menyampaikan kebutuhannya, memahami penjelasan petugas, dan menentukan langkah hukum tanpa paksaan.

---

[231] Adella Febrianti Subiono Putri, "Wawancara Pegawai Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Kota Malang."
[232] Nugroho, "Wawancara Advokat."

Pengalaman masyarakat memberikan gambaran mengenai penerapan prinsip tersebut dalam pelayanan. Pengguna pada umumnya menyatakan merasa aman dan nyaman ketika menceritakan persoalan pribadi atau keluarga kepada petugas Posbakum.

> "Nyaman, Merasa sedikit terganggu akan orang disebelahnya, Aman, Iya, Nyaman."[233]

Namun, sebagian masyarakat merasa sedikit terganggu oleh keberadaan orang di sebelahnya. Keterangan ini memperlihatkan bahwa kenyamanan pengguna juga dipengaruhi oleh situasi di sekitar tempat konsultasi. Gangguan tersebut tidak serta-merta membuktikan adanya pelanggaran kerahasiaan, tetapi menunjukkan kebutuhan privasi yang belum sepenuhnya terpenuhi bagi pengguna tertentu. Pengaturan tempat dan jarak antarpengguna menjadi aspek yang perlu diperhatikan agar komunikasi mengenai persoalan sensitif dapat berlangsung dengan lebih leluasa.

Aspek *ḥifẓ al-nafs* dalam pelayanan Posbakum Pengadilan Agama Kota Malang menunjukkan bahwa perlindungan jiwa mencakup pemenuhan rasa aman, penghormatan martabat, serta perlindungan kondisi psikologis pengguna layanan. Praktik kelembagaan, penjagaan kerahasiaan oleh petugas, dan pendekatan advokat yang menghargai kebutuhan pengguna menggambarkan orientasi pelayanan yang manusiawi. Meskipun sebagian besar masyarakat merasakan kenyamanan dan keamanan, adanya pengguna yang mengalami gangguan akibat kondisi ruang konsultasi menunjukkan bahwa aspek privasi masih memerlukan perhatian. Nilai

---

[233] Masyarakat, "Wawancara Pengguna Layanan Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Kota Malang."

ḥifẓ al-nafs tercermin melalui upaya menciptakan pelayanan yang memungkinkan masyarakat menyampaikan persoalan hukum secara bebas, terlindungi, dan bermartabat.[234]

3. *Ḥifẓ al-nasl*

Perlindungan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*)[235] menjadi dasar untuk menelaah pelayanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Agama Kota Malang dalam membantu pengguna memahami akibat hukum perkara keluarga, terutama yang berkaitan dengan keselamatan, pengasuhan, dan kebutuhan anak. Perhatian terhadap aspek tersebut mencakup kejelasan tanggung jawab orang tua serta pemahaman mengenai hak anak yang perlu diperhatikan ketika terjadi perceraian. Pelayanan hukum dikaji melalui proses pengenalan kondisi keluarga, penjelasan akibat hukum, dan bantuan merumuskan hak yang relevan dengan persoalan pengguna.

Pemeliharaan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) mencakup perlindungan terhadap kejelasan nasab dan kepentingan hukum anak. QS. al-Aḥzāb [33] ayat 5 memerintahkan agar anak angkat dipanggil dengan menggunakan nama ayah kandungnya apabila diketahui. Dalam konteks pengangkatan anak, ketentuan ini menjaga kejelasan identitas keturunan dengan membedakan hubungan pengasuhan dari hubungan nasab. Perlindungan keturunan juga mencakup kepastian status hukum dan pemenuhan hak anak.[236]

---

[234] Mustaqim Roslan M., "Hifz al-Nafs dalam Maqasid Syariah: Analisis Teoritikal," *Al-Takamul al-Ma'rifi* 7, no. 1 (Juli 2024): 15, https://doi.org/10.7187/TM07012024-2.
[235] As-Shāṭibī, *Al-Muwāfaqāt*, 2:20.
[236] Husien, "Legal Uncertainty Regarding the Status of Children Born Out of Wedlock in the Perspective of Hifdzu al-Nasl," 70.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Adella Febrianti Subiono Putri, S.H., selaku pegawai Posbakum Pengadilan Agama Kota Malang, petugas terlebih dahulu menggali kondisi pengguna sebelum menjelaskan akibat hukum terhadap keluarga maupun kepentingan ekonominya.

> "Petugas terlebih dahulu menggali kondisi pengguna, kemudian memberikan penjelasan mengenai akibat hukum terhadap keluarga maupun kepentingan ekonomi."[237]

Penggalian kondisi merupakan tahap untuk mengenali persoalan yang dihadapi agar penjelasan dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Ditinjau dari *ḥifẓ al-nasl*, pendekatan tersebut membuka ruang untuk memperhatikan hubungan antara penyelesaian perkara dan kepentingan anggota keluarga, khususnya anak. Keterangan narasumber belum merinci penjelasan mengenai pengasuhan atau kebutuhan anak, sehingga perhatian terhadap aspek tersebut masih perlu ditelaah melalui materi konsultasi yang diberikan.

Penjelasan mengenai kebutuhan perlindungan anak diperdalam oleh Advokat Galih Adi Nugroho, S.H., yang menyatakan bahwa pelayanan hukum seharusnya membantu pengguna mengenali dan merumuskan hak sesuai dengan perkaranya. Narasumber menempatkan keselamatan, pengasuhan, dan kebutuhan anak sebagai perhatian utama dalam kerangka *ḥifẓ al-nasl*. Sementara itu, nafkah, harta, dan hak ekonomi dijelaskan sebagai bagian dari *ḥifẓ al-māl* yang memiliki keterkaitan dengan pemenuhan kebutuhan keluarga. Pada pembahasan perlindungan keturunan, keterkaitan tersebut terutama terlihat ketika pemenuhan kebutuhan anak memerlukan kejelasan tanggung jawab nafkah.

---

[237] Adella Febrianti Subiono Putri, "Wawancara Pegawai Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Kota Malang."

> "Pelayanan hukum perlu membantu pengguna mengenali dan merumuskan hak yang relevan dengan perkaranya. Dalam kerangka *ḥifẓ al-nasl*, perhatian diberikan pada keselamatan, pengasuhan, dan kebutuhan anak. Dalam kerangka *ḥifẓ al-māl*, perhatian diarahkan pada nafkah, harta, dan hak ekonomi sesuai ketentuan hukum. Penjelasan juga perlu mencakup langkah pemenuhan hak setelah putusan."[238]

Galih juga menekankan perlunya penjelasan mengenai langkah pemenuhan hak setelah putusan. Pandangan ini mengarahkan perhatian pada keberlanjutan perlindungan anak setelah pemeriksaan perkara berakhir, termasuk bagaimana hak yang telah ditetapkan dapat diupayakan pemenuhannya. Keterangan petugas menggambarkan praktik penggalian kondisi dan pemberian penjelasan akibat hukum, sedangkan pandangan advokat memberikan ukuran mengenai cakupan pelayanan yang diharapkan. Pelaksanaan penjelasan tentang pemenuhan hak setelah putusan belum tergambar pada jawaban petugas, sehingga manfaat layanan bagi keberlanjutan pengasuhan dan kebutuhan anak belum dapat dinilai hanya berdasarkan data wawancara tersebut.

Dari sisi penerima layanan, seorang informan sebagai perwakilan pengguna Posbakum menyatakan bahwa pelayanan yang diterima membantu memahami hak-hak yang berkaitan dengan keluarga dan anak. Pengalaman tersebut melengkapi keterangan petugas mengenai pemberian penjelasan akibat hukum serta pandangan advokat mengenai kebutuhan pengenalan hak.

> "Dapat membantu."[239]

Manfaat yang disampaikan informan berada pada aspek pemahaman, sementara bentuk hak yang dijelaskan dan tindak lanjut pemenuhannya belum diuraikan. Penilaian ini memberikan gambaran mengenai manfaat edukatif

---

[238] Nugroho, "Wawancara Advokat."

[239] Masyarakat, "Wawancara Pengguna Layanan Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Kota Malang."

pelayanan bagi informan yang diwawancarai, tetapi belum menjadi dasar untuk menilai terpenuhinya hak keluarga dan anak setelah proses berperkara.

Pelayanan Posbakum Pengadilan Agama Kota Malang pada aspek *ḥifẓ al-nasl* menunjukkan fungsi perlindungan keluarga melalui pemberian pemahaman hukum mengenai akibat perceraian, hak anak, dan tanggung jawab orang tua. Penggalian kondisi pengguna menjadi dasar penyesuaian layanan, meskipun penjelasan mengenai pengasuhan dan pemenuhan hak anak pascaputusan belum sepenuhnya tergambarkan. Perspektif *ḥifẓ al-nasl* menempatkan perlindungan anak pada keberlanjutan pemenuhan hak setelah perkara selesai. Keterangan advokat menunjukkan bahwa Posbakum berperan sebagai sarana edukasi hukum untuk mengenali hak keluarga, termasuk keterkaitannya dengan pemenuhan nafkah sebagai bagian dari *ḥifẓ al-māl*. Manfaat layanan yang dirasakan pengguna berada pada peningkatan pemahaman hukum, sementara pelaksanaan pemenuhan hak anak belum tergambarkan secara menyeluruh.[240]

4. *Ḥifẓ al-māl*

Perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*)[241] menjadi dasar untuk menelaah peran Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Agama Kota Malang dalam mengurangi beban ekonomi pencari keadilan serta membantu pengguna memahami hak ekonomi yang berkaitan dengan perkaranya. Pembahasan mencakup keterhubungan pelayanan dengan pembebasan biaya perkara, penjelasan mengenai akibat hukum terhadap kepentingan ekonomi, dan pengalaman masyarakat dalam

[240] Mustamam dkk., "Reinterpreting Ḥifẓ al-nasl in Contemporary Marriage Contracts: Navigating Islamic Normativity and State Law," *MILRev: Metro Islamic Law Review* 4, no. 2 (Oktober 2025): 1275, https://doi.org/10.32332/milrev.v4i2.11158.
[241] As-Shāṭibī, *Al-Muwāfaqāt*, 2:20.

memperoleh bantuan hukum. Perhatian terhadap aspek tersebut menempatkan keterjangkauan layanan dan perlindungan hak ekonomi sebagai dua kebutuhan yang saling berkaitan.

Pemeliharaan harta (*ḥifẓ al-māl*) mencakup perlindungan terhadap kepemilikan yang sah dan pencegahan penguasaan harta melalui cara yang batil. QS. al-Nisā' [4] ayat 29 melarang perolehan harta sesama secara batil dan membolehkan perdagangan yang didasarkan pada kerelaan para pihak. Ketentuan tersebut memberi dasar normatif bagi perlindungan hak ekonomi dengan menempatkan keabsahan cara memperoleh harta dan kerelaan para pihak sebagai pertimbangan dalam transaksi.[242]

Berdasarkan hasil wawancara dengan Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Kota Malang, Happy Agung Setiawan, S.H., M.H., pembebasan biaya perkara ditanggung melalui mekanisme pengadilan. Keterangan ini menggambarkan adanya dukungan pembiayaan bagi masyarakat yang memperoleh layanan pembebasan biaya perkara, yang perlu dibedakan dari bantuan hukum melalui Posbakum.

> "Pembebasan biaya perkara sepenuhnya ditanggung melalui mekanisme pengadilan. Untuk layanan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), kewenangannya berada pada Pengadilan Agama."[243]

Narasumber juga menyebutkan bahwa kewenangan layanan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) berada pada Pengadilan Agama. Namun, jawaban tersebut belum memperjelas apakah kewenangan yang dimaksud berkaitan

[242] Kartika, Nasution, dan Hasan Matsum, "Judicial Disparities in Asset Confiscation Rulings in Online Trading Cases in Indonesia," 250.
[243] Happy Agung Setiawan, "Wawancara Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Kota Malang."

dengan pemeriksaan atau penggunaan SKTM sebagai persyaratan layanan, sehingga tidak dapat langsung dimaknai sebagai kewenangan penerbitannya.

Perlindungan kepentingan ekonomi juga diperhatikan melalui proses konsultasi. Adella Febrianti Subiono Putri, S.H., selaku pegawai Posbakum, menjelaskan bahwa petugas terlebih dahulu menggali kondisi pengguna sebelum memberikan penjelasan mengenai akibat hukum terhadap keluarga dan kepentingan ekonominya.

> "Petugas terlebih dahulu menggali kondisi pengguna, kemudian memberikan penjelasan mengenai akibat hukum terhadap keluarga maupun kepentingan ekonomi."[244]

Penggalian kondisi tersebut memungkinkan penjelasan disesuaikan dengan persoalan pengguna, termasuk perkara yang berkaitan dengan nafkah dan harta. Ditinjau dari *ḥifẓ al-māl*, praktik ini relevan untuk membantu pengguna mengenali konsekuensi ekonomi dari langkah hukum yang akan ditempuh, meskipun narasumber belum merinci hak ekonomi yang dijelaskan pada setiap jenis perkara.

Cakupan perlindungan tersebut diperjelas oleh Advokat Galih Adi Nugroho, S.H., yang menyatakan bahwa pelayanan hukum seharusnya membantu pengguna mengenali dan merumuskan hak yang relevan dengan perkaranya. Perhatian pada *ḥifẓ al-māl* diarahkan terhadap nafkah, harta, dan hak ekonomi sesuai dengan ketentuan hukum.

> "Pelayanan hukum perlu membantu pengguna mengenali dan merumuskan hak yang relevan dengan perkaranya. Dalam kerangka *ḥifẓ al-nasl*, perhatian diberikan pada keselamatan, pengasuhan, dan kebutuhan anak. Dalam kerangka *ḥifẓ al-māl*, perhatian diarahkan pada nafkah, harta, dan hak ekonomi sesuai ketentuan hukum. Penjelasan juga perlu mencakup langkah pemenuhan hak setelah putusan."[245]

---

[244] Adella Febrianti Subiono Putri, "Wawancara Pegawai Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Kota Malang."

[245] Nugroho, "Wawancara Advokat."

Aspek ini berkaitan dengan *ḥifẓ al-nasl* ketika pemenuhan kebutuhan anak memerlukan dukungan nafkah dan keberlanjutan tanggung jawab orang tua. Narasumber juga menekankan perlunya penjelasan mengenai langkah pemenuhan hak setelah putusan, agar pengguna mengetahui cara menindaklanjuti hak ekonomi yang telah ditetapkan. Pandangan tersebut memberikan ukuran pelayanan yang diharapkan, sementara pelaksanaannya belum tergambar secara terperinci dalam keterangan petugas.

Berdasarkan wawancara dengan masyarakat, seluruh informan menyatakan bahwa keberadaan Posbakum membantu mengurangi biaya atau beban ekonomi dalam memperoleh bantuan hukum. Kesamaan jawaban tersebut memperlihatkan manfaat ekonomi yang dirasakan pengguna ketika mengakses pelayanan.

"Iya, Iya, Iya, Iya, Iya."[246]

Pengalaman ini melengkapi keterangan mengenai dukungan pembiayaan melalui pengadilan dan bantuan pemahaman hak ekonomi melalui Posbakum. Jawaban pengguna belum merinci besaran penghematan maupun jenis pengeluaran yang berkurang, sehingga manfaat yang dapat diidentifikasi terbatas pada berkurangnya beban memperoleh bantuan hukum, bukan terpenuhinya seluruh kebutuhan pembiayaan perkara atau hak ekonomi yang disengketakan.

Pemenuhan aspek *ḥifẓ al-māl* melalui layanan Posbakum Pengadilan Agama Kota Malang merefleksikan hubungan antara akses bantuan hukum dan perlindungan kepentingan ekonomi pencari keadilan. Perlindungan harta mencakup

[246] Masyarakat, "Wawancara Pengguna Layanan Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Kota Malang."

pemberian pemahaman mengenai nafkah, harta, serta hak ekonomi yang berkaitan dengan perkara, sedangkan pembebasan biaya perkara berjalan melalui mekanisme pengadilan. Layanan Posbakum berkontribusi dalam mengurangi hambatan ekonomi dan memperkuat kemampuan masyarakat memahami serta mempertahankan hak ekonominya melalui jalur hukum, meskipun manfaatnya masih terbatas pada aspek akses dan pemahaman hukum, bukan penyelesaian seluruh persoalan ekonomi yang disengketakan.[247]

5. *Ḥifẓ al-'aql*

Perlindungan akal (*ḥifẓ al-'aql*)[248] digunakan sebagai dasar untuk menelaah peran Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Agama Kota Malang dalam mendukung pemahaman masyarakat terhadap persoalan hukum yang dihadapinya. Pembahasan diarahkan pada ketersediaan informasi, kejelasan penjelasan petugas, dan kesempatan pengguna mempertimbangkan pilihan beserta konsekuensi hukumnya. Pelayanan dikaji berdasarkan kemampuannya membantu pengguna memahami hak, kewajiban, serta langkah berperkara sebagai bekal pengambilan keputusan secara sadar.

Pemeliharaan akal (*ḥifẓ al-'aql*) berkaitan dengan perlindungan terhadap kemampuan manusia untuk memahami, mempertimbangkan, dan menilai akibat tindakannya. QS. al-Mā'idah [5] ayat 90 memerintahkan orang beriman untuk menjauhi khamar. Dalam kerangka *ḍarūriyyāt*, larangan tersebut merupakan bentuk pemeliharaan dari sisi pencegahan (*min jānib al-'adam*) karena khamar dapat

[247] Nasrullah Ainul Yaqin dan Mu'tashim Billah, "Respon Pemikiran Islam atas Problem Kemiskinan di Indonesia: Elaborasi Nalar Maqāṣidī dari Ḥifẓ an-Nafs ke Ḥifẓ al-Māl," *Kontekstualita* 35, no. 02 (Desember 2020): 138, https://doi.org/10.30631/35.02.121-142.
[248] As-Shāṭibī, *Al-Muwāfaqāt*, vol. 2.

mengganggu kejernihan berpikir dan kemampuan mengambil keputusan. Tujuan ini juga dapat menjadi landasan masyarakat agar memahami prosedur yang sesuai.[249]

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Kota Malang, Dr. Hj. Nurul Maulidah, S.Ag., M.H., pengadilan menyediakan berbagai kanal informasi dan layanan, seperti PTSP daring, WhatsApp resmi, serta situs web pengadilan, disertai survei pelayanan. Peningkatan kompetensi petugas juga dilakukan melalui pembekalan berupa coffee morning setiap Rabu dan pengarahan rutin setiap Selasa pagi.

> "Pengadilan menyediakan berbagai kanal informasi dan layanan, seperti survei pelayanan, PTSP online, layanan WhatsApp resmi, serta informasi melalui website pengadilan. Selain itu, peningkatan kompetensi petugas dilakukan melalui kegiatan pembekalan, seperti *coffee morning* setiap Rabu dan *briefing* rutin setiap Selasa pagi."[250]

Ketersediaan kanal tersebut memberikan beberapa pilihan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi, sedangkan pembekalan petugas merupakan dukungan kelembagaan terhadap kualitas penyampaiannya. Survei pelayanan dapat menjadi sarana memperoleh tanggapan pengguna, meskipun keterangan narasumber belum menjelaskan apakah instrumennya secara khusus mengukur pemahaman hukum setelah pelayanan.

Penyampaian informasi secara langsung dijelaskan oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Kota Malang, Happy Agung Setiawan, S.H., M.H. Menurut narasumber, pemahaman pengguna diupayakan melalui penjelasan lisan mengenai informasi, persyaratan, dan langkah yang perlu dilakukan. Pengguna

---

[249]Meftah, "Social Diseases and Social Problems," 8.
[250] Maulidah, "Wawancara Ketua Pengadilan Agama Kota Malang."

yang belum siap melanjutkan proses diberikan kesempatan untuk memahami terlebih dahulu sebelum memasuki tahap berikutnya.

> "Pemahaman pengguna dipastikan melalui penjelasan secara lisan. Apabila pengguna belum siap melanjutkan proses, maka diberikan kesempatan untuk memahami terlebih dahulu sebelum masuk ke tahap berikutnya."[251]

Praktik tersebut memperhatikan perbedaan kesiapan pengguna dalam menerima informasi dan memberikan ruang untuk mempertimbangkan tindakan yang akan ditempuh. Penjelasan lisan memungkinkan komunikasi timbal balik, terutama ketika pengguna membutuhkan uraian yang lebih sederhana mengenai prosedur.

Pada tingkat pelayanan Posbakum, Adella Febrianti Subiono Putri, S.H., menjelaskan bahwa petugas melakukan klarifikasi terhadap kondisi pengguna, termasuk memastikan keberadaan nomor kontak pihak lawan dan status pihak terkait sebelum menentukan langkah hukum. Klarifikasi tersebut membantu petugas memperoleh informasi faktual yang diperlukan agar arahan sesuai dengan keadaan perkara.

> "Petugas melakukan klarifikasi terhadap kondisi pengguna, seperti memastikan keberadaan nomor kontak pihak lawan dan status pihak terkait sebelum menentukan langkah hukum."[252]

Namun, ketepatan informasi mengenai para pihak perlu dibedakan dari pemahaman pengguna terhadap pilihan dan konsekuensi hukum. Jawaban narasumber lebih menggambarkan pemeriksaan kondisi perkara dan belum merinci cara petugas memeriksa kembali pemahaman pengguna atas penjelasan yang telah diberikan.

---

[251] Happy Agung Setiawan, "Wawancara Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Kota Malang."
[252] Adella Febrianti Subiono Putri, "Wawancara Pegawai Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Kota Malang."

Kesempatan memperoleh penjelasan lanjutan disampaikan oleh Sheilanisa Nabila Amelia Putri, S.H., selaku pegawai Posbakum. Pengguna yang masih mengalami kebingungan setelah menerima layanan dapat kembali bertanya kepada petugas.

> "Setelah mendapatkan layanan, pengguna yang masih mengalami kebingungan dapat kembali bertanya kepada petugas untuk memperoleh penjelasan tambahan."[253]

Keterbukaan untuk berkonsultasi kembali menyediakan ruang bagi pengguna untuk memperjelas informasi yang belum dipahami, termasuk ketika muncul persoalan pada tahapan perkara berikutnya. Keterangan ini menggambarkan keberlanjutan komunikasi antara petugas dan pengguna, meskipun belum memberikan ukuran perubahan pemahaman sebelum dan sesudah pelayanan.

Kebutuhan akan pemahaman yang lebih substantif ditegaskan oleh Advokat Galih Adi Nugroho, S.H. Menurut narasumber, bantuan hukum seharusnya diberikan dengan menghormati martabat, menjaga kerahasiaan, dan mendengarkan kebutuhan pengguna.

> "Bantuan hukum perlu diberikan dengan menghormati martabat, menjaga kerahasiaan, dan mendengarkan kebutuhan pengguna. Dalam kerangka *ḥifẓ al-nafs* dan *ḥifẓ al-'aql*, pelayanan mendukung perlindungan diri serta pemahaman yang baik sebelum mengambil keputusan. Petugas perlu menjelaskan pilihan dan konsekuensinya secara sederhana, kemudian memastikan keputusan diambil secara sadar dan tanpa tekanan."[254]

---

[253] Putri, "Wawancara Pegawai Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Kota Malang."
[254] Nugroho, "Wawancara Advokat."

Petugas perlu menjelaskan pilihan hukum beserta konsekuensinya secara sederhana serta memastikan keputusan diambil secara sadar dan tanpa tekanan. Pandangan tersebut menghubungkan *ḥifẓ al-'aql* dengan *ḥifẓ al-nafs*, karena

Berdasarkan wawancara dengan masyarakat, seluruh informan menyampaikan adanya peningkatan pemahaman setelah memperoleh pelayanan Posbakum. Pengguna yang sebelumnya tidak mengetahui langkah hukum atau merasa bingung menyatakan menjadi tahu dan lebih memahami persoalannya. Sebagian masyarakat secara khusus mengalami kebingungan ketika menerima tanggapan dari pihak lawan, kemudian memperoleh pemahaman setelah mendapatkan bantuan.

> "Sebelumnya tidak tau jadi tau, Awalnya Bingung akhirnya paham, Awalnya bingung saat dapat balasan dari lawan akhirnya jadi paham, Jadi lebih paham, Jadi lebih paham."[255]

Pengalaman tersebut memperlihatkan manfaat penjelasan petugas, baik untuk mengenalkan langkah awal maupun membantu pengguna memahami perkembangan perkara. Penilaian ini bersumber dari pengalaman yang disampaikan pengguna dan belum merinci kedalaman pemahaman mengenai seluruh hak, kewajiban, serta konsekuensi pilihan hukum yang tersedia.

Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut, *ḥifẓ al-'aql* dalam pelayanan Posbakum Pengadilan Agama Kota Malang tercermin melalui upaya penyediaan informasi, pemberian penjelasan, serta pendampingan yang memungkinkan masyarakat memahami persoalan hukum sebelum menentukan langkah yang akan ditempuh. Mekanisme komunikasi antara petugas dan pengguna menunjukkan

[255] Masyarakat, "Wawancara Pengguna Layanan Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Kota Malang."

adanya perhatian terhadap kemampuan masyarakat dalam menerima dan mengolah informasi hukum. Meskipun peningkatan pemahaman telah dirasakan oleh pengguna layanan, pengukuran terhadap tingkat pemahaman yang lebih mendalam mengenai hak, kewajiban, serta konsekuensi pilihan hukum masih belum tergambarkan secara menyeluruh. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan aspek *ḥifẓ al-'aql* tidak hanya berkaitan dengan tersedianya informasi, tetapi juga dengan kualitas proses pemaknaan informasi oleh masyarakat sebagai dasar pengambilan keputusan hukum secara sadar.[256]

6. Formula Ideal

Formula ideal pelayanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Agama Kota Malang dirumuskan dengan mempertemukan penilaian penyelenggara, pengalaman petugas, pandangan advokat, dan kebutuhan masyarakat sebagai penerima layanan. Pembahasan ini berangkat dari hubungan antara pelaksanaan kewenangan Posbakum dan kemampuannya membantu masyarakat rentan memperoleh perlindungan hukum. Perspektif *maqāṣid al-sharī'ah* Ash-Shāṭibī digunakan untuk mengarahkan pengembangan pelayanan pada perlindungan kemaslahatan pengguna, dengan memperhatikan pemahaman hukum, martabat, kepentingan keluarga, dan hak ekonomi yang berkaitan dengan perkara.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Kota Malang, Dr. Hj. Nurul Maulidah, S.Ag., M.H., pelaksanaan Posbakum dinilai telah

[256] Arif Al Wasim, "Maqashid Syari'ah Menjawab Tantangan Post-Truth Era: Urgensi Hifẓ Al-'Aql Sebagai Penyaring Informasi," *International Journal Ihya' 'Ulum al-Din* 21, no. 2 (Februari 2020): 154, https://doi.org/10.21580/ihya.21.2.4831.

berjalan secara ideal sesuai dengan fungsi dan kewenangannya. Narasumber menekankan bahwa pengembangan layanan tetap harus memperhatikan batas peran agar tidak menimbulkan tumpang tindih dengan profesi advokat maupun potensi konflik kepentingan.

> "Menurut kami, pelaksanaan Posbakum saat ini sudah berjalan secara ideal sesuai dengan fungsi dan kewenangannya. Pengembangan layanan tetap perlu memperhatikan batasan peran agar tidak menimbulkan tumpang tindih dengan profesi advokat maupun potensi konflik kepentingan."[257]

Penilaian tersebut menempatkan kesesuaian kewenangan sebagai dasar penyelenggaraan pelayanan. Pengembangan bantuan bagi masyarakat perlu disertai kejelasan mengenai layanan yang dapat diberikan petugas dan kebutuhan yang harus diteruskan kepada pemberi bantuan hukum lain.

Penilaian kelembagaan tersebut dilengkapi oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Kota Malang, Happy Agung Setiawan, S.H., M.H., yang menyatakan bahwa pelayanan sudah cukup baik karena masyarakat rentan memperoleh prioritas.

> "Pelayanan dinilai sudah cukup baik karena masyarakat rentan telah mendapatkan prioritas. Peningkatan informasi dilakukan melalui media sosial seperti Instagram agar masyarakat lebih memahami layanan yang tersedia."[258]

Narasumber juga menjelaskan adanya peningkatan informasi melalui media sosial, seperti Instagram, agar masyarakat lebih memahami layanan yang tersedia. Prioritas pelayanan berkaitan dengan penyesuaian terhadap kondisi pengguna, sedangkan penyebaran informasi membantu masyarakat mengenali akses bantuan sejak sebelum datang ke pengadilan. Pemanfaatan media sosial perlu disertai

[257] Maulidah, "Wawancara Ketua Pengadilan Agama Kota Malang."
[258] Happy Agung Setiawan, "Wawancara Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Kota Malang."

penyampaian informasi secara langsung untuk menjangkau pengguna yang memiliki keterbatasan dalam mengakses teknologi.

Kebutuhan memperkuat informasi disampaikan lebih tegas oleh Adella Febrianti Subiono Putri, S.H., selaku pegawai Posbakum. Menurut narasumber, penyampaian informasi perlu dilakukan secara lebih lengkap dan merata agar masyarakat mengetahui hak serta prosedur hukum secara terperinci.

> "Perlu adanya penyampaian informasi yang lebih lengkap dan merata agar masyarakat mengetahui hak serta prosedur hukum secara lebih detail."[259]

Keterangan ini memperlihatkan bahwa penilaian positif terhadap penyelenggaraan layanan masih menyisakan ruang perbaikan pada pemahaman pengguna. Kelengkapan informasi dapat diarahkan pada penjelasan mengenai persyaratan, pilihan hukum, tahapan perkara, dan akibat dari tindakan yang akan ditempuh, dengan bahasa yang sesuai dengan kemampuan penerima layanan.

Aspek penyampaian informasi juga dikemukakan oleh Sheilanisa Nabila Amelia Putri, S.H., yang menekankan perlunya peningkatan penyebaran informasi mengenai komunikasi dan koordinasi antara PTSP dengan Posbakum. Perhatian narasumber terletak pada kebutuhan masyarakat untuk memahami akses layanan sejak awal.

> "Perlu adanya penyampaian informasi yang lebih lengkap dan merata agar masyarakat mengetahui hak serta prosedur hukum secara lebih detail."[260]

Keterangan ini melengkapi pandangan Adella dengan menempatkan kejelasan hubungan antarbagian sebagai bagian dari informasi yang dibutuhkan pengguna. Pengembangan pelayanan dapat diarahkan pada keseragaman penjelasan

---

[259] Adella Febrianti Subiono Putri, "Wawancara Pegawai Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Kota Malang."
[260] Putri, "Wawancara Pegawai Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Kota Malang."

mengenai tempat yang harus dituju, bantuan yang tersedia, serta langkah setelah memperoleh layanan Posbakum.

Keterhubungan antarbagian tersebut diperluas oleh Advokat Galih Adi Nugroho, S.H., melalui pandangan bahwa Posbakum ideal perlu menyediakan pelayanan awal yang tepat, mengenali kebutuhan pengguna, dan memastikan rujukan dapat ditindaklanjuti.

Pelaksanaannya memerlukan petugas yang kompeten, fasilitas yang memadai, serta koordinasi dengan pengadilan dan pemberi bantuan hukum. Pandangan ini menempatkan identifikasi kebutuhan sebagai dasar penentuan bantuan, termasuk ketika persoalan pengguna memerlukan pendampingan lanjutan. Kejelasan rujukan dapat dikembangkan melalui informasi mengenai lembaga tujuan, persyaratan, dan cara mengakses bantuan sesuai kebutuhan perkara.

> "Menurut saya, Posbakum ideal menyediakan pelayanan awal yang tepat, mengenali kebutuhan pengguna, dan memastikan rujukan dapat ditindaklanjuti. Sistem ini memerlukan petugas yang kompeten, fasilitas yang memadai, serta koordinasi dengan pengadilan dan pemberi bantuan hukum. Evaluasi dilakukan berdasarkan manfaat yang diterima pengguna, terutama pemahaman, keberlanjutan bantuan, dan kesempatan memperjuangkan haknya."[261]

Galih juga menekankan bahwa evaluasi perlu didasarkan pada manfaat yang diterima pengguna, terutama pemahaman, keberlanjutan bantuan, dan kesempatan memperjuangkan hak. Ukuran tersebut melengkapi penilaian mengenai kesesuaian fungsi dan kewenangan yang disampaikan Ketua Pengadilan. Pelayanan yang berjalan sesuai batas peran tetap membutuhkan penilaian terhadap pengalaman masyarakat setelah memperoleh bantuan. Evaluasi dapat menelusuri apakah

[261] Nugroho, "Wawancara Advokat."

pengguna memahami langkah berikutnya, mampu mengakses layanan yang dirujuk, atau masih menghadapi kesulitan yang membutuhkan penjelasan tambahan.

Berdasarkan wawancara dengan masyarakat, sebagian masyarakat menyatakan tidak mengalami kesulitan setelah memperoleh pelayanan, sedangkan sebagian masyarakat masih menghadapi kendala pada tahap jawab-menjawab. Usulan perbaikan mencakup pengaturan antrean, pemberian sekat antar tempat pelayanan, dan penyediaan ruang yang menjaga privasi. Sebagian masyarakat menilai pelayanan sudah cukup.

> "Yakin, Tak ada, Saat balasan, Nggak ada, Gak ada. Yakin, Antriannya, Diberi sekat antar pelayanan, Sudah cukup, Punya ruang privasi, Sudah."[262]

Jawaban singkat berupa "yakin" belum memberikan keterangan yang jelas mengenai kesulitan yang masih dialami sehingga tidak dapat digunakan untuk menyatakan ada atau tidaknya hambatan. Keragaman tanggapan tersebut memperlihatkan bahwa penerimaan positif terhadap bantuan dapat berjalan bersamaan dengan kebutuhan perbaikan fasilitas dan dukungan pada tahapan perkara berikutnya.

Temuan mengenai informasi, koordinasi, dan kebutuhan pengguna menjadi dasar untuk merumuskan pelayanan yang menghubungkan penerimaan awal dengan tindak lanjut bantuan. Pada tahap awal, petugas dapat mengenali kondisi kerentanan, persoalan hukum, serta kebutuhan komunikasi pengguna. Hasil pengenalan tersebut menjadi dasar pemberian konsultasi dan bantuan dokumen,

---

[262] Masyarakat, "Wawancara Pengguna Layanan Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Kota Malang."

disertai penjelasan mengenai langkah berikutnya. Pemahaman pengguna dapat diperiksa melalui kesempatan menjelaskan kembali arahan yang diterima, sedangkan kebutuhan di luar cakupan pelayanan diteruskan melalui rujukan yang jelas dengan tetap memperhatikan batas kewenangan dan kerahasiaan informasi

Perbaikan fasilitas perlu diarahkan pada hambatan yang disebutkan pengguna, terutama antrean dan privasi konsultasi. Pengaturan antrean yang mudah dipahami serta penerapan prioritas sesuai kondisi pengguna dapat mengurangi kesulitan selama menunggu pelayanan. Sekat atau ruang konsultasi perlu dirancang dengan memperhatikan kemungkinan percakapan terdengar oleh pihak lain. Perlindungan privasi berkaitan dengan *ḥifẓ al-nafs*, sementara penjelasan yang mudah dipahami dan kesempatan bertanya mendukung *ḥifẓ al-ʻaql*.

Orientasi pelayanan juga perlu mempertahankan penghormatan terhadap nilai agama dan keyakinan pengguna sebagai bagian dari *ḥifẓ al-dīn*, serta memperhatikan kepentingan anak dan hak ekonomi melalui *ḥifẓ al-nasl* dan *ḥifẓ al-māl*. Penerapannya disesuaikan dengan persoalan konkret yang dihadapi, seperti kebutuhan memahami pengasuhan, nafkah, atau akibat ekonomi suatu pilihan hukum. Dari sisi penguatan kemaslahatan (*Min jānib al-wujūd*), pengembangan diarahkan pada kompetensi petugas, kejelasan informasi, dan keberlanjutan bantuan. Dari sisi pencegahan kemudaratan (*Min jānib al-ʻadam*), perhatian diberikan pada risiko pelanggaran privasi, kesalahpahaman prosedur, konflik kepentingan, dan terputusnya akses bantuan. Hasil evaluasi terhadap persoalan tersebut dapat digunakan untuk menentukan prioritas perbaikan pelayanan berdasarkan hambatan yang benar-benar dialami pengguna.

7. Matriks Integrasi Efektivitas Hukum, Akses terhadap Keadilan, dan *Maqāṣid al-sharī'ah* dalam Pelayanan Posbakum bagi Masyarakat Rentan

Matriks pelayanan Posbakum Pengadilan Agama Kota Malang mengintegrasikan lima faktor efektivitas hukum Soerjono Soekanto, akses terhadap keadilan, dan *maqāṣid al-sharī'ah* Ash-Shāṭibī. Ketiganya digunakan untuk menelaah kondisi pelayanan, kemampuan masyarakat memanfaatkan bantuan, serta kemaslahatan yang diwujudkan dan kemudaratan yang dicegah. Setiap faktor dijabarkan dalam indikator operasional, akses terhadap keadilan, dimensi maqāṣid dominan, dan sumber data. Dimensi dominan menunjukkan fokus perlindungan yang tetap berhubungan dengan dimensi lainnya, seperti kejelasan informasi dalam *ḥifẓ al-'aql* yang berkaitan dengan *ḥifẓ al-māl* dan *ḥifẓ al-nasl* pada persoalan nafkah serta pengasuhan. Faktor hukum mencakup dasar hukum, prosedur, kriteria penerima, dan cakupan layanan. Keterkaitannya dengan *ḥifẓ al-'aql* terletak pada kepastian informasi dan keterpahaman prosedur. *Min jānib al-wujūd* berorientasi pada penyediaan informasi yang benar, sedangkan *Min jānib al-'adam* pada pencegahan ketidakjelasan dan kesalahan informasi.

Layanan tanpa biaya berkaitan dengan *ḥifẓ al-māl* melalui pencegahan pungutan, serta dibedakan dari pembebasan biaya perkara melalui mekanisme pengadilan. Akomodasi bagi lansia, penyandang disabilitas, dan masyarakat tidak mampu berkaitan dengan *ḥifẓ al-nafs* dan *ḥifẓ al-'aql* melalui keamanan, penghormatan martabat, dan komunikasi yang aksesibel.Kejelasan kewenangan dan rujukan menentukan bantuan yang diberikan Posbakum serta kebutuhan pelayanan lanjutan. Pengaturan kerahasiaan dan konflik kepentingan melindungi

informasi pribadi serta kepentingan pengguna. Pelaksanaannya diperiksa melalui dokumen kelembagaan, keterangan petugas, dan pengalaman penerima layanan.

Faktor pelaksana menekankan kompetensi hukum materiil dan hukum acara untuk menjamin ketepatan bantuan. Kompetensi tersebut berkaitan dengan *ḥifẓ al-'aql* serta perlindungan keluarga dan ekonomi dalam *ḥifẓ al-nasl* dan *ḥifẓ al-māl*. Penilaiannya mencakup kesesuaian kebutuhan pengguna, penjelasan petugas, dan dokumen yang dihasilkan.Komunikasi petugas dinilai melalui bahasa sederhana, penjelasan bertahap, dan kesempatan bertanya. Metode *teach-back* memeriksa pemahaman melalui kemampuan pengguna menjelaskan kembali informasi. Keterbukaan terhadap pertanyaan lanjutan mendukung komunikasi, tetapi belum membuktikan penerapan pemeriksaan pemahaman secara sistematis.

Responsivitas mencakup penyesuaian pelayanan terhadap usia, disabilitas, pendidikan, dan kondisi ekonomi. Perlindungan *ḥifẓ al-nafs* dan *ḥifẓ al-'aql* diwujudkan melalui pelayanan manusiawi, kerahasiaan konsultasi, serta penjelasan objektif mengenai pilihan dan konsekuensi hukum tanpa tekanan. Perhatian terhadap pengasuhan dan nafkah anak berkaitan dengan *ḥifẓ al-nasl*, sedangkan nafkah serta harta bersama berhubungan dengan *ḥifẓ al-māl*. Kontribusi Posbakum dinilai dalam batas bantuan untuk memahami dan memperjuangkan hak. Pemenuhan hak melalui putusan dan pelaksanaannya memerlukan penelusuran tersendiri.

Faktor sarana mencakup privasi konsultasi, akses landai, kursi roda, jalur sirkulasi, dan tempat duduk. Dimensi *ḥifẓ al-nafs* berkaitan dengan kerahasiaan, keselamatan, serta kemandirian pengguna. Usulan mengenai sekat dan ruang privat

menjadi dasar empiris untuk menilai kebutuhan perlindungan percakapan. Aksesibilitas komunikasi mencakup bahasa isyarat, komunikasi alternatif, serta informasi visual, digital, dan nondigital. Fasilitas tersebut mendukung pemahaman dalam *ḥifẓ al-'aql* dan penghormatan martabat dalam *ḥifẓ al-nafs*. Sarana rujukan dinilai dari kejelasan kontak serta keterjangkauan bantuan lanjutan.

Faktor masyarakat mencakup pengetahuan mengenai keberadaan, fungsi, dan layanan Posbakum tanpa biaya. Peningkatan pemahaman ditelaah melalui kemampuan menjelaskan hak, prosedur, dan langkah berikutnya. Pengakuan informan mengenai bertambahnya pemahaman menunjukkan manfaat yang dirasakan, tetapi kedalamannya tetap memerlukan pemeriksaan. Kemampuan menggunakan dokumen dan mengakses rujukan menunjukkan hubungan antara bantuan administratif dan pemanfaatan hak. Pengguna perlu memahami fungsi serta tahapan penggunaan dokumen. Penelusuran lanjutan diarahkan pada pemanfaatan bantuan dan hambatan yang berkaitan dengan *ḥifẓ al-'aql*, *ḥifẓ al-nasl*, serta *ḥifẓ al-māl*.

Faktor kebudayaan mencakup persepsi terhadap pengadilan, stigma keluarga, dan sikap pelayanan. Pelayanan yang tidak menghakimi mendukung keterbukaan, martabat, dan keamanan psikologis dalam *ḥifẓ al-nafs* serta kepentingan keluarga dalam *ḥifẓ al-nasl*. Pengalaman pengguna menjadi dasar penilaian terhadap ketakutan, stigma, dan diskriminasi. Penghormatan keyakinan dalam *ḥifẓ al-dīn* tetap disertai perlindungan hak hukum tanpa pemaksaan pandangan. Pengaruh keluarga dan tokoh masyarakat diperiksa terhadap kebebasan mengambil keputusan, termasuk risiko tekanan dan penyelesaian informal yang

merugikan. Kesetaraan pelayanan mencakup perbedaan ekonomi, disabilitas, usia, gender, dan pendidikan.

Min jānib al-wujūd mencakup kepastian informasi, pemahaman, keamanan, perlindungan keluarga, dan keberlanjutan bantuan. *Min jānib al-'adam* mencakup pencegahan kesalahan nasihat, pungutan, pelanggaran kerahasiaan, diskriminasi, tekanan, dan terputusnya layanan. Penilaian didasarkan pada dokumen, observasi, serta keterangan petugas dan pengguna, sementara indikator tanpa dukungan data tetap memerlukan penelusuran.

TABEL 6. Matriks Analisis Hasil Penelitian

Dimensi Efektivitas Soerjono Soekanto	Indikator Operasional Posbakum	Indikator *Access To Justice*	Dimensi *Maqāṣid* Dominan	*Min jānib al-wujūd* – Maslahat Yang Harus Diwujudkan	*Min jānib al-'adam* – Mudarat/Hambatan Yang Harus Dicegah	Sumber Data
Faktor Hukum	Tersedianya dasar hukum dan SOP layanan yang jelas	Pengguna mengetahui hak memperoleh layanan dan jenis layanan yang tersedia	*Ḥifẓ al-'aql*	Kepastian dan kejelasan informasi hukum	Ketidakjelasan prosedur, salah informasi	Regulasi, SOP, PKS, wawancara
Faktor Hukum	Norma mengatur layanan gratis dan kriteria penerima	Hambatan ekonomi tidak menghalangi akses layanan	*Ḥifẓ al-māl*	Perlindungan harta dari biaya bantuan hukum yang tidak semestinya	Pungutan, biaya tersembunyi, ketidakmampuan memperoleh layanan	Regulasi, pengguna, observasi
Faktor Hukum	Regulasi/SOP mengakomodasi kelompok rentan	Lansia, disabilitas dan masyarakat tidak mampu memperoleh layanan setara	*Ḥifẓ al-nafs*, *Ḥifẓ al-'aql*	Pelayanan aman, bermartabat dan aksesibel	Diskriminasi, hambatan fisik dan komunikasi	SOP, observasi, pengguna
Faktor Hukum	Batas kewenangan Posbakum dan mekanisme rujukan jelas	Pengguna mengetahui ke mana harus memperoleh bantuan lanjutan	*Ḥifẓ al-'aql*, *Ḥifẓ al-nafs*, *Ḥifẓ al-māl*	Kepastian langkah lanjutan	Terputusnya bantuan, salah memilih mekanisme hukum	SOP, PKS, petugas, pengguna
Faktor Hukum	Aturan kerahasiaan dan konflik kepentingan	Kepentingan pengguna terlindungi	*Ḥifẓ al-nafs*, *Ḥifẓ al-māl*	Perlindungan martabat, data dan kepentingan hukum	Kebocoran informasi, konflik kepentingan	SOP, wawancara, observasi

Faktor Penegak/ Pelaksana Hukum	Kompetensi petugas mengenai hukum materiil dan acara	Informasi/advis yang diterima benar dan relevan	*Ḥifẓ al-'aql*, Dapat Terkait *Ḥifẓ al-nasl/Māl*	Pengguna memperoleh dasar yang benar untuk mengambil keputusan	Nasihat keliru dan keputusan hukum yang merugikan	Petugas, pengguna, dokumen
Faktor Pelaksana	Kemampuan menggunakan bahasa sederhana	Pengguna benar-benar memahami informasi	*Ḥifẓ al-'aql*	Pemahaman hukum dan kemampuan mengambil keputusan sadar	Jargon hukum, kesalahpahaman	Pengguna, observasi
Faktor Pelaksana	Petugas melakukan pengecekan pemahaman (*teach-back*)	Pengguna mampu menjelaskan kembali langkah berikutnya	*Ḥifẓ al-'aql*	*Informed legal decision*	Pemahaman semu: pengguna mengatakan "paham" tetapi tidak mengetahui tindakan selanjutnya	Wawancara pengguna
Faktor Pelaksana	Responsif terhadap kebutuhan khusus	Bentuk pelayanan disesuaikan dengan hambatan pengguna	*Ḥifẓ al-nafs*, *Ḥifẓ al-'aql*	Pelayanan setara dan manusiawi	Eksklusi karena usia, disabilitas, pendidikan atau kondisi ekonomi	Pengguna, observasi
Faktor Pelaksana	Kerahasiaan konsultasi dijaga	Pengguna bebas menyampaikan fakta sensitif	*Ḥifẓ al-nafs*	Rasa aman, martabat dan kenyamanan psikologis	Malu, takut, kebocoran rahasia keluarga	Wawancara, pengguna
Faktor Pelaksana	Petugas menjelaskan alternatif dan konsekuensi hukum secara objektif	Pengguna membuat keputusan tanpa tekanan	*Ḥifẓ al-'aql*, *Ḥifẓ al-nafs*	Otonomi dan keputusan yang sadar	Manipulasi, tekanan, pilihan tanpa informasi cukup	Wawancara

Faktor Pelaksana	Petugas memperhatikan kepentingan anak dalam perkara keluarga	Hak anak/keturunan tidak diabaikan dalam pilihan hukum	*Ḥifẓ al-nasl*	Perlindungan anak, pengasuhan, nafkah dan keberlanjutan keluarga	Terabaikannya kepentingan anak	Dokumen, pengguna, petugas
Faktor Pelaksana	Penjelasan terhadap nafkah, harta bersama dan hak ekonomi	Pengguna memahami dan mampu mempertahankan hak ekonominya	*Ḥifẓ al-māl*, *Ḥifẓ al-nasl*	Perlindungan hak ekonomi keluarga	Hilangnya hak nafkah/harta karena tidak memahami hukum	Wawancara, dokumen
Faktor Sarana/ Fasilitas	Ruang konsultasi terpisah/privat	Masalah keluarga dapat disampaikan dengan aman	*Ḥifẓ al-nafs*	Martabat, keamanan dan kerahasiaan	Percakapan terdengar pengguna lain	Observasi, wawancara pengguna
Faktor Sarana	Ramp, kursi roda, jalur akses, tempat duduk dan fasilitas disabilitas	Pengguna dengan keterbatasan fisik dapat mengakses layanan secara mandiri	*Ḥifẓ al-nafs*	Keselamatan dan akses fisik	Hambatan mobilitas, ketergantungan, risiko keselamatan	Observasi
Faktor Sarana	Penerjemah bahasa isyarat/komunikasi alternatif	Penyandang disabilitas mampu memahami layanan	*Ḥifẓ al-ʻaql*, *Ḥifẓ al-nafs*	Komunikasi setara	Ketidakmampuan menerima/menyampaikan informasi	Observasi, dokumen, pengguna
Faktor Sarana	Informasi dalam format sederhana, visual, digital dan non-digital	Pengguna memperoleh informasi sebelum dan selama pelayanan	*Ḥifẓ al-ʻaql*	Literasi dan keterjangkauan informasi	*Digital divide*, informasi tidak terbaca/dipahami	Media layanan, pengguna
Faktor Sarana	Sistem rujukan dan kontak lembaga bantuan lanjutan	Akses tidak terhenti setelah Posbakum	*Ḥifẓ al-nafs*, *Al-ʻAql, Al-Māl, Al-Nasl* Sesuai Perkara	Keberlanjutan perlindungan	*Referral gap* dan terputusnya bantuan	SOP, rujukan, pengguna

Faktor Masyarakat	Masyarakat mengetahui keberadaan dan fungsi Posbakum	Pengguna datang tanpa harus mengetahui layanan secara kebetulan	*Ḥifẓ al-'aql*	Pengetahuan mengenai hak dan sumber bantuan	Ketidaktahuan layanan	Pengguna, survei/wawancara
Faktor Masyarakat	Mengetahui bahwa layanan gratis	Hambatan ekonomi/persepsi biaya berkurang	*Ḥifẓ al-māl*	Pemanfaatan layanan tanpa tekanan ekonomi	Takut berperkara karena dianggap mahal	Pengguna
Faktor Masyarakat	Pemahaman meningkat sesudah konsultasi	Dapat menjelaskan hak, prosedur dan tahapan berikutnya	*Ḥifẓ al-'aql*	Kemampuan mengambil keputusan sadar	Salah langkah akibat ketidaktahuan	Wawancara sebelum/sesudah
Faktor Masyarakat	Mampu menggunakan dokumen yang dibuat Posbakum	Dokumen benar-benar menjadi sarana menjalankan hak	*Ḥifẓ al-'aql*, Dapat Terkait *Al-Nasl/Māl*	Hak dapat diproses secara nyata	Dokumen selesai tetapi pengguna tidak mengetahui penggunaannya	Pengguna, dokumen
Faktor Masyarakat	Mampu mengakses bantuan lanjutan	Hak tidak berhenti pada tahap administrasi	Seluruh *Maqāṣid* Sesuai Perkara	Keberlanjutan perlindungan hukum	Pengguna ditinggalkan setelah dokumen dibuat	Follow-up pengguna
Faktor Kebudayaan	Persepsi bahwa pengadilan/Posbakum ramah kelompok rentan	Keengganan untuk mencari bantuan berkurang	*Ḥifẓ al-nafs*, Al-'Aql	Kepercayaan terhadap layanan hukum	Ketakutan, stigma, inferioritas	Pengguna, advokat
Faktor Kebudayaan	Pelayanan tidak menghakimi persoalan keluarga	Pengguna terbuka menyampaikan fakta	*Ḥifẓ al-nafs*, *Ḥifẓ al-nasl*	Martabat dan keamanan psikologis	Rasa malu, stigma perceraian/konflik keluarga	Pengguna
Faktor Kebudayaan	Nilai agama pengguna dihormati tanpa	Penyelesaian perkara sesuai hukum sekaligus	*Ḥifẓ al-dīn*	Penghormatan terhadap keyakinan dan penyelesaian yang sah	Pemaksaan pandangan atau penggunaan agama	Pengguna, petugas

	mengurangi hak hukumnya	tidak merendahkan keyakinan			untuk menghilangkan hak	
Faktor Kebudayaan	Pengaruh keluarga/tokoh tidak menutup akses kepada hak	Pengguna tetap dapat mengambil keputusan secara sadar	*Ḥifẓ al-'aql*, *Al-Nafs, Al-Nasl*	Pilihan sadar dengan tetap menghormati konteks sosial	Tekanan keluarga, stigma atau penyelesaian informal yang merugikan	Pengguna
Faktor Kebudayaan	Budaya pelayanan menghormati kelompok berbeda	Tidak ada diskriminasi berdasarkan ekonomi, disabilitas, usia, gender atau Pendidikan	*Ḥifẓ al-nafs*	Martabat manusia dan kesetaraan akses	Diskriminasi dan perlakuan merendahkan	Observasi, pengguna

Integrasi lima faktor efektivitas hukum Soerjono Soekanto, akses terhadap keadilan, dan *maqāṣid al-sharī'ah* menempatkan Posbakum sebagai sarana perlindungan hak masyarakat rentan melalui keterjangkauan layanan, pemahaman hukum, kebebasan mengambil keputusan, dan keberlanjutan bantuan. Dimensi *ḥifẓ al-dīn*, *al-nafs*, *al-'aql*, *al-nasl*, dan *al-māl* mengarahkan perlindungan sesuai kepentingan pengguna. Penilaiannya mencakup perwujudan kemaslahatan melalui *min jānib al-wujūd* serta pencegahan diskriminasi, kesalahan informasi, pelanggaran kerahasiaan, dan terputusnya bantuan melalui *min jānib al-'adam*. Pemenuhan indikator diperiksa melalui dokumen, observasi, dan wawancara untuk menilai kesesuaian pengaturan, pelaksanaan, serta manfaat pelayanan.

8. Alur Pelayanan Posbakum yang Ideal

Alur Alur pelayanan ideal Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Agama Kota Malang merupakan model pelayanan yang menghubungkan informasi awal, pemeriksaan kebutuhan, konsultasi hukum, penyusunan dokumen, dan keberlanjutan bantuan selama proses perkara. Berdasarkan konsep dalam tesis ini, pelayanan perlu berorientasi pada kebutuhan masyarakat rentan, terutama mereka yang menghadapi keterbatasan ekonomi, pemahaman hukum, dan kemampuan mengikuti prosedur peradilan. Oleh karena itu, keberhasilan pelayanan dinilai melalui kemampuan pengguna memahami prosedur dan memperjuangkan haknya, selain kelengkapan dokumen yang dihasilkan. Tesis

Tahap pertama adalah skrining awal dan orientasi layanan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Pada tahap ini, petugas memberikan informasi mengenai jenis layanan, persyaratan dasar, lokasi pelayanan, serta

langkah yang perlu ditempuh oleh pencari keadilan. Informasi idealnya tersedia sebelum kunjungan dan diperjelas ketika pengguna tiba di pengadilan. Penyampaian informasi perlu menggunakan bahasa sederhana serta menyesuaikan kondisi pengguna, termasuk lansia, penyandang disabilitas, dan masyarakat dengan keterbatasan literasi. Tahap ini menjawab temuan tesis mengenai keterbatasan penyebaran informasi dan ketergantungan sebagian pengguna pada arahan petugas ketika mengakses Posbakum.

Selanjutnya, petugas PTSP memverifikasi berkas dan mengidentifikasi kebutuhan khusus pengguna, termasuk memastikan apakah yang bersangkutan telah memiliki advokat. Pengguna yang telah memiliki advokat melanjutkan penanganan perkara melalui advokatnya, mulai dari pendaftaran hingga proses persidangan dan penyusunan dokumen lanjutan. Sementara itu, pengguna yang tidak memiliki advokat diarahkan ke Posbakum untuk memperoleh bantuan sesuai kebutuhan dan ketentuan layanan. Pembagian jalur tersebut memperjelas tanggung jawab pemberi layanan dan mencegah kebingungan ketika pengguna berpindah antarbagian.

Pada jalur Posbakum, petugas memberikan konsultasi secara privat di ruang terpisah dan membantu menyusun dokumen awal berdasarkan keterangan pengguna. Ruang konsultasi yang menjaga kerahasiaan memberi kesempatan kepada pengguna untuk menjelaskan persoalan keluarga secara lebih terbuka. Petugas perlu menggali fakta secara cermat, menjelaskan pilihan yang tersedia, dan memastikan bahwa dokumen mencerminkan kebutuhan pengguna. Dalam perspektif *Maqāṣid Ash-Sharī'ah* Ash-Shāṭibī, pendekatan ini dapat mendukung

perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) melalui perhatian terhadap keamanan dan kondisi psikologis pengguna. Bantuan terkait hak anak, nafkah, dan kepentingan ekonomi juga dapat mendukung perlindungan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) dan harta (*ḥifẓ al-māl*), sesuai karakter perkara.

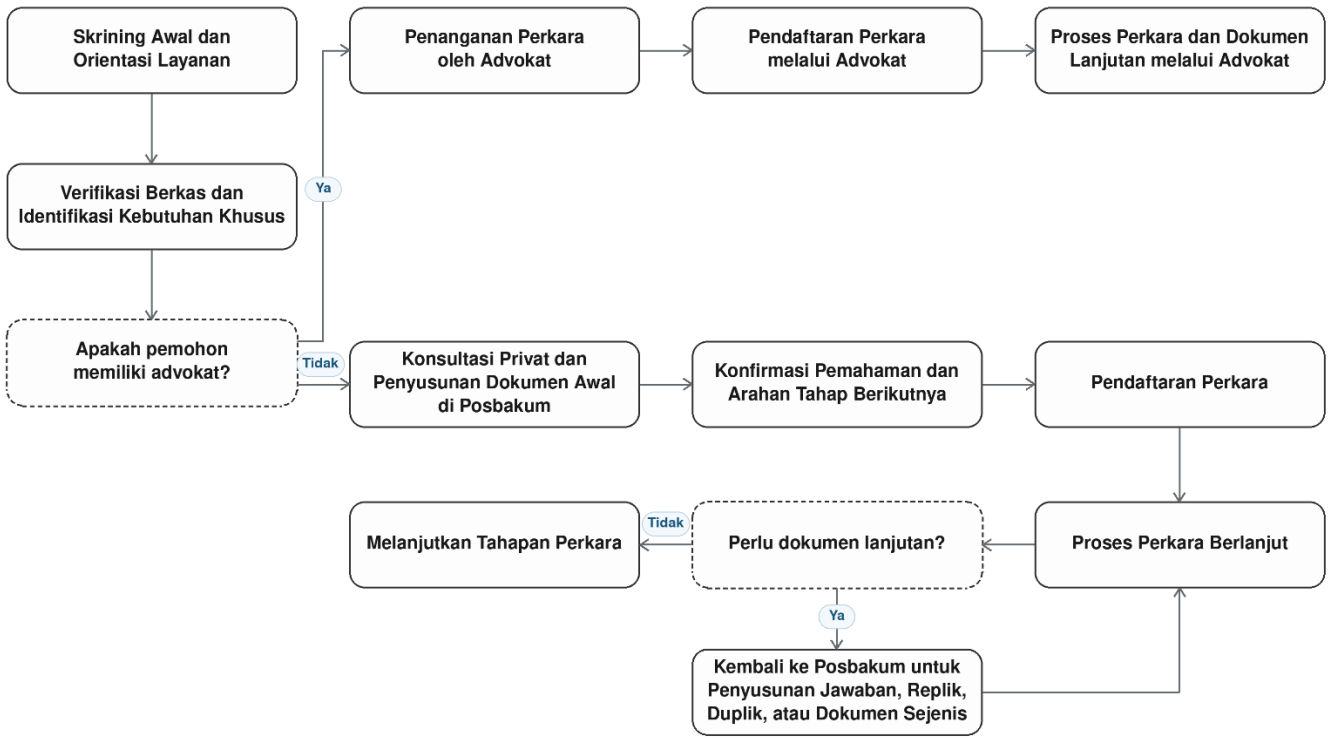
Setelah konsultasi dan penyusunan dokumen, petugas mengonfirmasi pemahaman pengguna serta menjelaskan tahap berikutnya. Konfirmasi dapat dilakukan dengan meminta pengguna menjelaskan kembali langkah yang akan ditempuh menggunakan bahasanya sendiri. Cara ini membantu petugas mengenali informasi yang belum dipahami sebelum pengguna melanjutkan pendaftaran perkara. Dalam kerangka tesis, tahap tersebut berkaitan dengan perlindungan akal (*ḥifẓ al-ʻaql*) karena pelayanan membantu pengguna memahami informasi hukum dan mengambil keputusan secara sadar.

Setelah perkara terdaftar, pengguna melanjutkan proses sesuai tahapan peradilan. Apabila dalam persidangan pengguna layanan Posbakum membutuhkan bantuan penyusunan jawaban, replik, duplik, atau dokumen sejenis, pengguna dapat kembali ke Posbakum. Kesempatan ini menjaga kesinambungan bantuan administratif dan konsultatif sesuai batas kewenangan layanan. Adapun pengguna yang telah memiliki advokat tetap memperoleh bantuan lanjutan melalui advokatnya. Kebutuhan yang melampaui kewenangan Posbakum perlu memperoleh arahan rujukan kepada advokat atau organisasi bantuan hukum.

Melalui teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, alur tersebut menghubungkan kejelasan aturan dan pembagian kewenangan, kompetensi petugas, ketersediaan fasilitas, pemahaman masyarakat, serta budaya pelayanan

yang menghormati pengguna. Perspektif *maqāṣid al-sharī'ah* Ash-Shāṭibī memberikan dasar untuk menilai setiap tahap alur tersebut menurut kemaslahatan yang diterima pencari keadilan. Pelayanan yang menghormati keyakinan dan menyediakan jalan penyelesaian yang sah berkaitan dengan *ḥifẓ al-dīn*; perlindungan kerahasiaan, rasa aman, dan martabat pengguna berkaitan dengan *ḥifẓ al-nafs*. Penjelasan yang dapat dipahami mendukung *ḥifẓ al-'aql*, perhatian terhadap hak anak dan tanggung jawab keluarga mendukung *ḥifẓ al-nasl*, sedangkan bantuan memahami nafkah, harta, dan kemungkinan pembebasan biaya perkara mendukung *ḥifẓ al-māl*. Hubungan antartahap pelayanan perlu dinilai secara berkala melalui pengalaman pengguna setelah meninggalkan Posbakum, termasuk pemahamannya atas langkah berikutnya, keberhasilan mengakses rujukan, dan hambatan yang masih dihadapi sepanjang proses berperkara.

BAGAN 2. Alur Pelayanan Posbakum yang Ideal



Berdasarkan bagan alur pelayanan Posbakum tersebut, dapat disimpulkan bahwa mekanisme pelayanan dirancang untuk memastikan setiap pencari keadilan memperoleh akses bantuan hukum sesuai dengan kebutuhannya. Proses diawali melalui skrining dan verifikasi kebutuhan, kemudian diarahkan berdasarkan kondisi pengguna, baik melalui advokat maupun layanan Posbakum. Alur ini menekankan pentingnya pelayanan yang responsif, terstruktur, dan berkelanjutan, mulai dari konsultasi, penyusunan dokumen, pendaftaran perkara, hingga pendampingan pada tahapan lanjutan apabila diperlukan. Dengan demikian, model pelayanan ini diharapkan mampu mengurangi hambatan prosedural dan memberikan akses keadilan yang lebih mudah bagi masyarakat rentan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Efektivitas Layanan Pos Bantuan Hukum terhadap Masyarakat Rentan untuk Memperoleh Keadilan Perspektif *Maqāṣid Ash-Sharī'ah* Ash-Shāṭibī (Studi di Pengadilan Agama Kota Malang), maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Agama Kota Malang telah membantu masyarakat rentan mengakses proses peradilan melalui pemberian informasi, konsultasi, dan bantuan penyusunan dokumen hukum. Berdasarkan lima faktor efektivitas hukum Soerjono Soekanto, pelaksanaan layanan didukung oleh kejelasan dasar hukum, kompetensi dan responsivitas petugas, serta tersedianya fasilitas pelayanan. Namun, efektivitasnya masih terkendala oleh keterbatasan penyebaran informasi, rendahnya pemahaman hukum dan teknologi sebagian pengguna, serta ruang konsultasi yang belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan privasi. Dengan demikian, efektivitas layanan Posbakum terutama terlihat pada kemudahan akses dan pemenuhan kebutuhan administratif berperkara, sedangkan pemenuhan kebutuhan khusus masyarakat rentan masih perlu ditingkatkan.
2. Formula ideal layanan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Kota Malang dalam perspektif *Maqāṣid Ash-Sharī'ah* Ash-Shāṭibī diarahkan pada pelayanan hukum yang berorientasi terhadap terciptanya kemaslahatan masyarakat. Posbakum tidak hanya berfungsi sebagai pemberi bantuan administratif, tetapi juga sebagai sarana perlindungan hak masyarakat rentan dalam memperoleh keadilan. Konsep

pelayanan Posbakum yang sesuai dengan prinsip *Maqāṣid Ash-Sharī'ah* Ash-Shāṭibī dapat diwujudkan melalui peningkatan aksesibilitas layanan, penguatan kualitas sumber daya manusia, pemberian informasi hukum yang mudah dipahami, serta penyediaan pelayanan yang memperhatikan kondisi sosial masyarakat. Pelayanan tersebut memiliki keterkaitan dengan tujuan utama syariat dalam menjaga kemaslahatan manusia melalui perlindungan terhadap agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*) sesuai dengan perkara dan kebutuhan masyarakat yang dilayani. Model layanan Posbakum yang ideal merupakan layanan hukum yang mengintegrasikan aspek kepastian prosedur, kemudahan akses, pelayanan yang humanis, serta orientasi terhadap perlindungan hak masyarakat rentan. Pendekatan tersebut menempatkan Posbakum sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan substantif melalui pengurangan hambatan hukum dan pemenuhan kebutuhan masyarakat pencari keadilan.

B. Saran

1. Bagi Pengadilan Agama Kota Malang, perlu dilakukan peningkatan kualitas layanan Posbakum melalui penguatan fasilitas pelayanan, peningkatan kapasitas petugas, serta perluasan sosialisasi kepada masyarakat agar keberadaan Posbakum lebih dikenal dan dimanfaatkan oleh kelompok masyarakat rentan.
2. Bagi penyedia layanan Posbakum, perlu meningkatkan pendekatan pelayanan yang lebih responsif terhadap kondisi masyarakat pencari keadilan, khususnya masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi, pendidikan, maupun pemahaman hukum.

3. Bagi masyarakat, diharapkan dapat memanfaatkan layanan Posbakum sebagai sarana memperoleh informasi dan bantuan hukum sehingga hambatan dalam memperoleh akses keadilan dapat diminimalisasi.
4. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian mengenai Posbakum dapat dikembangkan dengan mengkaji aspek lain, seperti tingkat kepuasan pengguna layanan, efektivitas pelayanan berbasis digital, atau perbandingan pelaksanaan Posbakum pada beberapa pengadilan agama.

DAFTAR PUSTAKA

18.c.K. Malang: Pengadilan Negeri Malang, 2026. https://drive.google.com/drive/folders/1mPTlwr3vF43oQbrAlZXyDN09m0R5dk5E.

Adiyanta, F. C. Susila. "Hukum dan Studi Penelitian Empiris: Penggunaan Metode Survey sebagai Instrumen Penelitian Hukum Empiris." *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 4 (November 2019): 697–709. https://doi.org/10.14710/alj.v2i4.697-709.

Agus, Yuyun Andriani, Muhammad Akbar, Besse Tenriabeng Mursyid, dan Ahmad Rusyaid Idris. "The Effectiveness of Legal Aid Implementation under PERMA No. 1 of 2014 in Religious Courts: A Policy Analysis Using Van Metter and Van Horn's Framework." *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 16, no. 1 (Juli 2025): 153–72. https://doi.org/10.21043/yudisia.v16i1.33344.

Ahmad, Nor Fairani, Mariani Mansor, dan Laily Paim. "Income Poverty and Well-Being among Vulnerable Households: A Study in Malaysia." *Asian Social Science* 12, no. 2 (Februari 2016). https://doi.org/10.5539/ass.v12n2p195.

Al Wasim, Arif. "Maqashid Syari'ah Menjawab Tantangan Post-Truth Era: Urgensi Hifẓ Al-'Aql Sebagai Penyaring Informasi." *International Journal Ihya' 'Ulum al-Din* 21, no. 2 (Februari 2020): 143–57. https://doi.org/10.21580/ihya.21.2.4831.

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.

Alimussirri, Burhan. "PARADIGMA MAQASHID SYARIAH AS-SYATHIBI: MEMBONGKAR KONSTRUKSI ISTINBAT AL-HUKM DALAM AL MUWAFAQAT." Master Thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2021. https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/47017/1/17200010072.

Amin, Ibnu, Salma Salma, Muchlis Bahar, dan Lendrawati Lendrawati. "Stratification of Al-Maqashid Al-Khamsah (Preserving Religion, Soul, Reason, Heredity and Property) and Its Application in al-Dharuriyah, al-Hajiyah, al-Tahsiniyah, and Mukammilat." *AJIS: Academic Journal of Islamic Studies* 9, no. 1 (Juni 2024): 264–81. https://doi.org/10.29240/ajis.v9i1.8941.

Ananda, Fitria, Tri Reni Novita, dan Halimatul Maryani. "Kewenangan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Agama SEI Rampah Dalam Mewujudkan Keadilan Bagi Masyarakat Tidak Mampu (Salinan Putusan Nomor 16/Pdt.G/2025/PA. Srh)." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3,

no. 4 (2025): 5196–209. https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v3i4.1530.

Anjani, Ria. “Donor ASI beda agama di lactashare: Analisis pandangan tokoh agama di Kota Malang dalam perspektif mawasid syariah Imam Asy-Syatibi.” Master Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2025. http://etheses.uin-malang.ac.id/83337/.

Anwar, Iryana, dan Muslim Lobubun. “The Role and Function of Legal Aid Posts (Posbakum) at Biak’s Religious Court Class IIB.” *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* 4 (November 2021): 139–51. https://doi.org/10.24090/volksgeist.v4i2.5184.

———. “The Role and Function of Legal Aid Posts (Posbakum) at Biak’s Religious Court Class IIB.” *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, 11 November 2021, 139–51. https://doi.org/10.24090/volksgeist.v4i2.5184.

As-Shāṭibī, Abū Isḥāq Ibrāhīm bin Mūsā bin Muḥammad Al-Lakhmī. *Al-Muwāfaqāt*. Vol. 2. Giza: Dār Ibn ʿAffān, 1997.

Azis, Muh. Ilham, Eril Eril, Andi Muh. Taqiyuddin Bn, Abdul Salam, dan Ahmad Arief. “Maqāṣid Al-Shari’ah Theory by Imam Al-Syāṭibī.” *ANAYASA: Journal of Legal Studies* 2, no. 1 (Juli 2024): 17–34. https://doi.org/10.61397/ays.v2i1.191.

Aziz, Abdul. “Analisis Pembentukan Pos Bantuan Hukum Kelurahan di Kabupaten Grobogan dalam Perspektif Akses Keadilan.” *Jurnal Paradigma Grobogan* 3, no. 1 (Juni 2026): 36–55. https://doi.org/10.58684/paradigma.v3i1.70.

B, Muhammad Latif Fahmi. “Peran Pos Bantuan Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Yang Tidak Mampu.” Master Thesis, UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG, 2023. https://doi.org/https://repository.unissula.ac.id/30866/1/20302100064.

Badan Pusat Statistik Kota Malang. “Persentase penduduk miskin di Kota Malang pada Maret 2025 sebesar 3,85 persen, mengalami penurunan jika dibandingkan tahun sebelumnya.” 25 September 2025. https://malangkota.bps.go.id/id/pressrelease/2025/09/25/401/persentase-penduduk-miskin-di-kota-malang-pada-maret-2025-sebesar-3-85-persen--mengalami-penurunan-jika-dibandingkan-tahun-sebelumnya-.html.

Bansal, Abhay, dan Khaleeq Ahmad. “Making Justice Accessible: Understanding the Barriers of Legal Jargon and Procedures for Common Citizens.” *International Journal of Science and Research (IJSR)* 13, no. 6 (Juni 2024): 877–81. https://doi.org/10.21275/SR24612155135.

———. “Making Justice Accessible: Understanding the Barriers of Legal Jargon and Procedures for Common Citizens.” *International Journal of Science and Research (IJSR)* 13, no. 6 (Juni 2024): 877–81. https://doi.org/10.21275/SR24612155135.

Budiarti, Arsa Ilmi, Dio Ashar Wicaksana, Gladys Nadya Arianto, Kharisanty Soufi Aulia, Khotimun Sutanti, Gina Sabrina, Pratiwi Febry, dkk. *Laporan Penelitian: Survei Kebutuhan Hukum bagi Kelompok Rentan 2022*. Laporan Penelitian. Konsorsium Masyarakat Sipil untuk Keterbukaan Pemerintah di Sektor Keadilan, 2023.

Cooke, Emma. “The Working Culture of Legal Aid Lawyers: Developing a ‘Shared Orientation Model.’” *Social & Legal Studies* 31, no. 5 (Oktober 2022): 704–24. https://doi.org/10.1177/09646639211060809.

“Daftar Perkara Prodeo Diterima Tahun 2024, 2025, 2026.” Malang: Pengadilan Agama Kota Malang, 16 September 2026.

Denvir, Catrina, Nigel J. Balmer, Pascoe Pleasence, dan Tenielle Hagland. “Measuring the Perceived (In)Accessibility of Courts and Lawyers.” *Journal of Empirical Legal Studies* 22, no. 3 (2025): 298–317. https://doi.org/10.1111/jels.12417.

Eteng, Uwem. “Moys Classification and Thesaurus for Legal Materials: Rules and Guide in the Organization of Law Materials.” *Information and Knowledge Management* 8, no. 3 (2018): 13–17. https://doi.org/https://iiste.org/Journals/index.php/IKM/article/download/41413/42641.

Fineman, Martha Albertson, ed. “The Vulnerable Subject: Anchoring Equality in the Human Condition.” *Transcending the Boundaries of Law* 20, no. 1 (Juli 2010): 1–23. https://doi.org/10.4324/9780203848531-26.

Fitra, Andyaulya, dan Abdul Matin Bin Salman. “Upholding Justice Surah An-Nisa Verse 135 (According to Sayyid Qutb and Quraish Shihab).” *AL-IKHSAN: Interdisciplinary Journal of Islamic Studies* 2, no. 1 (April 2024): 64–75. https://doi.org/10.61166/ikhsan.v2i1.40.

Galela, Afrizal, Umi Sumbulah, dan Ruma Mubarak. “Freedom Of Religion In The View Of The Qur’an: A Comparative Classical-Contemporary Interpretation.” *AL QUDS : Jurnal Studi Alquran dan Hadis* 9, no. 2 (Agustus 2025): 393–402. https://doi.org/10.29240/alquds.v9i2.12109.

Garth, Bryant G., dan Mauro Cappelletti. “Access to Justice: The Newest Wave in the Worldwide Movement to Make Rights Effective.” *Buffalo Law Review* 87, no. 181 (1978): 181–292.

Hafidz, Jibran. *Data Pelayanan Posbakum Pengadilan Agama Kota Malang*. Malang: Pengadilan Agama Kota Malang, 2026.

Heikkilä, Mikaela, Hisayo Katsui, dan Maija Mustaniemi-Laakso. "Disability and Vulnerability: A Human Rights Reading of the Responsive State." *The International Journal of Human Rights* 24, no. 8 (September 2020): 1180–200. https://doi.org/10.1080/13642987.2020.1715948.

Himayasari, Neng Dewi, Arif Rijal Anshori, dan Ira Siti Rohmah Maulida. "Legal Effectiveness of The Supreme Court Regulation on Sharia Economic Dispute Settlement in West Java Religious Court." *Atlantis Press* 658 (t.t.): 82–87. https://doi.org/10.2991/assehr.k.220407.015.

Huda, Miftahul Huda. "Peran Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Oleh Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Di Pengadilan Agama Bantul." *El-Faqih : Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 9, no. 1 (April 2023): 1–15. https://doi.org/10.58401/faqih.v9i1.870.

Husien, Syarief. "Legal Uncertainty Regarding the Status of Children Born Out of Wedlock in the Perspective of Hifdzu al-Nasl." *Jurnal Hukum* 40, no. 2 (Desember 2024): 63–71. https://doi.org/10.26532/jh.v40i2.41290.

IDSC, The Able House, Dan Rumah Pijar Resmi Diluncurkan Untuk Wujudkan Kota Inklusif – Pemerintah Kota Malang. 24 Juni 2026. https://malangkota.go.id/2026/06/24/idsc-the-able-house-dan-rumah-pijar-resmi-diluncurkan-untuk-wujudkan-kota-inklusif/.

"JDIH MAHKAMAH AGUNG RI." Diakses 5 November 2026. https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/perma-nomor-1-tahun-2014/detail.

Kartika, Sahnaz, Muhammad Syukri Albani Nasution, dan Hasan Matsum. "Judicial Disparities in Asset Confiscation Rulings in Online Trading Cases in Indonesia: A Maqashid al-Shariah Analysis." *Al-Ulum* 24, no. 1 (Juni 2024): 238–55. https://doi.org/10.30603/au.v24i1.6900.

Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

Khaliq, Muhammad Nur, dan Aji Pangestu. "Teori Maqasid Syari'ah Klasik (Asy-Syatibi)." *Risâlah Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 11, no. 1 (Maret 2025): 149–62. https://doi.org/10.31943/jurnal_risalah.v11i1.1330.

Kurniawati, Laili Shofiya, Sugimin Sugimin, dan Rahmat Lakarim. "Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Tidak Mampu Melalui Posbakum Di Pengadilan Agama Jayapura." *HUNILA : Jurnal Ilmu Hukum*

dan Integrasi Peradilan 1, no. 1 (Desember 2022): 39–50. https://doi.org/10.53491/hunila.v1i1.385.

"Lansia Kota Malang Tembus 110 Ribu Jiwa, DPRD Dorong..." *MEMO DAILY*, 6 Juni 2026. https://www.memodaily.id/lansia-kota-malang-tembus-110-ribu-jiwa-dprd-dorong-kebijakan-dan-program-yang-lebih-berpihak/.

Lestari, Mutia Ayu, Yetti, dan Devie Rachmad Rivai. "Implementasi Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Oleh Lembaga Tuah Negeri Nusantara Terhadap Pemberian Bantuan Hukum Gratis Bagi Masyarakat Tidak Mampu." *Semnashum: Seminar Nasional Hukum* 3, no. 01 (Agustus 2025). https://journal.unilak.ac.id/index.php/samnashum/article/view/29208.

M., Mustaqim Roslan. "Hifz al-Nafs dalam Maqasid Syariah: Analisis Teoritikal." *Al-Takamul al-Ma'rifi* 7, no. 1 (Juli 2024): 8–19. https://doi.org/10.7187/TM07012024-2.

Marfuah. "Efektivitas Hukum dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi terhadap Eksistensi Produk Hukum." *JURNAL USM LAW REVIEW* 5, no. 1 (April 2022): 110–27. https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4965.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.

Meftah, Jilani Ben Touhami. "Social Diseases and Social Problems: An Islamic Framework for Cultural Awareness And Social Diagnosis." *Sociological Inquiry* 96, no. 4 (November 2026): 1–20. https://doi.org/10.1111/soin.70063.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. 1 ed. Mataram: Mataram University Press, 2020. www.uptpress.unram.ac.id.

Mukti Fajar, dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Munawir, Zaini, Herlina Hanum Harahap, dan Eka Fatmawati. "Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Pra Sejahtera Dalam Penegakan HAM." *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 7, no. 1 (Agustus 2024): 146–54. https://doi.org/10.34007/jehss.v7i1.2249.

Mustamam, Danialsyah, Nurasiah Harahap, Mega Arum Saputri, dan Lutter Ariestino. "Reinterpreting Ḥifẓ al-nasl in Contemporary Marriage Contracts: Navigating Islamic Normativity and State Law." *MILRev: Metro Islamic Law Review* 4, no. 2 (Oktober 2025): 1258–80. https://doi.org/10.32332/milrev.v4i2.11158.

"Nota Kesepahaman Antara Pengadilan Agama Kota Malang Dengan Sekolah Luar Biasa Tunarungu Yayasan Pendidikan Tunas Bangsa Malan Tentang Pendampingan Penerjemah Bahasa Isyarat." Malang: Pengadilan Agama Kota Malang, 2025.

Nuraeni, Eneng, dan Riyan Ramdani. "Efektivitas Peran Pos Bantuan Hukum Di Pengadilan Agama Dalam Memberikan Layanan Hukum Kepada Masyarakat." *Khazanah Multidisiplin* 6, no. 2 (September 2025): 264–86. https://doi.org/10.15575/kl.v6i2.49212.

Nurfajriani, Wiyanda Vera, dan Muhammad Wahyu Ilhami. *Triangulasi Data Dalam Analisis Data Kualitatif*. 17, no. 10 (September 2024): 826–33. https://doi.org/10.5281/ZENODO.13929272.

Pakpahan, Aris Kristiadi. "Penyuluhan Tentang Batasan Kewenangan Mahasiswa Dalam Melaksanakan Tugas Di Posbakum." *COMMUNITY: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 5, no. 1 (Maret 2025): 36–41. https://doi.org/https://doi.org/10.51903/gemfta43.

"Penanganan Fakir Miskin | Database Peraturan | JDIH BPK." Diakses 5 November 2026. https://peraturan.bpk.go.id/Read/28650/UU%2013%20Tahun%202011.pdf.

Pengadilan Agama Kota Malang. "Perjanjian kerja sama PA Malang & LKPH UMM." Pengadilan Agama Kota Malang Kelas 1A, Malang, 4 Januari 2024. https://drive.google.com/file/u/0/d/1wOIXJw_VIPIxRfzgL-GLk9KPLt91vh9m/view?usp=embed_facebook.

———. "Surat Perjanjian Kinerja Posbakum." Pengadilan Agama Kota Malang Kelas 1A, Malang, 4 Januari 2024. https://drive.google.com/file/u/0/d/18aoSabFhVlo1g7AwJDY0L-WedxhZU_wZ/view?usp=embed_facebook.

Pengadilan Agama Kota Malang Kelas 1A. "Posbakum." Diakses 20 September 2026. https://pa-malangkota.go.id/posbakum/.

———. "Sejarah." Malang. Diakses 12 September 2026. https://pa-malangkota.go.id/sejarah/.

———. "Struktur Organisasi." Malang. Diakses 13 September 2026. https://pa-malangkota.go.id/struktur-organisasi/.

———. "Tugas dan Fungsi." Diakses 12 September 2026. https://pa-malangkota.go.id/tugas-dan-fungsi/.

———. "Visi dan Misi." Diakses 12 September 2026. https://pa-malangkota.go.id/visi-dan-misi/.

———. “Wilayah Yurisdiksi.” Diakses 13 September 2026. https://pa-malangkota.go.id/wilayah-yurisdiksi/.

Pengadilan Negeri Mentok Kelas II. “Pos Bantuan Hukum (Posbakum).” Mentok. https://doi.org/https://www.pn-mentok.go.id/layanan-hukum/layanan-hukum-bagi-masyarakat-kurang-mampu/posbakum.html.

Peno, Michał. “Understanding disorder in the law and jurisprudence (the perspective of legal positivism).” *Horyzonty Polityki* 14, no. 47 (Desember 2022): 91–108. https://doi.org/10.35765/hp.2397.

“Penyandang Disabilitas | Database Peraturan | JDIH BPK.” Diakses 5 November 2026. https://peraturan.bpk.go.id/Read/26352/UU%20Nomor%208%20Tahun%202016.pdf.

Polii, Valentino, dan Dian Julius Polii. “Akses Keadilan Bagi Kelompok Rentan: Studi Empiris Mengenai Hambatan Struktural Dalam Sistem Peradilan.” *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik* 3, no. 1 (Maret 2025): 655–74. https://doi.org/10.51903/perkara.v3i1.2330.

“Pusat Data Perkara Peradilan Agama.” Diakses 29 Juni 2026. https://pusatdata.badilag.net/perkara/Pencarian_smart/direktoriDataset_newtab.

Rahardjo, Mudjia. “Triangulasi dalam penelitian kualitatif.” Teaching Resources. 2010. https://repository.uin-malang.ac.id/1133/.

Rahman, Parvejur, dan Sagufta Mehnaz. “International Journal for Multidisciplinary Research (IJFMR).” *SSRN Electronic Journal* 5, no. 3 (2023): 1–10. https://doi.org/10.2139/ssrn.5054029.

Rahmawati, Ika, dan Hanifah Febriani. “Implementation of Access to Justice for Vulnerable Groups in the Surakarta State Court.” *Yurisdiksi: Jurnal Wacana Hukum Dan Sains* 19, no. 3 (Desember 2023): 408–22. https://doi.org/10.55173/yurisdiksi.v19i3.214.

Rezkia, Salsabila Miftah. “Metode Pengolahan Data: Tahapan Wajib yang Dilakukan Sebelum Analisis Data.” DQLab, 29 Juni 2021. https://dqlab.id/metode pengolahan-data-tahapan-wajib-yang-dilakukan-sebelum-analisis-data.

Salam, Safrin, Rizki Mustika Suhartono, La Ode Muhammad Karim, Siti Nur Anisa, dan Sri Mayanti. “Legal Assistance of the Justice Seeking Community through the Legal Aid Postal Service at the Pasarwajo Religious Court.” *Jurnal Dedikasi Hukum* 2, no. 2 (November 2022): 160–70. https://doi.org/10.22219/jdh.v2i2.22914.

Sari, Febtrina. “Pelaksanaan Bantuan Hukum Pada Perkara Pidana Oleh Perhimpunan Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Indonesia Sumatera Barat Di Kota Padang.” *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 4, no. 1 (September 2018): 65–76. https://doi.org/10.33760/jch.v4i1.46.

Siraj, Sanwar, dan Ruiping Fan. “Promoting Deceased Organ Donation: Should Familist Incentives Be Adopted in Islamic Regions?” *Theoretical Medicine and Bioethics* 47, no. 3 (Juni 2026): 195–212. https://doi.org/10.1007/s11017-026-09746-5.

Soebagyo, Soegeng Ari. “Efektivitas Peran Posbakum Dalam Pelaksanaan Bantuan Hukum Perkara Pidana Kepada Masyarakat Kurang Mampu (Kasus Posbakum Pekalongan).” Master Thesis, UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG, 2023.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2007.

Suhariyanto, Budi, dan Cecep Mustafa. “Analysis and Evaluation of Legal Aid in the Indonesian Court.” *Jurnal Hukum dan Peradilan* 11, no. 2 (Juli 2022): 176–94. https://doi.org/10.25216/jhp.11.2.2022.176-194.

Tkacheva, Natalya N., Olga V. Nikolaychenko, dan Natalya A. Baturina. “Non-Discrimination In The Protection Of A Violated Subjective Law.” *State and Law in the Context of Modern Challenges*, 20 Januari 2022, 624–30. https://doi.org/10.15405/epsbs.2022.01.99.

Wajdi, Muhammad Fasih. “Legalitas anak di luar nikah perspektif maqashid syari’ah Imam Asy-Syatibi dan Jasser Auda.” Master Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2024. http://etheses.uin-malang.ac.id/68705/.

Wang, Xinyuan. “Use of proper sampling techniques to research studies.” *Applied and Computational Engineering* 57, no. 1 (April 2024): 141–45. https://doi.org/10.54254/2755-2721/57/20241324.

Wati, Ramlah. “Efektivitas Hukum Penerapan Sanksi Pidana Pelatihan Kerja Bagi Anak Pada Balai Rehabilitasi Sosial Anak Toddopuli Makassar.” Master Thesis, UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR, 2022. https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/16095/2/B012192044_tesis_bab%201-2.pdf.

Yaqin, Nasrullah Ainul, dan Mu’tashim Billah. “Respon Pemikiran Islam atas Problem Kemiskinan di Indonesia: Elaborasi Nalar Maqāṣidī dari Ḥifẓ an-Nafs ke Ḥifẓ al-Māl.” *Kontekstualita* 35, no. 02 (Desember 2020): 121–42. https://doi.org/10.30631/35.02.121-142.

Zidna Mazidah. “PEMENUHAN HAK-HAK PEREMPUAN PASCA CERAI GUGAT SETELAH DIBERLAKUKANNYA SEMA NO. 3 TAHUN 2018 PERSPEKTIF TEORI EFEKTIVITAS HUKUM SOERJONO SOEKANTO (Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang).” Master Thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG, 2023. https://doi.org/http://etheses.uin-malang.ac.id/55739/.